LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No. 2 Telp. (0293) 363650 - Fax (0293) 313126 Magelang 56101
Email : bappeda@magelangkota.go.id – twitter : @bappedakotamgl
Website : bappeda.magelangkota.go.id

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pendukung di bidang perencanaan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban setiap instansi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas kinerja Pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan sistem tata kekola pemerintahan yang baik. Selain itu, melalui LKjIP tersajikan gambaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang secara terukur dan menilai seberapa tepat perencanaan kinerja terlaksana dan mendukung terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting di dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta adanya pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi.

LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Dengan demikian LKjIP merupakan salah satu sarana untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2020 disusun sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29

tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 yang disusun untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi khususnya dalam mencapai sasaran yang tercermin di dalam indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Dokumen LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang semoga dapat memberikan gambaran yang transparan, obyektif dan terukur mengenai capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2020, sebagai bahan evaluasi untuk kinerja yang lebih baik di tahun – tahun yang akan datang

Akhir kata kami sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020. Semoga laporan ini berguna sebagai bahan evaluasi dan dasar perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya serta dapat sebagai cermin pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 2021

KEPALA BADAN
PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG

Handini Rahayu, ST, M.Eng
NIP. 19741118 200312 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020..... 1-1

1.2. Gambaran Umum Organisasi 1-4

1.3. Isu Strategis Organisasi 1-42

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021 2-1

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 2-18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020 3-1

3.2. Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 3-46

3.3. Analisis Efisiensi Penggunan Sumber Daya 3-55

3.4. Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan 3-62

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan 4-1

4.2. Strategi Peningkatan Kinerja 4-8

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 1-28

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2020..... 1-29

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Yang Pensiun dalam Tiga Tahun Ke Depan..... 1-31

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan / Pangkat Tahun 2020 1-31

Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan..... 1-33

Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Bappeda di tiap bidang Menurut Pendidikan Formal, jabatan, pangkat golongan dan pelatihan struktural..... 1-35

Tabel 1.7 Komposisi dan Kebutuhan Pegawai Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal 1-37

Tabel 1.8 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang..... 1-42

Tabel 1.9 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)..... 1-44

Tabel 2.1 Keterkaitan Antara Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan dan Program/Kegiatan 2-7

Tabel 2.2 Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Bappeda Kota Magelang 2-11

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020..... 2-18

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020..... 2-19

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Bappeda Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 2-20
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 3-3
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 3-4
Tabel 3.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2020 3-6
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel 3-22
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 3-15
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan 3-16
Tabel 3.7 Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang 3-22
Tabel 3.8 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020..... 3-26
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif.....3-26
Tabel 3.10 Inovasi Proses Perencanaan 3-31
Tabel 3.11 Capaian Indikator Sasaran Mewujudkan Cakupan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan 3-34
Tabel 3.12 Capaian Indikator Ketersediaan dan Implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas.....3-35
Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2016-2020..... 3-37
Tabel 3.14 Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020.....3-39
Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 3-46

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2020.....3-47
Tabel 3.17 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020.....3-52
Tabel 3.18 Komposisi dan KEbutuhan Pegawai Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal Tahun 2020 3-56
Tabel 3.19 Total Aset Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 3-59
Tabel 3.20 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 3-60
Tabel 3.21 Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2020 3-70
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program Bappeda Kota Magelang Tahun 2020 4-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 1-7

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020 1-28

Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2020.....1-30

Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan Tahun 2020 1-32

Gambar 1.5 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020 1-34

Gambar 1.6 Komposisi dan Kebutuhan Pegawai Bappeda Kota Magelang berdasarkan beban kerja 1-38

Gambar 2.1 Cascading 1 Kinerja Sasaran Terwujudnya Perencanaan daerah Partisipatif Berbasis Data Yang Akurat dan Akuntabel 2-13

Gambar 2.2 Cascading 2 Kinerja Sasaran Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan 2-14

Gambar 2.3 Cascading 3 Kinerja Tujuan Renstra/Sasasarn Strategis IKU Optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi 2-15

Gambar 2.4 Cascading 4 Kinerja Tujuan Renstra/Sasasarn Strategis IKU Terwujudnya Kosistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan 2-16

Gambar 2.5 Cascading 5 Kinerja Tujuan Renstra/Sasasarn Strategis IKU Terwujudnya Dokumen Perencanaan dan Implemtasi Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik dan Bidang Sosial yang Berkualitas 2-17

Gambar 3.1 Peran Data dalam Siklus Perencanaan 3-11
Gambar 3.2 Tampilan Menu dalam PPID/DATA GO Kota Magelang 3-14
Gambar 3.3 Konsultasi Publik Anak dan Lansia untuk menjaring Aspirasi dan usulan dalam Penyusunan Dokumen RKPD 3-18
Gambar 3.4 Konsultasi Publik yang di ikuti OPD, Lembaga Masyarakat, Organisasi Profesi, LSM, Parpol dalamPenyusunan Dokumen RKPD.....3-19
Gambar 3.5 Pelaksaaan Forum Group Disscusion.....3-20
Gambar 3.6 Pelaksanaan Forum OPD dalam Penyusunan RKPD 3-28
Gambar 3.7 Screenshot aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah 3-29
Gambar 3.8 Screenshot e-Pokir di dalam SIPD 3-30
Gambar 3.9 Screenshot e-musren di dalam SIPD 3-30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Realisasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja Tahun 2016-2020 3-8

Grafik 3.2 Prosentase Publikasi Data dan Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan..... 3-13

Grafik 3.3 Prosentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir Dalam APBD 3-16

Grafik 3.4 Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warganya 3-21

Grafik 3.5 Tren indicator cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif.....3-27

Grafik 3.6 Cakupan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif.....3-33

Grafik 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Bappeda Tahun 2020 3-47

Grafik 3.8 Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Bappeda Tahun 2017-2020 3-48

Grafik 3.9 SILPA Belanja pada Bappeda Tahun 2016-2020.....3-49

Grafik 3.10 SILPA Belanja Langsung pada Bappeda.....3-50

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu lembaga teknik daerah yang melakasanakan urusan pendukung perencanaan maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berupaya untuk dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi keberhasilan pembangunan di daerah dan ketercapaian Visi Misi Kepala Daerah. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh stakeholders sehingga diharapkan ke depan mampu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tantangan khususnya di bidang perencanaan daerah yang nanti dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraaan masyarakat.

Keberhasilan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat di lihat dari ketercapaian dari indikator kinerja yang telah dilaksanakan. Adapun evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 mengacu pada keberhasilan pencapaian indikator sasaran dari Misi Pertama RPJMD **"***Meningkatkan sumberdaya manusia aparatur yang berkualitas dan professional dengan mengoptimalkan kemajuan tehnologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih dan tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat*"

Sasaran strategis pada RPJMD untuk misi pertama yaitu sebagai berikut:

a. Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel;
b. Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan Walikota Magelang yang di ukur dari 4 sasaran strategis. Ke empat sasaran strategis tersebut, 2 kinerja sasaran strategis terdapat di dalam misi pertama RPJMD yaitu sasaran terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel dan sasaran Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Adapun kedua sasaran tersebut mempunyai empat indikator kinerja a). Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja; b). Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan; c).

Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD, dan d).Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga.

Selain dua sasaran tersebut di atas, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang di ukur dengan 3 sasaran strategis yang terdapat di dalam Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Magelang Nomor : 050.25/ 007.c /410 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017-2021. Ketiga sasaran tersebut yaitu: a). Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indikator dari sasaran ini adalah Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif; b). Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Sasaran ini berindikator Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan; c). Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik sarana prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Sasaran ini mempunyai indikator kinerja sasaran: Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas

Penjelasan dari capaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagai berikut :

- Capaian untuk sasaran pertama dapat dilihat dari indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan capaian yang cukup baik. Realisasi kinerja pada tahun **2020** realisasi indicator ini adalah **59,04%** (*Capaian tahun 2020 dari **83** indikator sasaran yang di amanatkan terdapat **49** indkator yang tercapai*) dari target yang di tetapkan di awal tahun sebesar **98%**. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar **60.24%.**

- Sementara untuk Indikator kedua pada sasaran pertama yaitu indikator Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, Implikasi dari indikator ini melibatkan Profil Daerah (Bappeda) dan *Data Go* (Dinskominsta). Realisasi indikator kinerja Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2020 adalah sebesar **96,25%** dari target sebesar 90% dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar **106,94%**.

- Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator yang yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya. Realisasi usulan masyarakat yang di akomodir di dalam APBD sebesar **80,34%.** Realisasi indikator ini melebihi dari target yang direncanakan pada tahun 2020 yaitu sebesar 68%. Adapun capaian kinerja dari indikator pada tahun 2020 sebesar 118,14%.
- Sementara itu untuk indikator kedua dari Sasaran kedua adalah Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2020, mengalami

kenaikan menjadi 25 OPD. Apabila diprosentasekan maka PD yang bermitra dengan Forum Warga sebesar **86,21%** (jumlah OPD yang ada di Kota Magelang sebanyak 29 OPD). Realisasi indikator ini sudah melebihi target yang direncanakan pada tahun 2020 yaitu sebesar **82,76%** sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,17%.

- Sasaran Strategis yang ketiga yaitu mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Komunikas mempunyai satu indikator kinerja yang di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yaitu Cakupan kualitas perencanaan partisipatif. Capaian indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif menunjukkan kondisi yang baik. Dari target **66,75%** pada tahun 2020, realisasi indikator kinerjanya sebesar **59,10%**, melebihi dari target yang direncanakan. Adapun capaian kinerja indikator ini sebesar **88,54%** .
- Sasaran strategis yang keempat adalah "Mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan". Indikator yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan kosistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Capaian sasaran ini dari target sebesar **100%** tercapai sebesar **99,36%.**
- sasaran yang kelima yaitu " Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas" mempunyai satu indikator kinerja yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Pada tahun **2020** direncanakan target kinerja sebesar **80%.** Adapun capaian realisasinya sebesarnya **93,33%** sehingga capaian kinerja dari indikator tersebut sebenar **116,67%.**

- Dari evaluasi terhadap 9 program dan 46 kegiatan yang dilaksanakan Bappeda pada tahun 2020 capaian output (fisik) kegiatan secara keseluruhan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2019 seluruhnya sebesar 100%.

- Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun **2020** sebesar **Rp.6.297.556.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.5.758.875.620,-** atau sebesar **91,45%.** Capaian realisasi ini turun sedikit daripada tahun 2020, yaitu turun 3,01%. Pada tahun 2020, telah terjadi refocusing anggaran sebanyak 6 kali dalam rangka penanganan Covid-19 dan untuk Bappeda sendiri mengalami 4 kali refocusing.

BAB. I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
1.2 Gambaran Umum Organisasi
1.3 Isu Strategis Organisasi

1.1 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi dan tujuan organisasi dalam berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategic yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang di inginkan untuk di capai. Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, sasaran yang telah di tetapkan dalam rencana strategik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja tahunan. Adapun hasil dan capaian dari Rencana Kinerja Tahunan ini akan di laporkan secara rutin dan berkala dalam satu dokumen yang di sebut dengan nama Laporan Kinerja Organisasi.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting di dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta adanya pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Dasar hukum pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pengganti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis di tindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang sekaligus sebagai pengganti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tersebut maka setiap satuan kerja perangkat daerah wajib menyelenggarakan SAKIP. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana di atur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014, bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Tujuan berikutnya adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Dengan demikian akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah secara terukur, dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Berdasarkan peraturan sebagaimana tersebut diatas, maka mulai tahun 2014 penyusunan laporan akuntabilitas SKPD mengalami perubahan nama/sebutan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disamping juga terjadi beberapa perubahan substansi apabila dibandingkan dengan laporan akuntabilitas pada tahun – tahun sebelumnya

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Laporan kinerja yang di susun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja ini akan menyajikan informasi terkait : a). Uraian singkat organisasi; b). Rencana dan target

kinerja yang di tetapkan; c). memberikan gambaran terkait dengan pengukuran kinerja serta; d). Memberikan gambaran Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis yang di lakukan di dalam dokumen laporan kinerja ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Tujuan dari pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya di capai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Adapun tujuan dari penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2020 ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2020 serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/ M.PAN/11/ 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintah;
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/ M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Dasar Hukum

D. Sistematika

1.2 Gambaran Umum Organisasi

1.3 Isu Strategis Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2016-2021

2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2020

3.2 Realisasi Anggaran

3.3 Analisis Efisiensi Sumber Daya

3.4 Pencapaian Pelaksanaan Program Kegiatan

BAB IV PENUTUP

1.2 Gambaran Umum Organisasi

A. Dasar Hukum

Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangungan Daerah Kota Magelang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan. Sedangkan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang terdiri dari :

a. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanan tugas.

b. Sekretariat

Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Bappeda dibantu oleh:

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
(2) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

c. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan dibantu oleh

(1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan
(2) Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

d. Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah

Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang,

perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh :

(1) Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro;
(2) Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
(3) Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pemerintahan Sosial Budaya dibantu oleh :

(1) Kepala Sub Bidang Pemerintahan;
(2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
(3) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

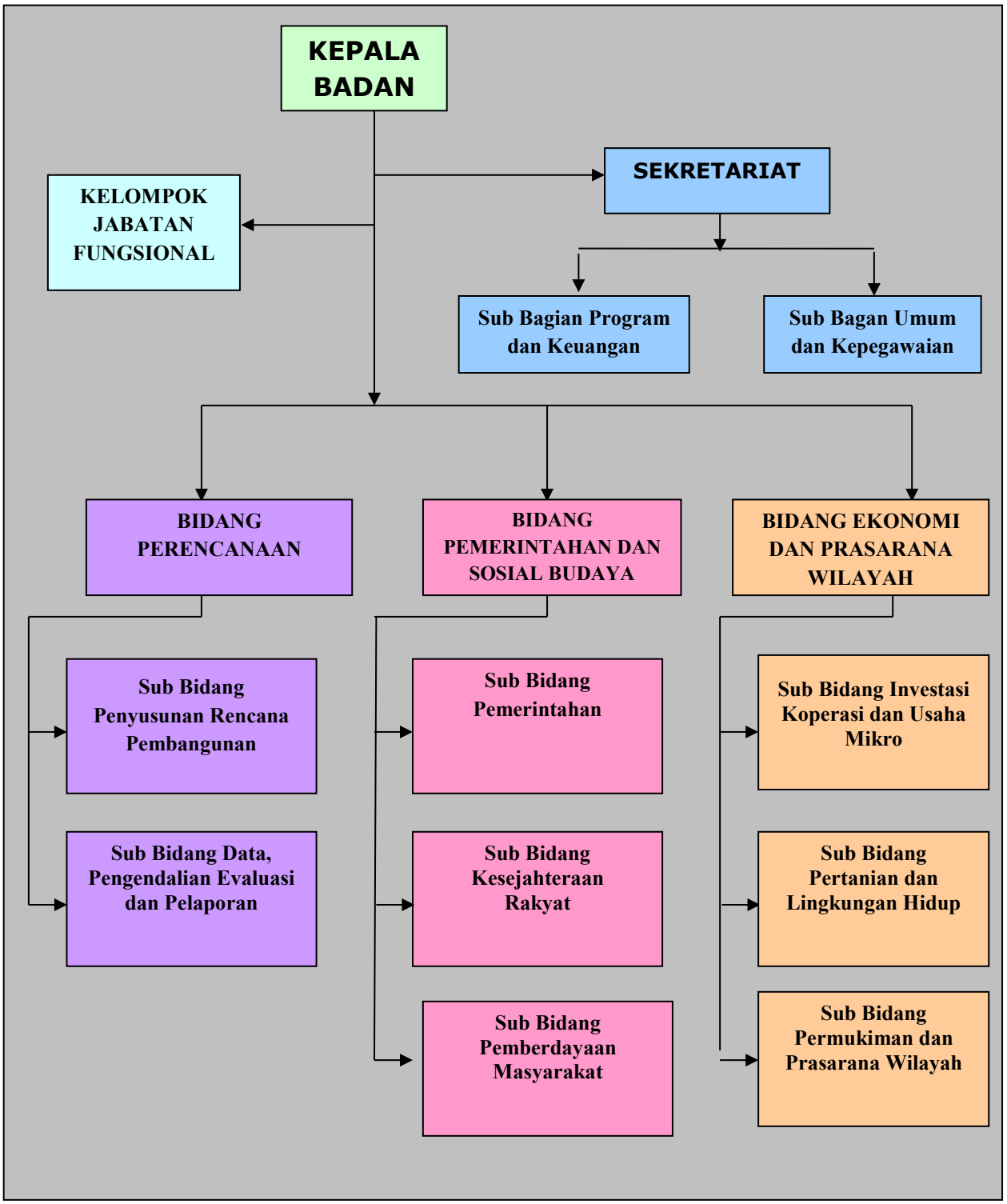

Sumber : Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 dan Perwal Nomor 47 Tahun 2017

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 47 Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkungan tugasnya;
e. Pengkoordinasian, pengarahan dan pelaksanaan dalam penyusunan program, teknis ketatausahaan, pengelolaan keuangan dan kepegawaian badan;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap komponen aparatur yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Magelang antara lain :

1. Nama Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
   Tugas Pokok : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di maksud di atas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;

b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian Tugas :

a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Merumuskan kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah.
c. Merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah.
d. Merumuskan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
f. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi semua urusan pemerintah daerah.
g. Menyusun Standar Barang, Standar Kebutuhan, Standar Harga dan Standar Biaya.
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
i. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkup tugasnya.
j. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
l. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2. Nama Jabatan : Sekretaris
   Tugas Pokok : Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian bidang-bidang dalam rangka penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
c. Pelaksanaan pengelolaan urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
d. Pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
e. Pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Sekretariat.

Rincian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat.
b. Mengkoordinir penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
c. Mengkoordinir penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
d. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
e. Mengkoordinir penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat.
k. Melaksanakan pengkoordinasian terkait proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat.
m. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
n. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.

o. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat.
p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

3. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
   Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.

Rincian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing - masing Bidang.
d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing Bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.
e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing Bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Keuangan.
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

4. Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
   Tugas Pokok : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Rincian Tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan.
c. Melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
d. Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
f. Memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBadan Perencanaan Pembangunan Daerah.

g. Melaksanakan koordinasi terkait pelaksaan tugas dan fungsinya.
h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

5. Nama Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan
   Tugas Pokok : Kepala Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, data, pengendalian, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Perencanaan;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang Perencanaan;
c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan;
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Perencanaan.

Rincian Tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan.
c. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
d. Mengkoordinir perumusan kebijakan teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
e. Menyelia penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

f. Mengkoordinir pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kebijakan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
g. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
h. Mengkoordinir evaluasi kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perencanaan.
j. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
k. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
l. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Perencanaan.
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

6. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan

   Tugas : Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan.

Rincian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah.
c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.

d. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
e. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan serta pembinaan kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan program pembangunan lainnya.
f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan.
g. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
h. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
i. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan.
j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

7. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan

   Tugas : Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

Rincian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
c. Menyiapkan bahan penyusunan data, pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;

d. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
e. Menyiapkan bahan evaluasi kebijakan teknis pengendalian, evaluasi, pelaporan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya.
f. Menyiapkan bahan penyusunan standar barang, standar kebutuhan, standar harga dan standar biaya.
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
h. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
i. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
j. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan kegiatan Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

8. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah
   Tugas Pokok : Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pengendalian pada bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.

[redacted]

Rincian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
c. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
d. Menyusun draft perencanaan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
e. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
f. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
g. Menyelia penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya.
h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai bidang tugasnya.
i. Menyelia penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, koperasi-Usaha Mikro, pertanian, kelautan dan perikanan, pangan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan perhubungan.
j. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

9. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.

   Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan.

yang meliputi urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi - Usaha Mikro.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.

Rincian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan dan Koperasi – Usaha Mikro.
e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan penanaman modal, tenaga kerja dan transmigrasi, perindustrian, perdagangan, dan Koperasi – Usaha Mikro.
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.

l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas / kegiatan kegiatan Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro.
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

10. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup

Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pertanian dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.

Rincian Tugas :
a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pertanian dan Lingkungan Hidup.
c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pertanian, perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
i. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pertanian, kelautan dan perikanan, pangan dan lingkungan hidup.
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup.
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

11. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Rincian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Permukiman dan Prasarana Wilayah.

c. Mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan menyusun perencanaan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
f. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan.
j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah.
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

12. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
Tugas Pokok : Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyiapan kebijakan, pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pengendalian, evaluasi dan pembinaan pada bidang pemerintahan dan sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman,

ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata, dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

RincianTugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
b. Menganalisis dan mengkaji data serta informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan dan Sosial Budaya.
c. Mengkoordinir penyusunan rencana pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan, pariwisata dan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.
d. Menyusun draft kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
e. Menyusun draft perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
f. Menyelia penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/ Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
h. Menyelia kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
i. Mengkaji dan menganalisa permasalahan di Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

13. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksana-kan kegiatan perencanaan pembangunan pada urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Rincian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Kesejahteraan Rakyat.
c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.
d. Mengolah serta menganalisa data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial.

e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
f. mengkoordinir dan memadukan penyusunan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
i. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kesehatan dan sosial serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya.
j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
k. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
l. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

14. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rincian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Masyarakat.
c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa serta ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

15. Nama Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemerintahan.
Tugas Pokok : Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pada unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
b. Pengkoordinasian dalam penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan.
c. Pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.

Rincian Tugas :

a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pemerintahan.
c. Mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
d. Mengolah dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan perencanaan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pemerintahan.
f. Mengkoordinir dan memadukan rencana pembangunan yang disusun oleh Unit Kerja/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya.
g. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya.
h. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan supervisi dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah sesuai dengan bidangnya.
i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan daerah unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
j. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan unsur penunjang urusan pemerintahan yang meliputi fungsi penunjang perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta urusan komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
l. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
m. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
n. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bidang Pemerintahan.
o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

C. Sumber Daya

a. Susunan Kepegawaian

Kondisi Sumber daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sampai dengan keadaan Desember 2020 berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang Aparatur Sipil Negara dan 1 (satu) orang tenaga kontrak dengan komposisi sebagai berikut:

- *Menurut Jenis Kelamin*:

  Pegawai Bappeda Kota Magelang menurut jenis kelamin mempunyai proporsi yang hampir sama antara pegawai dengan jenis kelamin perempuan dan pegawai dengan jenis kelamin laki-laki. Perbandingannya 51.52% pegawai perempuan dan 48.48% pegawai laki-laki sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	16	48.48 %
2	Perempuan	17	51.52 %
		33	100.00%

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2020, data diolah

Berdasarkan tabel di atas, kebutuhan pegawai sudah termasuk di dalamnya tenaga kontrak 1 (satu) orang. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin untuk kondisi saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan telah mencukupi kebutuhan. Jumlah pegawai laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan tetapi hanya terpaut 3.04%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di Bappeda Kota Magelang telah memperhatikan adanya perspektif gender. Apabila melihat dari segi jumlah maupun komposisi pada saat ini, kebutuhan karyawan Bappeda telah tercukupi sesuai bidang tugasnya baik pekerjaan yang bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis walaupun sebenarnya jumlah ini belum memenuhi kebutuhan minimal yang sesuai dengan beban kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

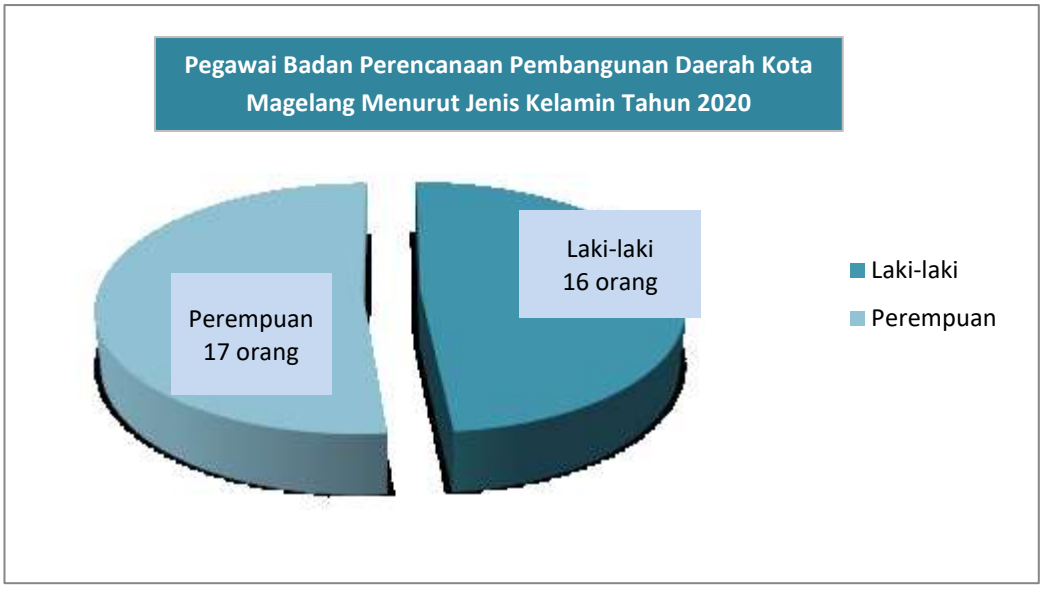

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

❖ *Menurut Jabatan* :

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk Pejabat baik Eselon II,III dan IV sebesar 42.42% sedangkan persentase untuk jumlah pelaksana/staf yang sebesar 42.43% dan fungsional sejumlah 15.15% dari total pegawai sebagaimana tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan Tahun 2020

No	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Badan (Eselon II)	1	3.03%
2	Kepala Bidang / Sekretaris (Eselon III)	3	9.09%
3	Kepala Sub Bagian/ Bidang (Eselon IV)	10	30.30%
4	Pelaksana/staf	14	42.43%
5	Fungsional	5	15.15%
	Jumlah	**33**	**100%**

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, tahun 2020, data diolah

Kondisi di atas menggambarkan jumlah structural belum terpenuhi keseluruhannya karena dengan berkurangnya pejabat Eselon III karena purna tugas. Jumlah pelaksana juga masih belum mencapai angka ideal. Secara ideal jumlah pelaksana berbanding dengan jumlah Ka Sub Bag adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu). Jumlah pelaksana/staf apabila dibandingkan dengan jumlah pelaksana/staf pada tahun sebelumnya lebih banyak 1 (satu) orang. Namun demikian dalam perjalanannya ada staf yang masuk dan mutasi keluar.

Gambar di bawah ini memperlihatkan komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Jabatan sebagai berikut:

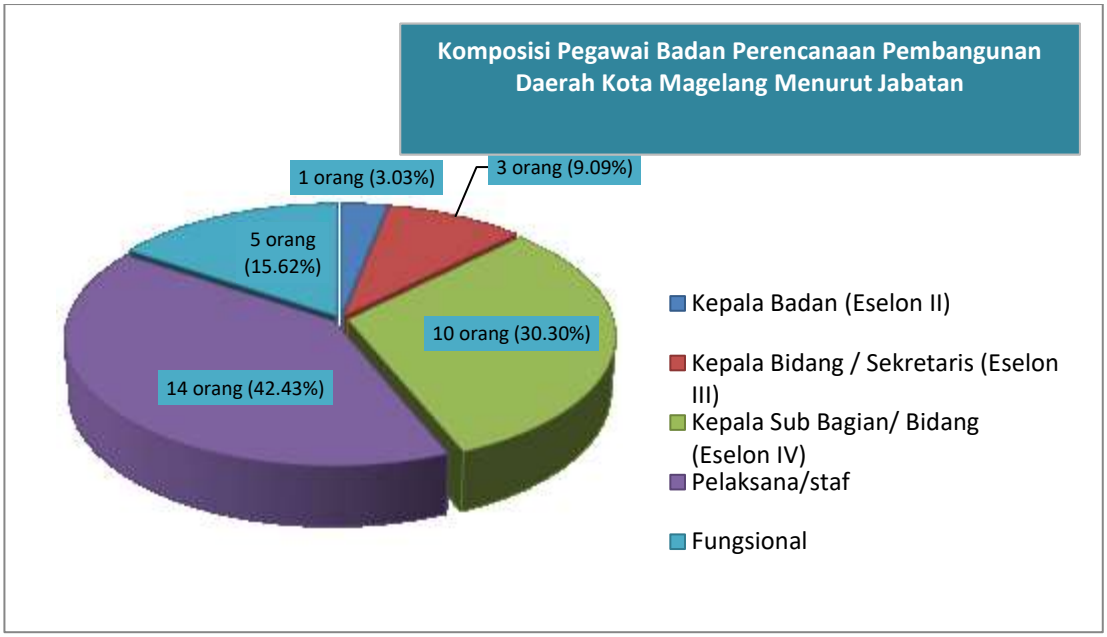

Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Jabatan tahun 2020

Pelaksana/staf merupakan ujung tombak dalam operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD. Penurunan jumlah pelaksana/staf akan menyebabkan jumlah pegawai semakin jauh dari kondisi ideal. Oleh karena itu yang perlu diantisipasi sejak dini adalah kebutuhan pegawai baik yang berkedudukan sebagai pelaksana/staf maupun yang berkedudukan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam waktu beberapa tahun ke depan. Hal ini karena dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan ada beberapa pegawai yang memasuki masa pensiun. Pada Tahun 2020, terdapat 2 orang Pejabat Bappeda yang memasuki masa pensiun. Pada Tahun 2022 ada 1 pegawai yang memasuki masa pensiun dan tahun 2023 ada 1 pegawai lagi yang memasuki masa pensiun.

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan adalah mutasi, baik mutasi promosi maupun mutasi tempat kerja. Keberadaan regulasi terkait dengan Aparat Sipil Negara (ASN) dimana setiap karyawan akan terspesifikasi berdasarkan dengan keahlian dan kompetensi perlu segera ditindaklanjuti. Regulasi tersebut akan menuntut setiap karyawan untuk bekerja secara professional sesuai dengan bidang tugas dan keahlian atau kompetensi yang dimiliki. Hal tersebut merupakan tantangan di dalam pengelolaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi.

Untuk jabatan Fungsional khususnya Fungsional Perencana sampai dengan akhir tahun 2020 di Bappeda sebanyak 3 orang. Pada Bappeda Kota Magelang kebutuhan secara ideal untuk suatu Badan Perencanaan membutuhkan lebih dari satu orang tenaga Fungsional Perencana karena terkait dengan tugas dan fungsi

Badan Perencanaan dalam membuat kajian, analisa dan perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Adapun fungsional lain di luar Fungsional Perencana terdapat 2 orang personil yaitu 1 orang Fungsional Surveyor Pemetaan dan 1 orang Fungsional Pranata komputer.

Tabel berikut menyajikan Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang memasuki purna tugas dalam tiga tahun ke depan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Yang Pensiun dalam Tiga Tahun Ke Depan

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Tahun Pensiun
1	Golongan IV	0	2021
2	Golongan III	1	2022
3	Golongan II	1	2023

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, tahun 2020, data diolah

Berdasarkan data jumlah pelaksana/staf dan pejabat eselon IV di atas maka kita dapat memprediksi jumlah kebutuhan pegawai yang akan menyelesaikan tugas pekerjaan secara teknis operasional dalam beberapa tahun ke depan mengingat adanya beberapa pegawai yang memasuki masa pension serta mengingat ada kemungkinan pegawai akan tugas belajar, promosi jabatan maupun mutasi.

❖ *Menurut Golongan/Pangkat* :

Komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang menurut pangkat/golongan sebagian besar adalah pegawai dengan golongan III dengan komposisi mencapai 78.13 % dari total pegawai sebagaimana tersaji dalam tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan/ Pangkat Tahun 2020

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Persentase
1	Golongan I	-	0 %
2	Golongan II	1	3.03
3	Golongan III	25	75.7

No	Golongan/Pangkat	Jumlah	Persentase
4	Golongan IV	6	18.18 %
5	Tenaga Honorer SK Walikota	1	3.03 %
	Jumlah	**33**	**100%**

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2020, data diolah

Gambar di bawah ini memperlihatkan komposisi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Golongan sebagai berikut:

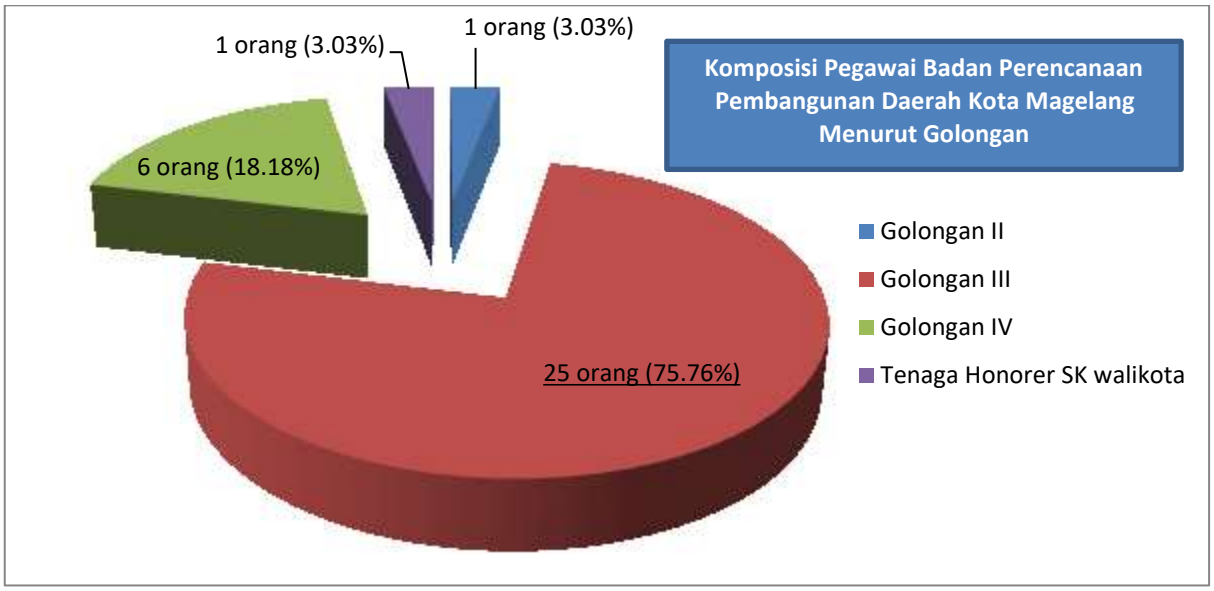

Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Golongan tahun 2020

❖ *Menurut Tingkat Pendidikan* :

Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagian besar adalah sarjana (D3/S1/S2) atau sebesar 93.94 % dari total pegawai sebagaimana tabel 1.5:

Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	Pasca Sarjana/ S2	7	21.21	7	21.21	14	42.42
2	Sarjana/ S1	6	18.18	9	27.28	15	45.46
3	Sarjana Muda/ D3	1	3.03	1	3.03	2	6.06
4	Sekolah Menengah Atas	2	6.06	0	0	2	6.06
5	Sekolah Menengah Pertama	0	0	0	0	0	0.00
6	Sekolah Dasar	0	0	0	0	0	0.00
		16	**48.48**	**17**	**51.52**	**33**	**100.00**

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2020, data diolah

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.5 di atas, pegawai Bappeda yang berpendidikan Sarjana/S1 lebih banyak dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan Pasca Sarjana/S2 tetapi hanya terpaut 3.04%. Jumlah pegawai yang berpendidikan Pasca Sarjana/S2 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena beberapa personil berpendidikan Strata-2 menjalani promosi dan mutasi ke SKPD lain sehingga mengurangi jumlah pegawai Bappeda dengan pendidikan S2. Pegawai Bappeda yang berpendidikan Pasca Sarjana/S2 terdiri dari 7 pegawai laki-laki dan 7 pegawai perempuan.

Adapun untuk pegawai yang berpendidikan sarjana/S1 pada tahun 2020 sebanyak 15 orang atau sebesar 45.46%. Adapun komposisi untuk pegawai dengan tingkat Pendidikan sarjana/S1 sebanyak 6 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa telah adanya keseimbangan dari sisi pendidikan antara laki-laki dan perempuan pada Bappeda Kota Magelang. Dengan tingkat pendidikan formal karyawan Bappeda Kota Magelang yang sebagian besar merupakan sarjana diharapkan menjadi modal dasar untuk mendukung pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Tujuan Sasaran organisasi.

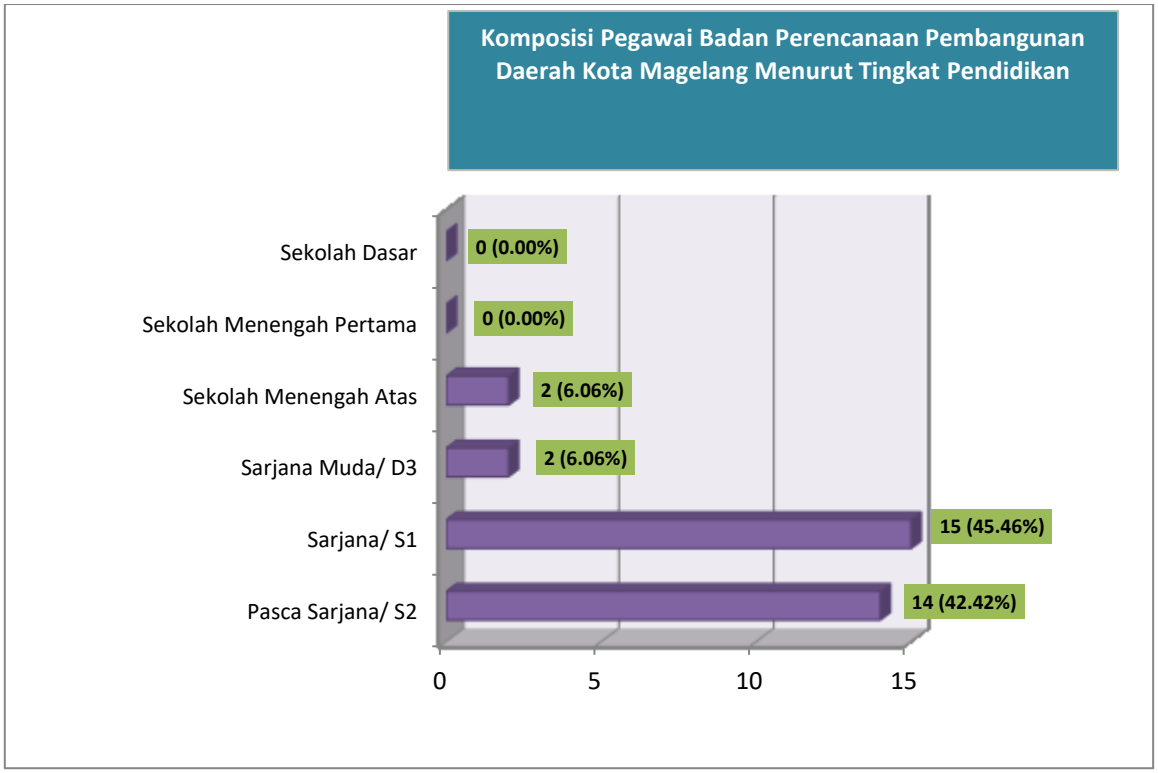

Gambar 1.5 Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Jumlah pegawai Bappeda yang menamatkan pendidikan Pasca Sarjana/S2 cukup besar, yaitu sebanyak 14 orang atau sebesar 42.42 % dari total seluruh pegawai Bappeda. Demi meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Bappeda memberikan peluang kepada pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi asalkan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi pegawai Bappeda di tiap Bidang berdasarkan pendidikan formalnya, jabatan, pangkat, golongan dan pelatihan struktural yang sudah diikuti sebagai berikut :

Tabel 1.6 Daftar Isian Jumlah ASN Menurut Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional Tahun 2020

Nama OPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	NAMA JABATAN	JML ASN DALAM JABATAN**)		JUMLAH ASN DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) *)										JML ASN MENURUT PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				Jenis kelamin	
		ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	24
1	Kepala Badan	1										1			1			1	
2	Sekretaris	0																	
3	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1										1							1
	- Staff	3									3								3
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1									1								1
	- Staff	3				1					2							2	1
5	Kepala Bidang Perencanaan	1										1				1			1
6	Kepala Sub Bidang Penyusunan Rencana Pembangunan	1										1					1		1
	- Staff	1									1								1
7	Kepala Sub Bidang Data, Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan	1										1					1	1	
	- Staff	1									1							1	

NO.	NAMA JABATAN	JML ASN DALAM JABATAN**)		JUMLAH ASN DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) *)										JML ASN MENURUT PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)				Jenis kelamin	
		ISI	KOSONG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	L	P
8	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	1										1				1			1
9	Kepala Sub Bidang Pemerintahan	1									1						1	1	
	- Staff	2							1		1							1	1
10	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat	1									1						1	1	
	- Staff	0																	
11	Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1										1					1	1	
	- Staff	0										0							
12	Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah	1										1				1		1	
13	Kepala Sub Bidang Investasi, Koperasi dan Usaha Mikro	1									1						1	1	
	- Staff	0									0								0
14	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup	1									1						1		1
	- Staff	2				1						1						1	1
15	Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah	1										1					1	1	
	- Staff	1										1						1	
16	Fungsional	5							1		1	3					2	2	3
17	Tenaga kontrak/ honorer dengan SK Walikota (posisi di Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah	1									1								1
Total		**33**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**2**	**0**	**14**	**14**	**0**	**0**	**1**	**3**	**10**	**16**	**17**

[redacted]

Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi dan kebutuhan pegawai Bappeda di tiap bidang berdasarkan pendidikan formalnya sebagai berikut:

Tabel 1.7 Komposisi dan Kebutuhan Pegawai (kondisi per bidang)
Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
Kepala Bappeda S2 Urban Planing	1 org	1 org	
Sekretariat Bappeda			
a. S2 Ekonomi Pembangunan	-	1 org	
b. S2 Ekonomi Pembangunan	-	3 org	
c. S2 Ekonomi Akuntansi	1 org	2 org	
d. S1 Ekonomi Akuntansi	2 org	4 org	
e. S1 Teknik Mesin	1 org	1 org	
f. S1 Hukum	1 org	1 org	
g. S1 Ekonomi Manajemen	2 org	1 org	
i. SLTA sederajad	1 org	3 org	
Bidang Perencanaan			
a. S2 Tehnik Pembangunan Wilayah dan Kota	1 org	2 org	
b. S2 Administrasi Publik	1 org	2 org	
c. S2 Teknik Informatika	1 org	1 org	
d. S1 Teknik Sipil	-	2 org	
e. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	-	2 org	
f. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	1 org	
g. S1 Geografi	1 org	1 org	
Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah			
a. S2 Perencanaan Kota dan Daerah	1 org	1 org	
b. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	3 org	4 org	
c. S1 Ekonomi Manajemen	2 org	2 org	
d. S1 Ekonomi Akuntansi	1 org	1 org	
e. SLTA Sederajad	1 org	1 org	
f. S1 Pertanian / tehnik Pertanian	-	1 org	

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya			
a. S2 Ekonomi Pembangunan	1 org	1 org	
b. S1 Manajemen Perusahaan	1 org	1 org	
c. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	1 org	
d. S1 Ilmu Administrasi Negara	1 org	2 org	
e. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	-	1 org	
f. S2 Administrasi Publik	1 org	2 org	
g. D3 Tehnik Lingkungan	1 org	1 org	
Fungsional			
a. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	3 org	4 org	
b. D3 Teknik Informatika	1 org	1 org	
c. S1 Teknik Sipil	1 org	2 org	

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2020, data diolah

Gambar di bawah ini menggambarkan komposisi dan kebutuhan pegawai Bappeda di tiap bidang berdasarkan beban kerjanya.

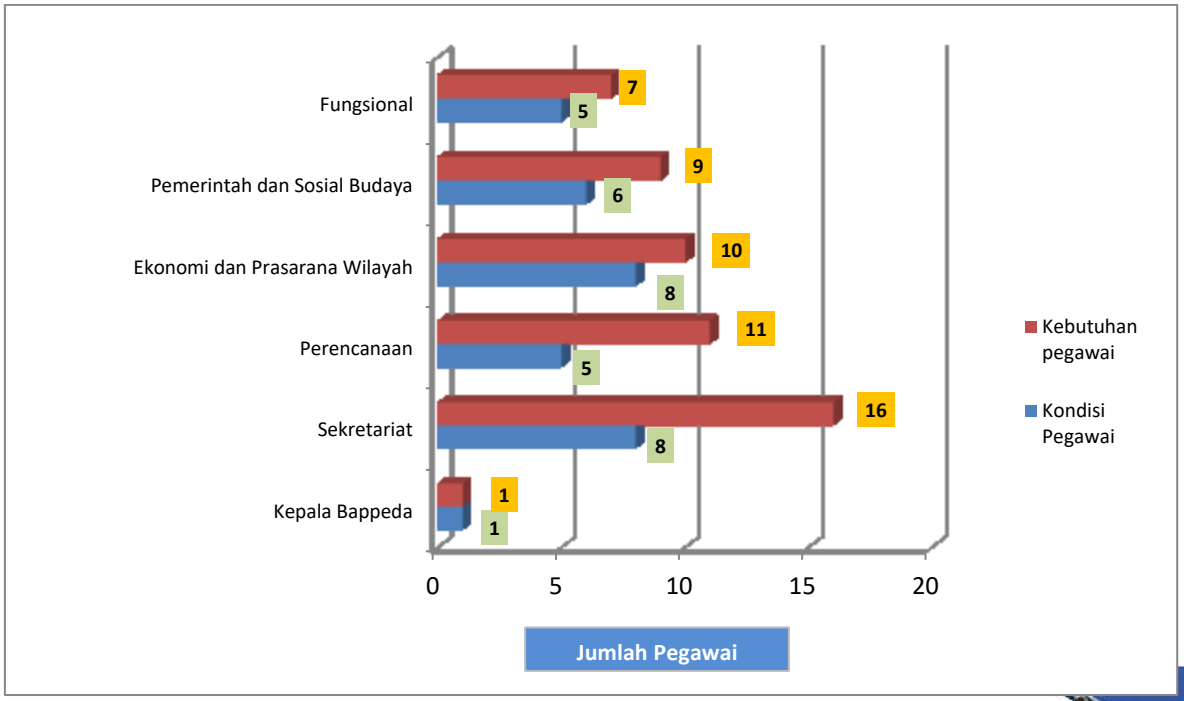

Gambar 1.6 Komposisi dan Kebutuhan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berdasarkan Beban Kerja

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Selain sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan pembangunan juga diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan perencanaan. Daftar di bawah ini merupakan daftar perlengkapan Bappeda sebagai berikut :

1. Gedung bertingkat 1 unit yang terdiri dari ruang aula 1 buah, Ruang sidang 3 buah 1 ruang serba guna di balkon lantai 2, ruang kepala 1 buah, ruang sekretaris 1 buah, ruang sekretariat 1 buah, ruang Kepala Bidang dan staf 3 buah, ruang Ka Sub Bag Program dan Keuangan 1 buah, ruang sekretariat FEDEP 1 buah, ruang dapur dan pantry 1 buah, gudang dan tempat arsip 3 buah, ruang mushola 1 buah, 1 ruang laktasi, 2 garasi kendaraan, 5 kamar mandi umum dan 2 kamar mandi di dalam ruangan Kepala Bappeda dan Sekretaris Bappeda
2. Kendaraan bermotor roda dua sebanyak 18 unit
3. Kendaraan bermotor roda empat sebanyak 6 unit
4. Alat Angkut Tak Bermotor/ Gerobak Sampah 1 unit
5. Mesin Kompresor 1 unit
6. Genset 1 unit
7. Pompa 1 unit
8. Almari (rak besar) 4 unit
9. Filling kabiner 1 unit
10. Rak arsip/rak buku dan almari perpustakaan 9 buah
11. Almari besi/Almari sliding kaca/Alamari rak kaca 15 buah
12. Brankas 1 buah
13. Rak kayu multiplek 1 buah
14. Rak arsip gudang 11 buah
15. Rak arsip besi 1 buah
16. Etalase 3 buah
17. Mesin absensi 1 buah
18. Mesin Penghancur Kertas 1 buah
19. Papan Sistem Informasi Pelayanan Publik 1 buah
20. Papan Nama 7 buah
21. White board elektronik 1 buah
22. LED Proyektor 6 buah
23. Papan Tulis 2 buah
24. Papan Akrilik 2 buah

25. Meja panjang 10 unit
26. Meja pingpong 1 unit
27. Meja kursi tamu 11 unit
28. Meja roda perpustakaan 2 unit
29. Kursi kerja 1 unit
30. Meja rapat/meja kerja 7 unit
31. Rak buku 6 buah
32. Gorden 1 unit
33. Karpet 1 unit
34. Meja LCD Proyektor 1 unit
35. Gordyan dan Vitrase 1 unit
36. Sketsel 1 unit
37. Kursi Besi 1 unit
38. Sofa 4 unit
39. Kursi Rapat Eselon II 1 unit
40. Kursi Rapat Eselon III 3 unit
41. Kursi Rapat 60 unit
42. Meja Led Proyektor 1 unit
43. Meja Kantor ½ biro 2 unit
44. Kursi Staf 3 unit
45. Tempat Gantungan Koran 1 unit
46. Meja Lipat Portable 5 unit
47. Air Purifier 1 unit
48. AC 24 unit
49. Exhause fan 1 unit
50. Lemari es 1 unit
51. Kompor gas 1 unit
52. Tabung Gas 1 unit
53. Podium 1 unit
54. Wireless 2 unit
55. Speaker 1 unit
56. Kamera 1 unit
57. Mic wireless 7 unit
58. Sound system 1 unit
59. Speaker portable 1 unit
60. TV LED 1 unit
61. Tangga Lipat 1 unit
62. Alat Perekam Suara 2 unit

63. Amplifier 1 unit
64. Speaker 2 unit
65. Microphone 1 buah
66. Dispenser 1 unit
67. Drone 1 unit
68. Video wall 6 unit
69. Peralatan teleconference 1 unit
70. Tabung Pemadam Kebakaran 6 unit
71. Komputer PC sebanyak 25 unit
72. Notebook, Laptop 14 unit
73. Tablet 6 unit
74. Monitor 10 unit
75. UPS 3 unit
76. Printer 31 unit
77. Komputer server 1 unit
78. Meja kerja pejabat 7 unit
79. Kursi eselon III 3 unit
80. Kursi esellon IV 8 unit
81. Kursi staf 8 unit
82. Mesin Jilid Spriral 1 unit
83. Telepon 1 unit
84. Handphone 1 unit
85. Almari instrumen 1 unit
86. Sterilisasi Botol 1 unit
87. CCTV 10 unit

Secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat asset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan lagi (terutama asset–asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Asset–asset yang sudah tidak beroperasi dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi.

Terkait dengan asset–asset tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan terhadap asset–asset yang secara fungsi maupun nilai ekonomis berada di bawah kapitalisasi asset sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Penghapusan asset tersebut diikuti dengan administrasi penghapusan asset–asset yang sudah tidak dipergunakan agar jumlah secara nominal tidak akan terakumulasi di dalam Neraca Badan sedangkan secara riil barang tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan.

Dalam catatan Pengurus barang terdapat data asset yang di rencanakan akan dihapuskan dalam beberapa tahun ke depan. Secara pencatatan akuntansi masuk ke dalam asset lain–lain. Asset ini apabila dilihat dari nilai kemanfaatannya / nilai bukunya sudah habis (nol) dikarenakan adanya penyusutan dari asset tersebut (masa manfaatnya sama dengan manfaat berjalannya sehingga sisa manfaatnya nol).

Hal lain yang diperlukan dalam waktu dekat ini adalah adanya manajemen pengelolaan asset yang terkelola dengan baik, sehingga asset–asset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi asset. Manajemen pengelolaan asset yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di mana manajemen asset tersebut merupakan salah satu point terpenting dalam mencapai opini WTP sehingga setiap OPD mempunyai kontribusi yang penting dalam pencapaian opini WTP melalui manajemen asset yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1.3 Isu Strategis Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut di dalam Pasal 219 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dengan gambaran fungsi secara garis besar sebagai penyusun kebijakan teknis, memberikan dukungan teknis perencanaan kepada semua perangkat daerah, pemantauan evaluasi dan pelaporan, serta pembinaan teknis perencanaan.

Salah satu tantangan ke depan dari suatu organisasi Perencanaan adalah bagaimana sumber daya organisasi tersebut dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga dapat menghasilkan suatu perencanaan daerah yang berkualitas. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas didukung kompetensi dan keahlian di bidang perencanaan serta ketersediaan sarana dan prasarana serta suasana kerja yang lebih egaliter dan kondusif, diharapkan akan mengembangkan kreativitas dan inovasi dari aparatur perencana di Bappeda. Hal ini menjadi faktor penting dalam menghasilkan produk rencana yang berkualitas.

Dokumen perencanaan yang berkualitas menjadi salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan badan perencanaan dalam menjalankan amanahnya sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Produk rencana yang dihasilkan akan memberi manfaat bagi semua perangkat daerah yang dilayani.

Dari uraian di atas, maka akan membawa pada kesiapan badan perencanaan dalam menghasilkan produk-produk rencana yang mampu menjawab tantangan dalam mengembangkan Kota Magelang, serta mampu melayani kebutuhan perencanaan pembangunan daerah bagi perangkat daerah. Agar konsisten dalam menjaga kualitas produk rencana, maka 4 (empat) prinsip yang harus dipegang adalah: keterkaitan, konsistensi, kedalaman-kelengkapan, serta keterukuran. Sedangkan pendekatan yang diterapkan adalah dari bawah *(bottom-up)*, dari atas *(top-down)*, teknokratik, politik dan inovasi.

Permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Perencanaan adalah di antaranya sebagai berikut :

a. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
b. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi;
c. Masih dijumpai kesulitan dan miskoordinasi antar internal dan eksternal OPD. Beberapa persoalan yang bersifat lintas sektor seringkali ditangani secara parsial dan terfragmentasi sehingga konsep solusi permasalahan tidak tersolusikan secara komprehensif.
d. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program .
e. Meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
f. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global .

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappeda Kota Magelang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
Gambaran Pelayanan OPD	Terdapat beberapa aspek manajerial yang harus ditindaklanjuti	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana pra-sarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika ekternalitas	1. Masih perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta dengan pendekatan yang lebih inovatif dan dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi
Kajian terhadap Visi Misi Kepala Daerah Terpilih	Masih adanya koordinasi, perencana-naan dan monev bidang yang perlu disusun, dimplementasikan dan dan monitoring implmentasinya secara intensif	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika ekternalitas	
Kajian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2020-2025	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika ekternalitas	2. Kapasitas sumber daya manusia, khususnya dibidang perencanaan, masih perlu ada upaya peningkatan secara terus menerus
Kajian terhadap Renstra Bappenas	Capaian Bappeda Kota Magelang telah mendukung sasaran Renstra Bappeda provinsi	Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika ekternalitas	3. Belum optimalnya implementasi hasil dokumen hasil perencanaan bidang 4. Masih lemahnya manajemen pengaturan pekerjaan 5. Masih kurangnya koordinasi antar bidang dengan PD 6. Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
Kajian terhadap RTRW Kota Magelang		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai	Perubahan regulasi dan dinamika ekternalitas	
Kajian terhadap KLHS		Potensi dan kapasitas SDM, Level koordinasi, etos kerja , Sarana prasarana yang memadai		

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (Kewenangan OPD)	EKSTERNAL (Di luar Kewenangan OPD)	
				7. Belum optimalnya koordinasi internal dan antar bidang. 8. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi; 9. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data (spasial, sektoral dan statistik) berbasis Teknologi Informasi (TI) yang tersusun secara sistematis dan akurat; 10. Belum optimalnya pengelolaan sistem database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang (terkait dengan SOP) 11. Tidak seimbangnya beban kerja dengan kapasitas SDM 12. Belum optimalnya sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan

Selanjutnya, dianalisis isu - isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi secara relevan dari faktor-faktor eksternal lainnya yang tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.9 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	**Dinamika Nasional**	**Dinamika Regional/Lokal**	**Lain-lain**
1	Tuntutan pemenuhan akan ratifikasi Sustainable Development Goals (SDGs)	UU nomor 9 tahun 2015 sebagai regulasi operasional terkait UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya implemenatif dilaksanakan	Semakin kritisnya masyarakat dalam mengawasi pembangunan	Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi
2	Masuknya Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN	Perubahan paradigma poembangunan dari *money follow function* menjadi *money follow* program prioritas	Belum tuntasnya isu perluasan wilayah Kota Magelang yang melibat-kan daerah sekitar	Belum optimalnya implentasi hasil kreativitas dan inovasi masyarakat Kota Magelang
3	Kecenderungan melemahnya ekonomi global	Implikasi UU 23 Tahun 2014 terkait dengan mekanisme hibah dan bansos	Masih adanya ego kewilayahan antar kabupaten Kota sehingga aspek kerjasama antar daerah menjadi kurang optimal	Belum optimalnya partisipasi pilar keempat : media massa
		Semakin lebarnya ketimpangan pembangunan dan pendapatan antar rumah tangga dan antar wilayah	Adanya rencana reakti-vasi rel kereta api yang menembus Kota Mage-lang mempengaruhi konstelasi secara geoekonomi dan sosial	Masih lemahnya skenario optimalisasi Corporate Sosial responsibility untuk partisipasinya dalam pembangunan Kota
		Implementasi dari Nawa Cita yang masih dalam rangka mencari bentuk terbaiknya	Munculnya Kabupaten Kota yang menjadi bintang inovasi memberikan tantangan bagi Kota	Belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan

Dari berbagai telaahan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2016-2021

2.2 Perjanjian Kilnerja

2.1 Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2021

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang di susun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 merupakan visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan sebagai berikut: **"MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS".**

Visi Pembangunan Kota Magelang ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Magelang dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Visi ini harus dapat diukur keberhasilannya dalam rangka mewujudkan Magelang sebagai kota jasa yang modern dan cerdas sekaligus masyarakat yang sejahtera dan religius. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kota Jasa yang Modern dan Cerdas

   Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan.

   Modern adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntunan jaman, yang berarti suatu kondisi lebih maju daripada daerah lain, mampu berdaya saing dengan daerah lain menggunakan potensi yang ada.Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan sosial, fisik, dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang dimiliki oleh kota tersebut, dengan karateristik:

   a) Masyarakat sejahtera dalam financial;
   b) Kota terdepan dalam pelayanan, yaitu kota modern harus bisa menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan para pengguna kota atau masyarakat umum;
   c) Visual kota mengundang pesona, dalam arti bahwa kota modern harus dapat dilihat dari fisiknya, secara visual kota terlihat tertata, menarik, mengundang kenyamanan untuk tinggal dan berkarya.

Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan kemudahan koneksitas informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi yang dilakukan dalam dunia usaha, sistem penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol, maupun komplain, dan bidang lain pendukung nilai daya saing daerah.

Unsur-unsur Kota Cerdas meliputi:

a) *Smart Governance* yaitu: pengembangan *e-governance*, ada partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
b) *Smart infrastructure* yaitu: pengembangan jaringan IT, pengembangan sistem informasi manajemen berbasis IT;
c) *Smart Economy*, yaitu : pengembangan *city branding*, pengembangan kewirausahaan, pengembangan *e-commerce*, dan ekonomi kreatif;
d) *Smart environment* yaitu: pengelolaan lingkungan berbasis IT, pengelolaan SDA berbasis IT, serta pemanfaatan sumber energi terbarukan;
e) *Smart people* yaitu: pendidikan dan pengembangan SDM yang melek teknologi, dan dukungan penelitian, pengembangan karakter sosial budaya masyarakat; serta
f) *Smart Living* yaitu: kemudahan akses terhadap layanan pendidikan, kemudahan akses terhadap layanan kesehatan, pengembangan peran media, dan kemudahan akses terhadap jaminan keamanan.

Dalam mewujudkan kota cerdas, keenam komponen tesebut di atas, yang juga bisa dikemas dalam 3 (tiga) aspek utama yaitu *smart economy, smart social* dan *smart environment*, juga diperhatikan 3 komponen yang menjadikan mampu membangun kota cerdas (enabler), yaitu sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta tata kelola.

2. Sejahtera

Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat secara adil merata tanpa diskriminasi melalui:

a) Optimalisasi peran dan fungsi lembaga pemerintah, swasta, masyarakat madani, dan media massa khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
b) Menciptakan peluang kerja dalam bidang pelayanan jasa perekonomian, jasa kesehatan dan jasa pendidikan;
c) Tanpa mengabaikan pembangunan dibidang lain sebagai upaya menuju masyarakat yang berdaya dan mandiri.

3. Religius

   Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan ketaqwaan kepada ketuhanannya dalam tata kehidupan sehari-hari sebagai warga negara dan anggota asyarakat. Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, dan kecukupan ketersediaan tempat ibadah.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.
5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Berdasarkan hasil telaahan telaah Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016-2021, dan dilandasi komitmen Bappeda Kota Magelang untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Walikota Magelang, maka dalam rumusan tujuan dan sasaran akan menjadi landasan penyusunan arsitektur kinerja Bappeda dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Sedangkan terkait bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran dapat dilihat dari rumusan strategi dan kebijakan.

a. Tujuan Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra BAPPEDA Kota Magelang tahun 2016-2021 antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku

4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan
6. Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan, bidang ekonomi dan prasarana wilayah, dan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang berkualitas
7. Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah

b. Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Guna mewujudkan tujuan jangka menengah di atas, maka sasaran-sasaran yang hendak dituju BAPPEDA Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan pertama,* Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan adalah Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan
2. Sasaran untuk mewujudkan tujuan kedua Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung core business perencanaan adalah Tersedianya sarpras yang berkualitas
3. Sasaran untuk mewujudkan *tujuan ketiga,* Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku .
4. Untuk mewujudkan *tujuan keempat,* Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan sasaran :
   a) Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif
   b) Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate
   c) Terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi pembangunan
5. Untuk mewujudkan *tujuan ke lima,* Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan dengan sasaran: Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.

6. Untuk mewujudkan *tujuan ke enam,* Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas dengan sasaran :
   a) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas.
   b) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fisik Prasarana yang berkualitas
   c) Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya yang berkualitas
7. Untuk mewujudkan *tujuan ke tujuh,* Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
   a) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Perencanaan
   b) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
   c) Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
8. Untuk mewujudkan *tujuan ke delapan,* Mewujudkan pengendalian kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dengan sasaran :
   a) Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJM
   b) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi,monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah;
   c) Meningkatnya kualitas kegiatan koordinasi,monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Pemerintahan, Sosial Budaya

c. Strategi dan Kebijakan Bappeda Kota Magelang Tahun 2016-2021

Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelayanan OPD, sedang Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil OPD untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Dalam menentukan arah yang diambil Bappeda Kota Magelang dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perlu dirumuskan ke dalam kebijakan. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu,

kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas: (i) Kebijakan internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan (ii) Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan OPD dalam rangka mengatur dan memfasilitasi kegiatan masayarakat.

Perumusan kebijakan yang menjadi jembatan penghubung antara visi-misi Bappeda Kota Magelang dengan rincian program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.1 KETERKAITAN ANTARA TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN dan PROGRAM/KEGIATAN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan kualitas aparatur perencanaan	Meningkatnya kapasitas dan makin meratanya aparatur perencanaan	1. Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya aparatur perencanaan Bappeda melalui bintek, diklat, pendidikan formal perencanaan serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi	1. Memfasilitasi aparatur perencanaan untuk mengikuti pendidikan formal perencanaan, bintek, seminar, diklat workshop terkait dengan perencanaan 2. Melaksanakan fasilitasi bagi aparatur perencana dan karyawan untuk mengikuti bintek, seminar, diklat, workshop, konsultasi dan koordinasi terkait dengan teknis pekerjaan
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dalam mendukung *core business* perencanaan	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	1. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, struktur organisasi dengan jumlah staf yang cukup dengan kompetensi pendidikan yang memadai dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga perencanaan. 2. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan data base perencanaa berbasis tehnologi informatika	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor serta kegiatan pemeliharaan aset kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas fungsi Bappeda 2. Pengembangan fitur fitur SIPPD serta website Bappeda
3. Meningkatkan koordinasi internal, tata kelola, administrasi dan pelaporan yang tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Terwujudnya administrasi dan pelaporan yang tertib sesuai peraturan yang berlaku.	1. Penyediaan dan implementasi *Standart Operating Procedure* (SOP) dalam optimalisasi kinerja Perencanaan 2. Peningkatan pengelolaan administrasi, data dan kearsipan yang di dukung dengan sarana prasarana yang cukup dan staf dengan kompetensi pendidikan yang memadai untuk mendukung kegiatan perencanaan 3. Mengelola anggaran dengan lebih efisien, efektif dan akuntabilitas dengan memperjelas arah kebijakan organisasi dalam penggunaan anggaran	1. Melaksanakan pengelolaan adminis-trasi 2. Melaksanakan pengelolaan dan tertib administrasi arsip serta manajemen aset OPD 3. Melaksanakan pengembangan capaian kinerja kegiatan dan kinerja keuangan OPD secara tertib, lancar ,tepat waktu

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
4. Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif	1. Optimalisasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan 2. Meningkatkan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah 3. Peningkatan komitmen dan konsistensi pemerintah untuk melaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan	Penyelenggaraan sistem Perencanaan Pembangunan daerah yang partisipatif, akuntabel dan transparan, dalam mewujudkan dokumen RKPD yang berkualitas
	b. Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate	1. Meningkatkan kualitas dan dukungan data informasi serta kearsipan bagi penguatan penyusunan perencanaan pembangunan 2. Peningkatan pemanfaatan tehnologi informatika sebagai sumber data dan informasi dalam rangka mendukung penyusunan produk - produk perencanaan serta publikasi informasi dan produk perencanaan pembangunan sehingga lebih mudah di akses oleh masyarakat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Penyusunan data daerah sebagai bahan analisa perencanaan dan pengambilan kebijakan Publikasi proses dan hasil perencanaan pembangunan melalui webiste bappeda
5. Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan berkeadilan	Penyusunan dokumen tahunan yang konsisten dengan dokumen jangka menengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
6. Mewujudkan dokumen perencanaan & implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen - dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerja-sama dengan perguruan tinggi dan swasta	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang ekonomi yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang ekonomi pada skala kota
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen-dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antarlembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerja sama dengan perguruan tinggi dan organiasi profesi	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang Fisik prasarana yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang fisik dan prasarana pada skala kota
	Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya yang berkualitas	Meningkatkan kualitas produk dan dokumen-dokumen perencanaan yang di dukung dengan kerjasama antar lembaga perencanaan baik propinsi maupun pusat dan kerjasama dengan perguruan tinggi dan organiasi profesi	Penyusunan Dokumen perencanaan bidang fisik prasarana yang relevan untuk menjawab berbagai permasalahan dan isu bidang fisik dan prasarana pada skala kota
7. Mewujudkan koordinasi, pengendalian kebijakan, pelaksanaan & hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Ekonomi FispraWil	Meningkatkan koordinasi dalam menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait dengan penanganan permasalahan - permasalahan di bidang ekonomi fisprawil dan bidang sosial budaya secara komprenhensif dan integral	Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi dan Fisik Prasarana Wilayah di Kota Magelang yang meliputi urusan di bawah koordinasi bidang ekonomi Prasarana Wilayah
	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bidang Sosial Budaya		Melakukan koordinasi perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya di Kota Magelang sesuai urusan di bawah kewenangan koordinasi bidang sosial budaya

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
8. Meningkatkan kinerja monitoring evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJM	Meningkatkan kualitas kajian dan evaluasi kebijakan pembangunan sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan kebijakan di berbagai bidang dan pencapaian tujuan sasaran dalam RPJMD	Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Ekonomi Fisik Prasarana Wilayah Meningkatnya monitoring dan evaluasi perencanaan bidang Sosial Budaya	Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan	Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Prasarana Wilayah Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Di bawah ini merupakan keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran yang terdapat di dalam RPJMD Kota Magelang 2016-2021 dengan Renstra Bappeda Kota Magelang:

Tabel 2.2 Keterkaitan antara RPJMD dan Renstra Bappeda Kota Magelang

<table>
<tr><th>RPJMD Kota Magelang</th><th colspan="2">RENSTRA BAPPEDA Kota Magelang</th></tr>
<tr><td>VISI</td><td colspan="2">TUJUAN 1</td></tr>
<tr><td>MAGELANG SEBAGAI KOTA JASA YANG MODERN DAN CERDAS DILANDASI MASYARAKAT SEJAHTERA DAN RELIGIUS</td><td colspan="2">Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif & ber-basis pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi</td></tr>
<tr><td>MISI</td><td>SASARAN 1</td><td>SASARAN 2</td></tr>
<tr><td>Meningkatkan Sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesioanl dengan mengoptimalkan kemajuan tehnologi sebagai dasar terciptanya pemerintah daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat di dukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</td><td>Meningkatnya kualitas perencanaan dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif dan inovatif</td><td>Terwujudnya dukungan data dan informasi terupdate</td></tr>
<tr><td>TUJUAN KE-2</td><td colspan="2">TUJUAN 2</td></tr>
<tr><td>Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif melalui optimalisasi tehnologi informasi</td><td colspan="2">Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan</td></tr>
<tr><td>SASARAN
Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel</td><td colspan="2">SASARAN
Terwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan</td></tr>
<tr><td>TUJUAN KE-4
Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam rangka memajukan kualitas hidup masyarakat</td><td colspan="2">TUJUAN 3
Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosbud yang berkualitas</td></tr>
<tr><td rowspan="2">SASARAN
Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan</td><td colspan="2">SASARAN 1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi yang berkualitas</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">SASARAN 2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan dan terimplementasinya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Fispra yang berkualitas</td></tr>
<tr><td colspan="2">SASARAN 3</td></tr>
<tr><td colspan="2">Terwujudnya ketersediaan dokumen perencanaan terimplementasikannya dokumen perencanaan pem-bangunan daerah bidang Sosial Budaya</td></tr>
</table>

Gambar 2.1 Cascading Kinerja Sasaran Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel

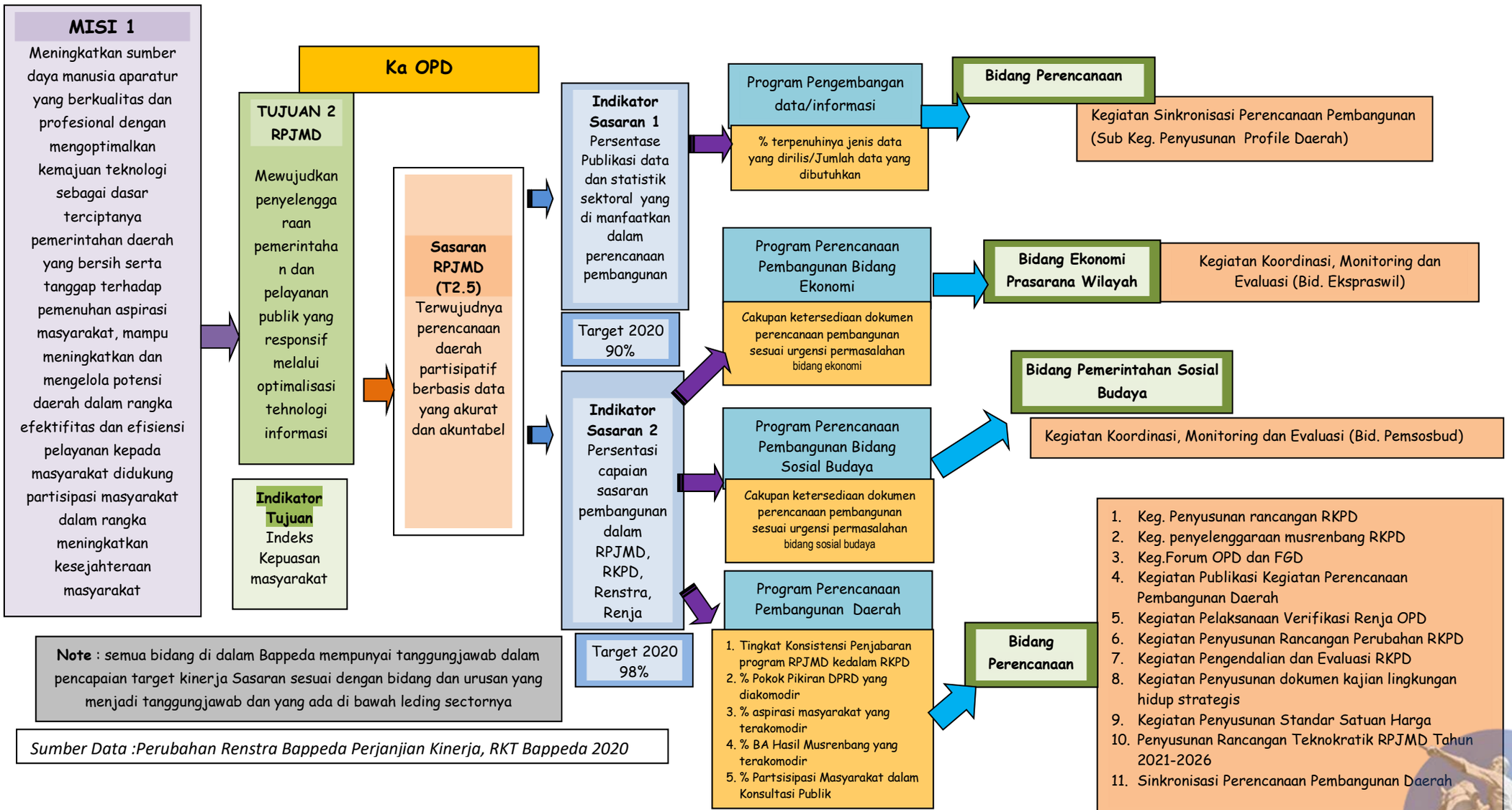

Note : semua bidang di dalam Bappeda mempunyai tanggungjawab dalam pencapaian target kinerja Sasaran sesuai dengan bidang dan urusan yang menjadi tanggungjawab dan yang ada di bawah leding sectornya

Sumber Data :Perubahan Renstra Bappeda Perjanjian Kinerja, RKT Bappeda 2020

Gambar 2.2 Cascading Kinerja Sasaran Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan

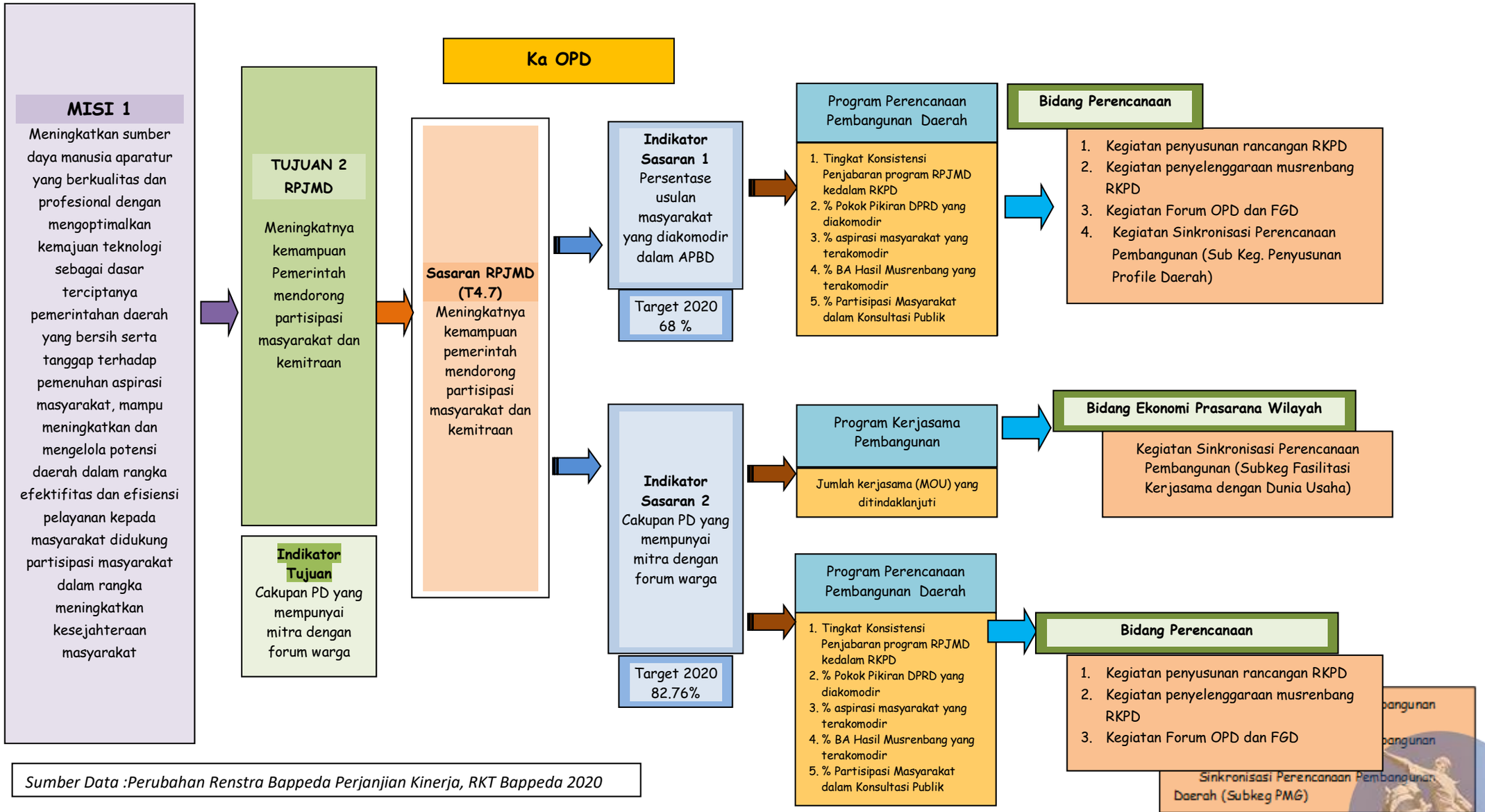

Sumber Data :Perubahan Renstra Bappeda Perjanjian Kinerja, RKT Bappeda 2020

Gambar 2.3 Cascading Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Optimalnya mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi

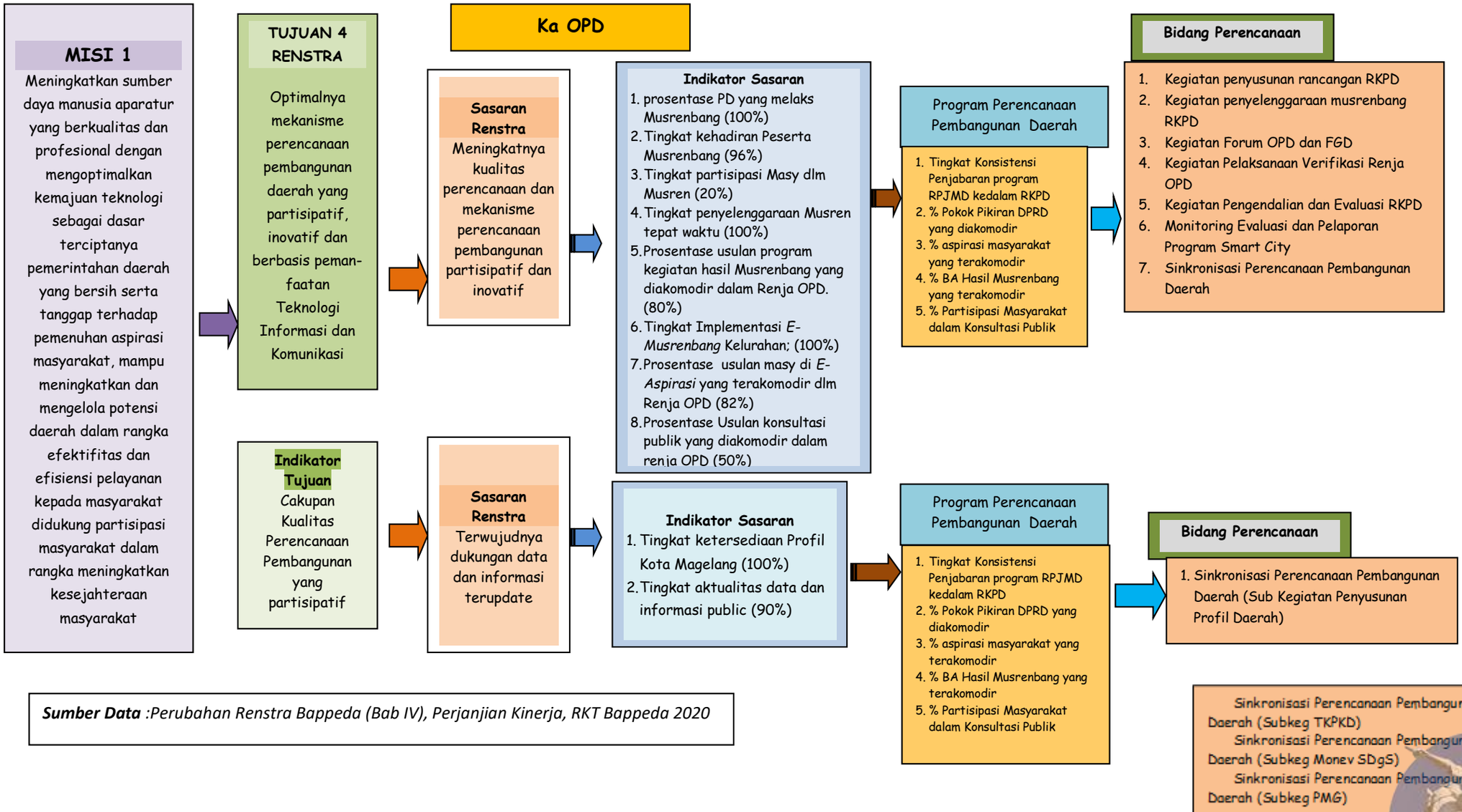

Sumber Data *:Perubahan Renstra Bappeda (Bab IV), Perjanjian Kinerja, RKT Bappeda 2020*

Gambar 2.4 Cascading Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Terrwujudnya konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan

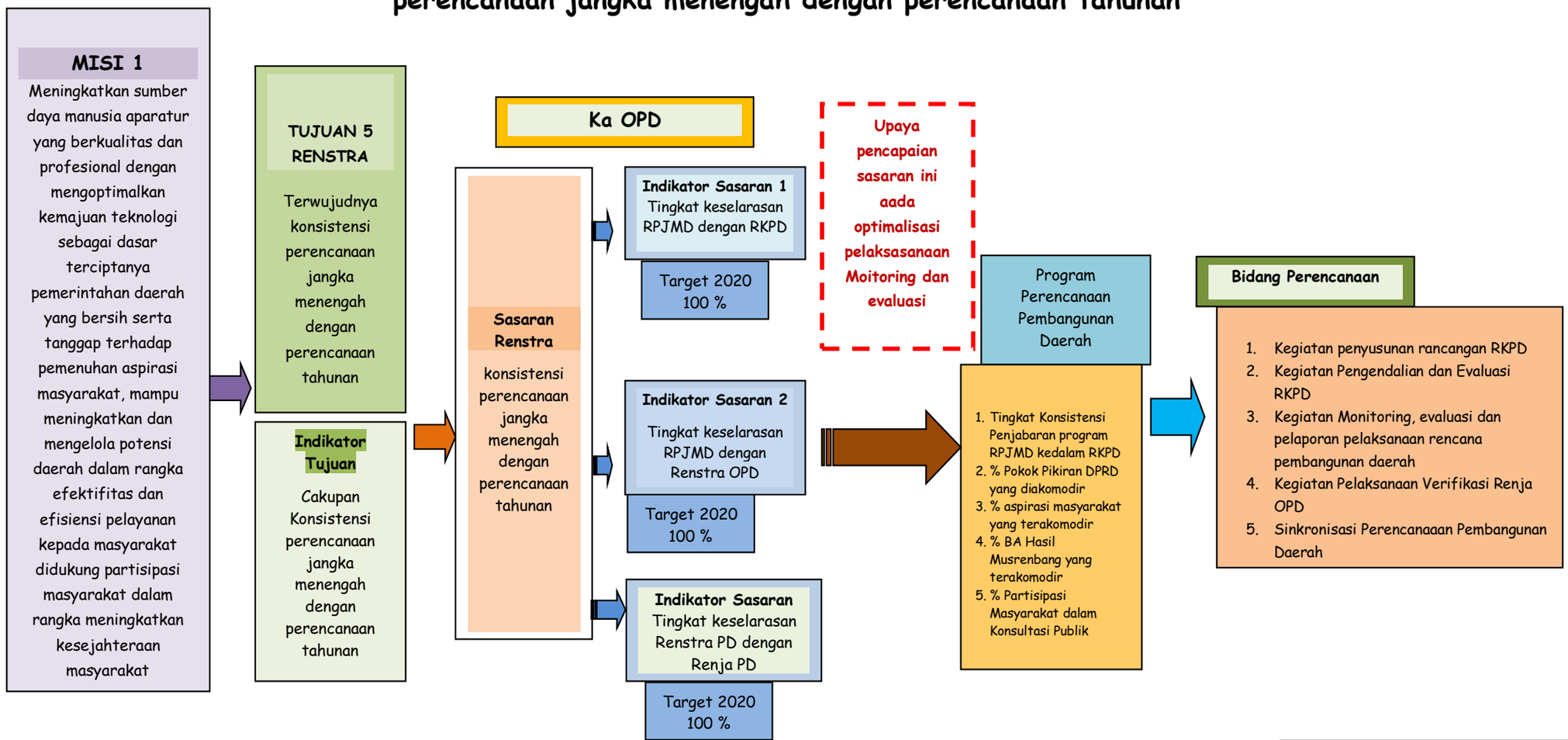

Sumber Data *:Perubahan Renstra Bappeda (Bab IV), Perjanjian Kinerja, RKT Bappeda 2019*

Gambar 2.5 Cascading Kinerja Tujuan Renstra/Sasaran Strategis IKU Terwujudnya dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas

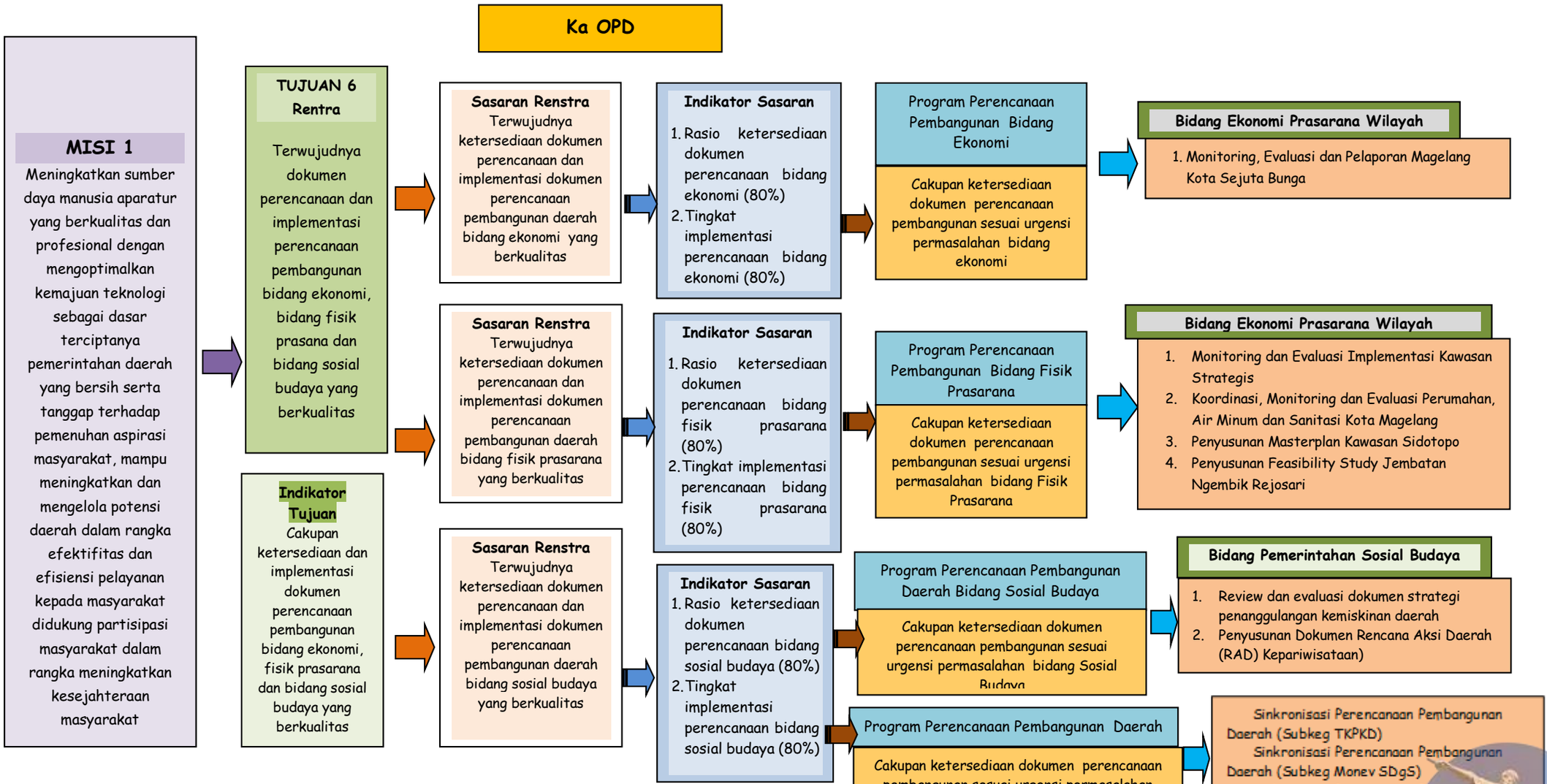

Sumber Data *:Perubahan Renstra Bappeda (Bab IV), Perjanjian Kinerja, RKT Bappeda 2020*

2.2 Perjanjian Kinerja

Dasar pengukuran kinerja yang dipergunakan pada tahun 2020 adalah Perjanjian Kinerja yang telah disempurnakan dengan Revisi Perjanjian Kinerja tahun 2020. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 merupakan tahun keempat pelaksanaan baik dalam RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang merupakan pernyataan komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Walikota Magelang mengenai target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020. Adapun Target Kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
MISI I :	*Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat*			
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	Prosentase	98%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	Prosentase	68%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	Prosentase	70%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Prosentase	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda, 2020

Target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan indikator yang tercantum dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi indikator Kinerja utama yang akan dicapai di dalam rentang perencanaan. Indikator di dalam Perjanjian Kinerja ini selaras dengan indikator dalam RPJMD Kota Magelang. Sehingga tingkat pencapaian target kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencerminkan pencapaian target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD.

Melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dari penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun–tahun sebelumnya. Sehingga dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun–tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran tersebut, indikator kinerja program yang mendukung sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4 berikut.:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2020

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
MISI I :	*Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat*				
1	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	a. Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan : • S1 • S2 • S3	%	 34% 53% 0%	Rp. 13.490.000,-
		b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	%	92%	
		c. Cakupan seminar/ workshop /pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	%	98%	
		d. Cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan	%	100%	

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6
4	Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100%	Rp 1.013.502.000,-
		b. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	%	85%	
		c. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	%	82%	
		d. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	%	50%	
		e. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	%	82%	
5	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	%	100%	Rp. 67.945.000,-
6	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	%	100%	Rp 127.994.000,-
7	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang Fisik Prasarana	%	100%	Rp. 146.831.000,-

❖ **Rencana Penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

Di tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang melaksanakan 9 Program dan 46 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Bappeda Kota Magelang

Tahun Anggaran 2020

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
	4.03.01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
	2.18 . 4.03.01 . 16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	2.18 . 4.03.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	6.918.000
	4.03 . 4.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	
2	4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	502.000
3	4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	82.800.000
4	4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.350.000
5	4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	141.075.000
6	4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	87.109.000
7	4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.998.000
8	4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.232.000
9	4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000
10	4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,740,000
11	4.03 . 4.03.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	12,927,000
12	4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.245.000
13	4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	76.520.000
14	4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	125,915,000
	4.03 . 4.03.01 . 02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	
15	4.03 . 4.03.01 . 02 . 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	392.585.000
16	4.03 . 4.03.01 . 02 . 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	35.801.000
17	4.03 . 4.03.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	51.727.000
18	4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	159.229.000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
19	4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.750.000
20	4.03 . 4.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.500.000
21	4.03 . 4.03.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.050.000
	4.03 . 4.03.01 . 20	**Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah**	
22	4.03 . 4.03.01 . 20 . 16	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	13.490.000
	4.03 . 4.03.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	
23	4.03 . 4.03.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.300.000
24	4.03 . 4.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.650.000
25	4.03 . 4.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.560.000
26	4.03 . 4.03.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	11.641.000
27	4.03 . 4.03.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.375.000
	4.03 . 4.03.01 . 21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	
28	4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	225.805.000
29	4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	21.750.000
30	4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Forum OPD dan FGD	96.580.000
31	4.03 . 4.03.01 . 21 . 31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	79.998.000
32	4.03 . 4.03.01 . 21 . 35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	101.108.000
33	4.03 . 4.03.01 . 21 . 42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	32.817.000
34	4.03 . 4.03.01 . 21 . 49	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	97.858.000
35	4.03 . 4.03.01 . 21 . 64	Penyusunan Standar Satuan Harga	66.571.000

No.	Kode Rekening	Nama OPD/Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
36	4.03 . 4.03.01 . 21 . 78	Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026	34.000.000
37	4.03 . 4.03.01 . 21 . 79	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	257.015.000
	4.03 . 4.03.01 . 22	**Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi**	
38	4.03 . 4.03.01 . 22 . 47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	44.115.000
39	4.03 . 4.03.01 . 22 . 67	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	23.830.000
	4.03 . 4.03.01 . 23	**Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya**	
40	4.03 . 4.03.01 . 23 . 38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	93.608.000
41	4.03 . 4.03.01 . 23 . 950	Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	908.000
42	4.03 . 4.03.01 . 23 . 954	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan	33.478.000
	4.03 . 4.03.01 . 26	**Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana**	
43	4.03 . 4.03.01 . 26 . 24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	690.000
44	4.03 . 4.03.01 . 26 . 45	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	35.821.000
45	4.03 . 4.03.01 . 26 . 47	Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo	5.320.000
46	4.03 . 4.03.01 . 26 . 52	Penyusunan Feasibility Study Jembatan Ngembik Rejosari	105.000.000
T O T A L			**2.689.761.000**

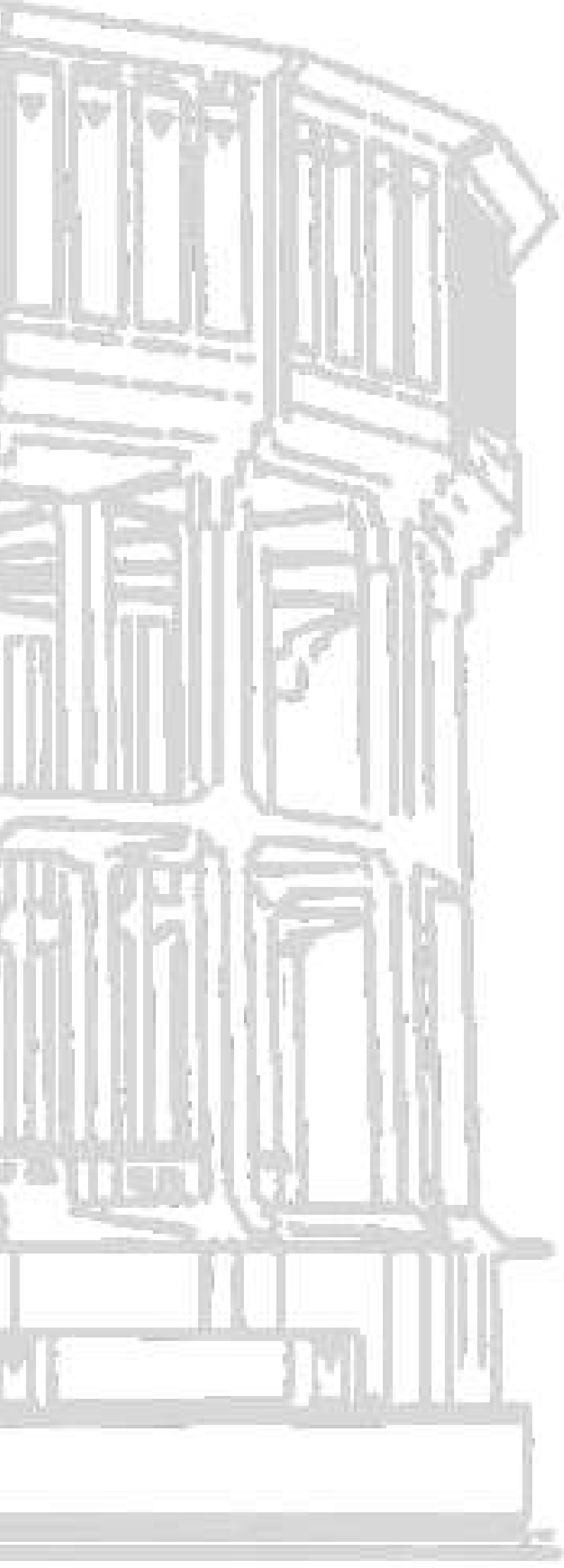

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian KInerja 2020
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3.3 Analisi Efisiensi Sumber daya
3.4 Pencapaian Kinerja Program Kegiatan

3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

Kinerja Pemerintah yang terukur di maksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kinerja Pemerin-tah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan atau sebagai salah satu ukuran untuk bagi keberhasilan suatu organisasi yang tercermin di dalam keberhasilan dan pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pencapaian visi misi organisasi atau visi misi Kepala Daerah.

Akuntabilitas Kinerja adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kekurangan, keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akutabilitas Kinerja menjadi ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja ini juga akan menilai seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja yang di tetapkan pada awal tahun pelaksanaan program kegiatan

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 baik Perjanjian Kinerja Penetapan maupun Perjanjian Kinerja Perubahan yang telah di *cascade* target pencapaian indikator kinerjanya serta realisasi anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2020.

Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Organiasi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran–sasaran tersebut agar dapat terukur maka dituangkan ke dalam indikator–indikator kinerja. Keberhasilan dari pencapaian sasaran–sasaran dilihat dari pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja,

maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua yaitu:

1. Indikator bermakna positif, artinya: jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

$$\frac{REALISASI}{TARGET} \quad x \quad 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{TARGET - (REALISASI - TARGET)}{TARGET} x100\%$$

Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

- Nilai dibawah 55 : kurang
- Nilai > 55 s/d 80 : cukup
- Nilai >80 s/d 95 : baik
- Nilai di atas 95 s/d 100 : sangat baik

Analisis pencapaian indikator kinerja dan hasil evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah dikoreksi oleh Menpan akan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
MISI I :	*Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat*				
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	98%	59.04%	60,24% (cukup)
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	68%	80.34%	118.14% (sangat baik)
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfa-atan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	70%	59.10%	88.54% (Baik)
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	99,36%	99.04% (sangat baik)
Rata-rata				72.16%	87.97%

Kinerja perencanaan pada tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan data sebagaimana terdapat di dalam tabel tersebut di atas, dari 5 (lima) indikator kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda Kota Magelang dengan Walikota Magelang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, terdapat 2 (dua) indikator yang di nilai sangat baik. Namun di sisi lain terdapat 1 (satu) indikator yang kurang. Hal ini disebabkan adanya refocusing akibat pandemic covid-19, sehingga banyak sasaran di RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja tidak tercapai secara maksimal.

Adapun pencapaian indikator kinerja dan hasil evaluasi capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sesuai dengan perubahan Renstra adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
MISI I :	*Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat*				
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	98%	59.04%	60.24%
		b. Persentase publikasi data dan statistik sectoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	90%	96.25%	106,94%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	68%	80.34%	118.14%
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warganya	82.76%	86.21%	104.16%
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	70%	59,10%	88.54%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
	dan berbasis pemanfa-atan Teknologi Informasi dan Komunikasi				
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	99,36%	99.04%
5	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	80%	93.33%	116.67%

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam proses perencanaan jangka menengah, sehingga apabila ada indikator yang belum tercapai harus dievaluasi dan diusahakan semaksimal mungkin agar pada tahun terakhir RPJMD target dapat tercapai. Evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi dan analisis secara komprehensif terhadap kinerja, termasuk terhadap perencanaan strategis, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan, dan lain-lain.

Terwujudnya pembangungan daerah yang berkualitas dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan baik program utama maupun program pendukung selama tahun anggaran 2020. Program–program tersebut dilaksanakan oleh bidang ekonomi dan prasarana wilayah, bidang pemerintahan sosial dan budaya, bidang perencanaan dan sekretariat. Program – program yang telah diselenggarakan antara lain sebagai berikut:

1. Program Utama
   a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
   b. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
   c. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya
   d. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana
2. Program Pendukung
   a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
   c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

d. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

e. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Program–program di atas masing-masing memberikan kontribusi/dukungan terhadap pencapaian kinerja sasaran Tahun 2020.

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Bappeda yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Terwujudnya daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel

Tabel 3.3
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja
	b. Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan

Pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana tercantum di dalam Undang–undang Nomor 25 tahun 2004, terdapat 5 (lima) pendekatan proses perencanaan antara lain 1).pendekatan *teknokratis*; 2). pendekatan *top down (atas-bawah);* 3). bawah-atas (*bottom up); 4).*partisipatif *dan* 5). pendekatan politis. Sedangkan di dalam Permendagri 86 Tahun 2017, terdapat beberapa pendekatan proses perencanaan pembangunan daerah antara lain pendekatan partisipatif mendampingi beberapa pendekatan yang lain yaitu pendekatan teknokratis, pendekatan *top down*/*bottom up* serta pendekatan politis dan pendekatan partisipatif.

Perencanaan partisipatif, sebagaimana penjelasan di dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 dan di dalam Permendagri 86 tahun 2017, adalah perencanaan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan atau para pemangku kepentingan. Partisipasi masyarakat ini adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan sehingga muncul aspirasi dan rasa memiliki terhadap apa yang direncanakan. Perencanaan pembangunan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan pembangunan dan begitu pula sebaliknya.

Pendekatan partisipatif memiliki proporsi strategis mengingat bahwa peran partisipasi masyarakat sangat menentukan. Semakin kritis dan partisipatif masyarakat kota terlibat dalam perencanaan mengindikasikan semakin baik pembangunan. Hal ini juga harus dibarengi dengan ketersediaan data yang akurat dan akuntabel agar pengambilan keputusan perencanaan dan kebijakan daerah dan kebijakan daerah akan berjalan dengan baik dan berkualitas.

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) indikator yang yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya yaitu :

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Terwujudnya Perencanaan Daerah Partisipatif Berbasis Data yang Akurat dan Akuntabel

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				2020			Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	89%	90.41%	74,69%	72,29%	98%	52%	53,06%	100%
2	Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan	93.50%	94.75%	97,81%	99,71%	90%	96%	106,95%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran								**80,05%**	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 2 capaian indikator sasaran tersebut terdapat satu indikator yang capaiannya melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2020. Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar **80,05%.**

a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja

Indikator ini mencerminkan pencapaian sasaran pembangunan pada dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Indikator capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja mempunyai definisi operasional Total target sasaran terlaksana dibagi jumlah target sasaran perencanaan pembangunan di kalikan 100%.

Grafik 3.1

Realisasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja Tahun 2016-2020

Apabila melihat capaian indikator kinerja persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun. Pada awal tahun RPJMD, yaitu pada tahun 2016 dan 2017, capaian indikator kinerja mengalami kenaikan. Namun sejak tahun 2018, capaian kinerja indikator ini mengalami penurunan hingga tahun 2020. Banyak hal yang menyebabkan capaian dari indikator kinerja ini menurun. Sejak tahun 2018, kemampuan keuangan daerah terbatas sehingga ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam mencapai target indikator kinerja ini. Selain itu, pada tahun 2020 terjadi refocusing anggaran. Pada awal tahun 2020 telah terjadi pandemi Covid-19 yang mewabah ke seluruh dunia. Hal ini juga berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang diminta untuk melakukan refocusing anggaran untuk dialihkan pada penanganan Covid-19. Hal ini menyebabkan capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menjadi tertunda.

Berdasarkan kondisi di atas, maka perlu upaya lebih keras lagi di tahun berikutnya untuk mendongkrak indikator ini agar dapat tercapai sesuai target akhir RPJMD. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan performance OPD yang mengemban dan merealisasikan setiap target pada sasaran dalam RPJMD dan memastikan segala sesuatunya berada pada *track* yang benar. Semakin baik pencapaian sasaran ini maka akan memberikan daya ungkit yang lebih baik pada tahun terakhir RPJMD yaitu tahun 2021.

Pada RPJMD terdapat 83 sasaran indicator yang harus dicapai. Namun pada tahun 2020 hanya 49 indikator yang memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun pada

tahun 2016 sampai 2019, secara berturut-turut sasaran yang mencapai target adalah 74, 78, 62 dan 60. Apabila dibandingkan dengan kinerja pada tahun sebelumnya, maka capaian pada tahun 2020 adalah pada kondisi paling rendah. Indicator ini disokong oleh ketercapaian indicator yang ada di RPJMD, sehingga peran dan kerja sama dari semua OPD sangat diperlukan agar indicator ini mencapai target. Selain itu peran koordinasi, monitoring dan evaluasi baik secara keseluruhan maupun yang bersifat sectoral perlu ditingkatkan untuk mencapai target akhir RPJMD.

Adapun kendala yang perlu untuk diantisipasi ke depan antara lain:

1. Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi deviasi. Diperlukan berbagai inovasi dan strategi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan percepatan pencapaian indikator kinerja daerah yang telah di tetapkan pada awal periode perencanaan;
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Tingkat kapasitas pemahaman terkait proses dan substansi perencanaan di setiap level pada OPD masih belum optimal;
4. Masih diperlukan penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan public;
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tinggi, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global. Sehingga membutuhkan solusi dengan pendekatan pemikiran dan langkah yang kreatif dan inovatif.

Solusi atas kendala dilakukan melalui:

1. Peningkatan pemahaman yang sama antara lain terkait perumusan pokok-pokok pikiran DPRD dapat diwujudkan pada saat penyusunan Rancangan Awal sehingga dapat diintegrasikan lebih dini dalam perencanaan pembangunan daerah. Komunikasi lebih intensif antara Bappeda, Setwan dan DPRD menjadi kunci untuk mewujudkan hal tersebut di dukung dengan pemanfaatan IT sehingga memudahkan dalam mengintegrasikan pokok- pokok pikiran dewan ke dalam perencanaan pembangunan daerah;

2. Evaluasi bersama pihak-pihak terkait hal ini, di level eksekutif integrasi sistem perencanaan dan penganggaran perlu didorong secara penuh untuk pengintegrasiannya. Komunikasi intensif dengan DPRD juga layak diupayakan.
3. Peningkatan pemahaman di seluruh OPD secara internal maupun koordinasi antar OPD dan Bappeda serta melalui sosialisasi dan workshop. TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada RKPD.
4. Peningkatan kualitas dan intensitas forum dialog perencanaan, *Focus Group Discussion* serta forum OPD membahas isu isu strategis pembangunan.
5. Peningkatan *capacity building* di seluruh OPD secara internal maupun koordinasi antar OPD dan Bappeda serta melalui sosialisasi dan workshop. TAPD saat mengawal dan verifikasi RKA harus mengacu pada dokumen perencanaan RKPD. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah. Jika diperlukan ada medium paparan oleh Kepala OPD atas dokumen perencanaan yang disusun dan ditetapkan seperti Renja dan Renstra serta Perjanjian Kinerja.
6. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel.
7. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang *out of the box* yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada

b. Persentase Publikasi Data dan Statistik Sektoral yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31 yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 13 ayat 1 bahwa: ”Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta rencana tata ruang“. Hal ini semakin diperkuat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dimana data merupakan elemen yang sangat strategis dan menentukan dalam perencanaan dan kebijakan publik. Mendasar pada hal tersebut maka dalam penyusunan dokumen perencanaan tidak terlepas dari kebutuhan data statistik.

Data/Informasi dan statistik sektoral merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukkan dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Indikator ini menggambarkan ketersediaan data dan statistik sektoral yang merupakan kebutuhan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun definisi operasional dari indicator ini adalah jumlah publikasi data dibagi dengan jumlah data yang dibutuhkan.

Kebutuhan akan data ini sangat berperan di dalam siklus perencanaan, yang di mulai dari penyusunan perencanaan, penetapan perencanaan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. Di dalam perumusan perencanaan daerah data/Informasi dan statistik sektoral merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan masukan dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Proses perencanaan memerlukan kapasitas data dan statistik yang baik. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas sangat membutuhkan data yang valid, akurat dan terkini.

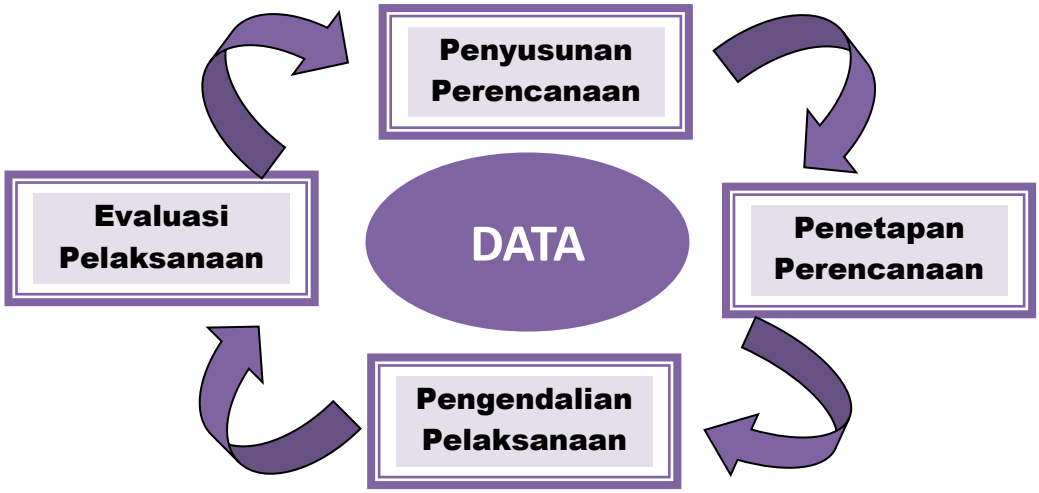

Gambar 3.1 Peran data dalam Siklus Perencanaan

Untuk memenuhi kebutuhan akan data / Informasi dan statistik sektoral dalam mendukung perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota Magelang melalui OPD teknis yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Perencanaan Pembangunan dan Statistik melaksanakan sejumlah program kegiatan terkait dengan data dan statistik.

Data dasar yang diperlukan dalam penyusunan dokumen perencanaan yaitu data dasar indikator makro, diantaranya : PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), dan sebagainya. Selain itu berupa data dasar Indikator sosial, yaitu : IPM, data kependudukan, data kemiskinan, data

ketenagakerjaan, data kesehatan, dan sebagainya. Dari sisi statistik sektoral, Diskominsta Kota Magelang sebagai *leading sector* dalam urusan statistik pada tahun 2020 melalui Program Pengembangan data/ informasi/ Statistik Daerah telah merilis beberapa produk data diantaranya : Buku Daerah Dalam Angka, Buku PDRB, Buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia dan Buku Analisis Perkembangan Laju Inflasi. Selain dalam bentuk buku, data-data sektoral juga ter*publish* secara on line melalui DATA GO yang merupakan Data Centre Kota Magelang dan dapat diakses melalui laman: ***datago.magelangkota.go.id***. Data dan statistik sektoral yang tersaji berasal dari data teknis seluruh sektor yang telah tervalidasi dan terkini. Pengembangan DataGo saat ini terus di kembangkan baik fitur dan tampilannya.Tampilan DataGo saat ini dikembangkan dalam sajian data kelurahan dengan *interactive mapping stat Planet*. Saat ini DataGo bisa di akses via twitter dengan alamat http*://twitter.com/ datagodatago/status/955276292936499200.*

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan pada tahun 2020 melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah merilis Buku Profil Daerah. Buku Profil Daerah menyajikan data/informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Bab X pasal 274.

Indikator Persentase Publikasi Data dan Statistik Sektoral yang dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan dihitung dengan formulasi jumlah publikasi data di bagi dengan jumlah publikasi data yang dibutuhkan (di mana data yang di butuhkan ini meliputi data strategis daerah, analisis indakor ekonomi, analisis indikator sosial Kota Magelang, Tabel IO Kota Magelang serta Analisis Ketimpangan Wilayah). Indikator ini dilaksanakan oleh dua OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dan Diskomista Kota Magelang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakannya Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Penyusunan Profil Daerah, yang sumber pendanaan biasanya berasal dari sharing dari APBD dan Bantuan Propinsi Jawa Tengah. Adapun output dari kegiatan tersebut yaitu Buku Profil Daerah. Buku Profil Daerah menyajikan data/informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Namun pada tahun 2020, dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 maka pendanaan yang berasal dari dana bantuan propinsi mengalami realokasi. Hal ini berimbas pada pelaksanaan kegiatan penyediaan buku profil daerah tidak dapat dilaksanakan untuk data semester 1 tahun 2020.

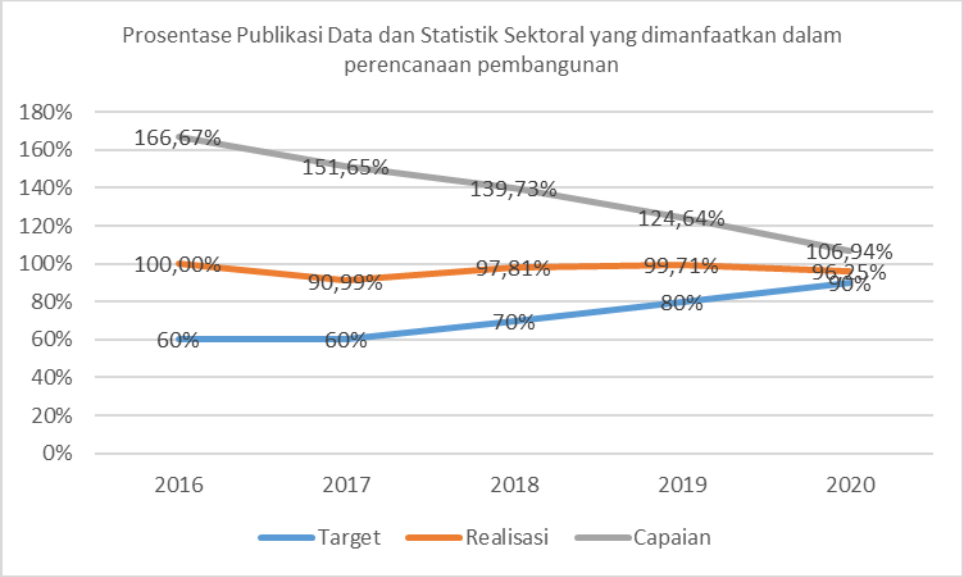

Grafik 3.2

Prosentase Publikasi Data dan Statistik Sektoral yang Dimanfaatkan dalam Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan grafik di atas, maka kita dapat melihat adanya tren menurun capaian indikator kinerja terhadap target. Namun apabila dilihat realisasi indicator prosentase publikasi data dan statistic sectoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 justru terjadi kenaikan sampai pada 99,71%. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan realisasi menjadi 96,00%. Hal ini disebabkan adanya realokasi anggaran yang mengakibatkan salah satu output yang biasanya dapat terpublikasi menjadi tidak bisa direalisasi publikasinya.

Adapun data terpublikasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Magelang pada tahun 2020 adalah Profil Daerah Semester 2 Tahun 2019. Sedangkan data terpublikasi yang dilakukan oleh Diskominsta Kota Magelang adalah Data Strategis Daerah, Analisis Indikator Ekonomi, Analisis Indikator Sosial. Profil Daerah semester 1 tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan oleh Bappeda Kota Magelang karena adanya refocusing Anggaran yang direalokasikan untuk penanganan Covid-19.

Jenis dan data yang terpublikasi baik melalui DataGo maupun melalui SIPD, dapat dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Oleh karena itu capaian indikator ini harus terus ditingkatkan di akhir periode RPJMD 2016-2021 mengingat data merupakan hal yang sangat vital di dalam pengambilan kebijakan dan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan. Keberhasilan pencapaian kinerja indikator ini juga menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran yang tersedia. Seluruh SDM yang terlibat dalam penyediaan data mampu bekerja secara efektif dalam menyediakan dan mempublikasikan data yang akurat dan terkini agar dapat diakses secara luas.

Gambar 3.2 Tampilan Menu pada PPID / *DATA GO* Kota Magelang

Beberapa kendala yang perlu untuk diantisipasi ke depan antara lain:

1. Belum terintegrasinya basis data sektoral skala kota;
2. Belum kuatnya payung hukum pengelolaan data;
3. Kurangnya pemahaman akan pentingnya data pada skala kota;
4. Masih kurangnya pengelola data yang berkompeten pada setiap Perangkat Daerah sumber data, sehingga data kurang terpelihara dengan baik yang berdampak pada terhambatnya kelancaran manajemen data daerah;
5. Sebagian data belum bisa di sajikan secara *realtime* pada saat data tersebut dibutuhkan mengingat beberapa data memerlukan perhitungan, survey ataupun pengelolaan data

Adapun solusi yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Pembinaan secara komprehensif bagi pengelola data pada setiap OPD;

2. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen *DATAGO* yang mengintegrasikan seluruh data sektoral;
3. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Satu Data Kota Magelang;
4. Sosialisasi tentang pentingnya data kepada stakeholder;
5. Melakukan kerjasama dengan lembaga – lembaga terkait dengan pengembangan dan pengelolaan data

2. <u>Sasaran Strategis Meningkatnya Kemampuan Pemerintah Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan</u>

Pada sasaran yang kedua, yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan, terdapat 2 indikator kinerja yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.5
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD
	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warganya

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah menjadikan masyarakat sebagai subjek dan objek di dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat di dalam proses pembangunan menjadi sangat penting. Pelibatan masyarakat dari proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan proses pengawasan menjadi satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan mutlak untuk dilaksanakan. Pada dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang, menjalin kemitraan dalam proses pembangunan menjadi tema di dalam tahun perencanaan, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Dengan bermitra dengan seluruh elemen masyarakat dan swasta serta perlibatan masyarakat dalam pembangunan di harapkan menjadi modal bagi pemerintah untuk bersama–sama menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis ini terdapat 2 (dua) indikator yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya dapat dilihat di table berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kemampuan Pemerintah
Mendorong Partisipasi Masyarakat dan Kemitraan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				2020			Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
1	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	60.00%	70.19%	80.00%	81.00%	68.00%	80,34%	118,14%	70%
2	Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warganya	51,72%	58,62%	65,52%	65,52%	82,76%	86,21%	104,17%	89,66%
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran								**111,16%**	

a. Prosentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD

Indikator ini menunjukkan antusiasme masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran dengan memberikan usulan-usulan pembangunan yang kemudian dapat diakomodir dalam APBD. Untuk capaian kinerja dari indikator ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

Grafik 3.3
Prosentase Usulan Masyarakat yang Diakomodir Dalam APBD

Indikator ini memiliki definisi operasional jumlah usulan masyarakat yang di akomodir di dalam APBD di bagi dengan jumlah usulan masyarakat. Apabila melihat grafik di atas, maka tren usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2020 ada penurunan sedikit. Apabila melihat capaian indikator kinerjanya (dengan melihat perbandingan realisasi dengan target), penurunan capaian indikator kinerja ini terjadi sejak tahun 2018. Namun apabila melihat realisasi, penurunan terjadi pada tahun 2020 yaitu 1,14%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat antusias ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran dan direspon Pemerintah Kota Magelang pun cukup tinggi terhadap usulan masyarakat.

Ada beberapa cara yang digunakan oleh Pemerintah Kota Magelang, dalam hal ini dilakukan oleh Bappeda Kota Magelang, dalam menjaring aspirasi masyarakat selain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), ada juga melalui Konsultasi Publik, *Focus Group Discussion* dan sarasehan. Sebelum tahun 2020, Pemerintah Kota Magelang menggunakan sistem aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) untuk membantu menginventarisir usulan dari masyarakat melalui menu e-aspirasi dan e-musren. Namun pada tahun 2020, Pemerintah Kota Magelang menggunakan simbangda (SIPD) yang merupakan aplikasi dari kemendagri untuk membantu penyusunan dokumen perencanaan. Dalam aplikasi SIPD ini juga terdapat menu e-aspirasi dan e-musren untuk menginventarisir usulan dari masyarakat dan wakil rakyat.

Gambar 3.3 Konsultasi Publik Anak dan Lansia untuk menjaring Aspirasi dan usulan dalam Penyusunan Dokumen RKPD

Pada tahun 2020, Bappeda Kota Magelang menyelenggarakan 7 *Forum Group Discussion* (FGD) dan 2 konsultasi publik serta Musrenbang tingkat Kota Magelang. FGD yang diadakan mengambil tema-tema actual yaitu persampahan, anak dan lansia, *smartcity*, Magelang Kota Sejuta Bunga, lingkungan kumuh, SDg'S dan Kampung tematik. Tema-tema tersebut yang akan diangkat dalam perencanaan pembangunan tahun 2021.

Gambar 3.4 Konsultasi Publik yang di ikuti OPD, Lembaga Masyarakat, Organisasi Profesi, LSM, Parpol dalamPenyusunan Dokumen RKPD

Konsultasi publik dan FGD yang dilakukan dengan berbagai tema ini dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari *stakeholder* dan berbagai elemen masyarakat untuk berperan serta di dalam penyusunan dokumen perencanaan. Dengan kata lain, keterlibatan mereka di dalam perencanaan merupakan bagian dari *bottom up planning*.

Selain dari stakeholder dan elemen masyarakat, Bappeda Kota Magelang juga melakukan penyamaan perpepsi dengan seluruh OPD di Kota Magelang terkait dengan pencapaian tujuan, sasaran dan tema pembangunan pada tahun 2021 dalam melakukan penyusunan dokumen RPKD 2021. Hal ini sangat penting mengingat OPD yang nantinya akan berkontribusi dan selaku aktor dalam pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun bersangkutan.

Gambar 3.5 Pelaksaaan Forum Group Disscusion

Masih dalam rangkaian penyusunan Dokumen RKPD, Pemerintah Kota Magelang menyelenggarakan Musyawarah Perencanan Pembangunan atau yang disingkat Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari kelurahan. Musrenbang Kota merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat kota untuk menjaring masukan terhadap rancangan RKPD. Musrenbang ini merupakan arena proses pengambilan keputusan secara partisipatif dalam kebijakan daerah dan merupakan arena strategis untuk semua pihak untuk merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan 3 pilar pemerintah yaitu eksekutif, legislatif dan masyarakat/pihak swasta. Pada tahun 2020 merupakan tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana Musrenbang Kota Magelang tidak dapat diselenggarakan secara langsung melainkan secara online. Hal ini merupakan tantangan tersendiri di era pandemi untuk bisa menjaring aspirasi masyarakat dan *stakeholders* secara maksimal tanpa tatap muka. Namun proses ini telah dilakukan oleh Bappeda Kota Magelang walaupun tidak tepat waktu yaitu mundur pada bulan Mei 2020.

b. Cakupan PD yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga

Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga merupakan salah satu indikator yang mewakili sasaran strategis meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Adapun formulasi dari indikator ini adalah forum warga yang terbentuk karena adanya persamaan kepentingan dan inisiasi warga. Forum warga yang menjadi mitra dari OPD merupakan modal bagi Pemerintah

untuk mengakomodir usulan dari masyarakat atau sebagai sarana untuk bersama–sama masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan atau mengawasi jalannya pembangunan dan pemerintahan. Mitra OPD berupa forum warga ataupun forum-forum terkait akan memberikan dukungan yang positif dimulai ketika penyusunan perencanaan program kegiatan itu sendiri. Lebih dari separuh OPD telah memiliki mitra kerja, sedangkan sebagian lainnya optimis mampu tercapai pada tahun-tahun mendatang hingga tahun 2021.

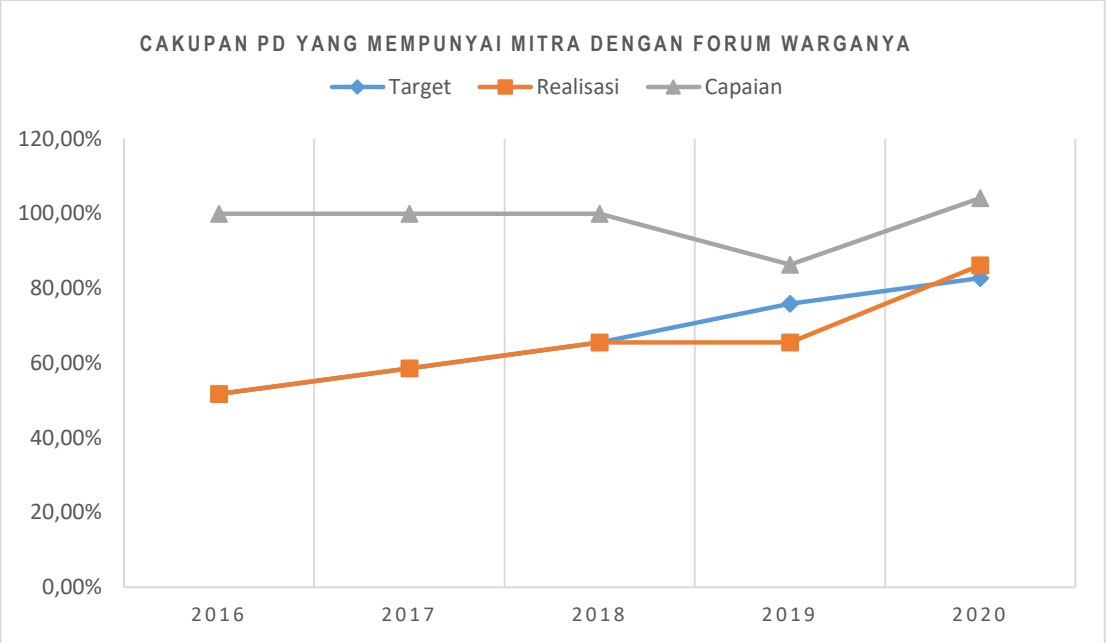

Grafik 3.4
Cakupan Perangkat Daerah yang
Mempunyai Mitra dengan Forum Warganya

Apabila melihat dari grafik di atas, maka dapat tren dari indicator cakupan perangkat daerah yang mempunyai mitra dengan forum warganya meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 hanya ada 15 Perangkat Daerah (PD) yang memiliki mitra dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 ada 25 PD yang memiliki mitra. Meskipun pada tahun 2019 capaian indicator ini mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 realisasinya melebihi target dan capaian kinerja sebesar 104,17%. Peningkatan capaian indikator ini menunjukkan peningkatan kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat untuk dapat bersinergi dengan Perangkat Daerah. Selain itu kemitraan ini perlu dilakukan oleh pemerintah dengan maksud untuk mendorong dan memberdayakan masyarakat agar dapat saling bahu membahu bersama pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di Kota Magelang dengan lebih baik.

Capaian sasaran tersebut dapat terealisasi dengan keberhasilan strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi yang melibatkan dua arah kebijakan yaitu:

1. Meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan beberapa program.
2. Meningkatkan media dan saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, dimana program yang dominan adalah Program perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel di bawah ini merupakan tabel forum–forum warga yang bermitra dengan OPD–OPD yang ada di Kota Magelang sebagai berikut :

Tabel 3.7
Mitra Kerja Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kota Magelang

NO	OPD	MITRA KERJA
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Dewan Kesenian Kota
2	Dinas Kesehatan	Kader Posyandu
3	Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Magelang	IDI , PPNI, IAI, PAFI
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Gapeksi
5	Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman	KOTAKU, IUWASH, PDAM
6	Satuan Polisi Pamong Praja	
7	Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat	FKUB, FPBI, FKDM
8	Dinas Sosial	Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat Taruna Tanggap Bencana (Tagana), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Petugas Sosial Masyarakat (PSM)
9	Dinas Tenaga Kerja	SPSI, Aspindo
10	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat penggerak kampung organik dan bank sampah, Komunitas Kali Bersih
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Pusat Pembelajaran Keluarga Cemara, Kader Posyandu

NO	OPD	MITRA KERJA
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Forum LPM PKK, GOW, KPAD, Obama, APSAI, Komda Lansia, LPM, KIM, LKK
13	Dinas Perhubungan	Organda dan PO2, KOPATA
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik	Kelompok Informasi Masyarakat, FK Metra, KIM, OPD (kaitannya dengan PPID), Lembaga Pemantau Penyiaran
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PT. SAI Global (ISO 9001:2015)
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	Dewan Kesenian Kota, PHRI, ASITA, HPI, Pokdarwis, Paguparang, PPI, Genpi, KONI
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Masyarakat Pecinta Buku, Ulat Buku, Komunitas Lidah Buaya, Komunitas Tanaman Hias, Komunitas Kota Tua, Komunitas Pecinta Reptil, Komunitas Crafter, Komunitas Magic Hand Community, Komunitas Literasi Magelang, Komunitas Pangan Lokal, Komunitas Magelang Membaca
18	Dinas Pertanian Dan Pangan	Cat lover, Gapoktan, Kelompok Usaha Budidaya Tanaman Hias dan Hortikultura, Kelompok Tani (Poktan)
19	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Forum Mega Tidar, Paguyuban Pedagang Pasar, Paguyuban PKL, Koperasi, Sentra industri kecil
20	Sekretariat Daerah	Baznas, FKUB, MUI, PPIM, MKKS Bahasa Indonesia Lembaga Jasa Keuangan (OJK, BI, Penyalur KUR, dll), Kadin
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

NO	OPD	MITRA KERJA
22	Kecamatan Magelang Selatan	LPM, LKM, PLKB, TKSK, PKK, Babinsa Babinkantibmas, Koramil, Polsek, GOPTKI, HIMPAUDI, Perbankan, Bulog
23	Kecamatan Magelang Tengah	
24	Kecamatan Magelang Utara	
25	Inspektorat	
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Magelang Kota Toea, LSM, GOPTI, Obama, Lansia
27	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	PHRI, Notaris/PPA
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	
29	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Forum Jarlitbangrap iptek, Kampung IT, Kampung Blogger, Dewan RIset Daerah, Forum Jaringan Penelitian

Terkait dengan indikator sasaran Cakupan PD yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga, terdapat **beberapa kendala yang perlu diantisipasi ke depan antara lain:**

1. Belum optimalnya koordinasi antara pemerintah dengan mitra. Hal ini apabila tidak mendapat perhatian serius dari Pemerintah akan berpengaruh pada keberhasilan pembangunan yang mengharapkan adanya sinergi dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta;
2. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan masih perlu dioptimalkan. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan yang di mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan dan pengawasan
3. Masih terdapatnya patologi sosial atas keberadaaan mitra, dimana persepsi bahwa keberadaan mitra atau kelompok masyarakat yang masih berorientasi mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah
4. Belum optimalnya saluran saluran berbasis teknologi bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Bappeda pada khususnya senantiasa melakukan berbagai inovasi dengan memanfaatkan tehnologi dan informasi untuk menjaring aspirasi dari masyarakat, di antaranya dengan menggunakan aplikasi *e-Musrenbang* dan *e-Aspirasi*

Solusi yang dapat dilakukan diantaranya:

1. OPD harus semakin intens menjalin hubungan dan koordinasi yang baik dengan mitra melalui forum warga.
2. Upaya sosialiasi penggunaan saluran saluran aspirasi masyarakat berbasis teknologi yang ada di Kota Magelang
3. Pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat dan forum forum warga dan terus memberikan pendidikan tentang pentingnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah

Kondisi terkait dengan kemitraan diantaranya adalah belum optimalnya pemberdayaan forum warga sebagai mitra dari OPD, sehingga ke depan perlu adanya upaya untuk lebih meningkatkan peran serta warga melalui forum warga dan peningkatan pemberdayaan forum warga ini dalam pembangunan di antaranya: a) Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, Focus Group Discussion serta forum OPD membahas isu isu strategis pembangunan; b) Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada; c) Peningkatan akses terhadap aspirasi masyarakat lewat berbagai media; d) Pemberdayaan Forum Mitra OPD melalui berbagai skenario program kegiatan.

3. ***Sasaran Mengoptimalkan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Komunikasi***

Sasaran strategis yang ketiga adalah mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi, dimana sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan daerah yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat Kota Magelang.

Sasaran strategis ini mempunyai satu indikator kinerja yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yaitu cakupan kualitas perencanaan partisipatif. Indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif merupakan indikator komposit dari prosentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah prosentase pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD ditambah prosentase usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah prosentase usulan masyarakat di *E-Aspirasi* yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4.

Tabel 3.8
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif (%usulan program kegiatan hsl musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD+% pokir DPRD yang diakomodir di RKPD+%usulan konsultasi public yang diakomodir dalam renja OPD+%usulan masyarakat di e-aspirasi yang terakomodir dalam renja PD) . 4

Sasaran indikator ini merupakan tujuan/sasaran yang terdapat di dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021 serta tertuang di dalam IKU Bappeda Kota Magelang 2017-2021. Capaian dari indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				2020			Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	na	58,17%	74,95%	75%	66,75%	59,10%	88,54%	70%
A	Persentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD		72,08% (457/634)	76% (418/550)	88,71% (432/487)	50%	74,32% (246/331)	148,64%	
B	Persentase pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD		72,22% (125/178)	75,14% (272/362)	84,55% (613/725)	85%	12,69% (76/599)	14,93%	

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				2020			Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
C	Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD		67,31% (35/52)	72,08% (46/67)	45,24% (38/84)	50%	67% (134/200)	134%	
D	Persentase usulan masyarakat di *E- Aspirasi* yang terakomodir dalam Renja PD		23,08% (3/13)	80% (20/25)	81,48% (22/27)	82%	82,39% (992/1204)	100,48%	

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif menunjukkan kondisi yang menurun dari pada tahun sebelumnya. Indicator komposit yang terlihat paling banyak penurunan adalah dari indicator prosentase pokok pikiran dewan yang diakomodir dalam RKPD. Hal ini disebabkan penurunan kemampuan keuangan untuk bisa mengampu pokok pikiran dewan.

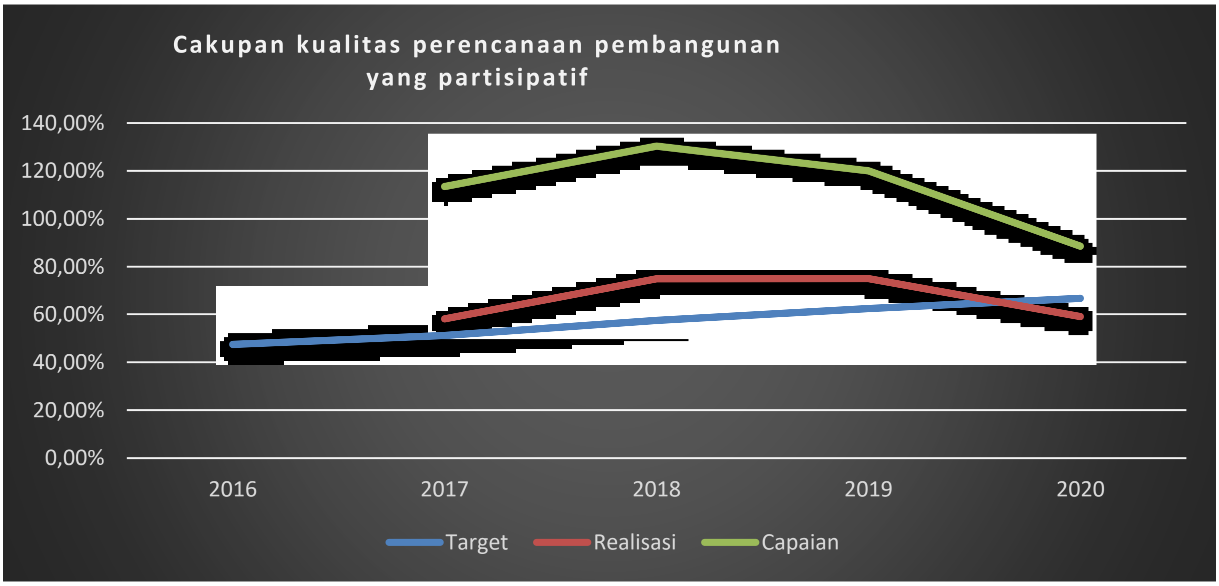

Grafik 3.5

Tren indicator cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif

Berdasarkan grafik di atas, kita dapat melihat bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan pada indicator ini tetapi masih berada di atas target. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup tajam. Hal ini disebabkan capaian realisasi pada tahun 2020 untuk indicator komposit prosentase pokok pikiran dewan yang

diakomodir dalam RKPD mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini disebabkan prioritas perencanaan dan pengalokasian keuangan dialihkan untuk mengatasi pandemic Covid-19. Sehingga banyak usulan dari dewan terutama yang terkait pembangunan fisik dialihkan untuk penanganan Covid-19. Namun apabila melihat tabel 3.9 maka dapat terlihat bahwa pada 3 (tiga) indicator komposit yang lain melebihi dari target. Hal ini menunjukkan adanya pelibatan dan partisipasi masyarakat sesuai dengan yang ditargetkan sehingga harapannya upaya untuk mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi dapat tercapai.

Gambar 3.6 Pelaksanaan Forum OPD dalam Penyusunan RKPD

Salah satu indikator komposit dari cakupan kualitas perencanaan yang partisipatif yaitu jumlah usulan pada musrenbang yang disepakati. Semakin tinggi realisasi capaian indikator ini maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan persepsi masyarakat akan penyelenggaraan musrenbang, bahwasanya musrenbang bukan saja formalitas dalam penyelenggaraan perencanaan daerah. Adapun capaian realisasi untuk tahun 2020 sebesar 74,32%, melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 50%.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang dengan memanfaatkan tehnologi dan informasi adalah terkait dengan e-musrenbang, e-pokir dan e-monev. Sebelum tahun 2020, Pemerintah Kota Magelang menggunakan SIPPD (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) untuk membantu menjaring dan mendokumentasikan aspirasi dari *stakeholders*. Namun pada tahun 2020, Pemerintah Pusat memutuskan untuk menggunakan satu sistem bagi pemerintah daerah terkait perencanaan yaitu menggunakan SIPD (SIstem Informasi Perencanaan Daerah). SIPD juga sudah memuat e-musren dan juga e-pokir. Harapannya, dengan menyatunya e-musren dan e-pokir dalam sistem perencanaan akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data usulan yang masuk serta memudahkan untuk melakukan alur ketertelusuran (*track back*) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di mata masyarakat.

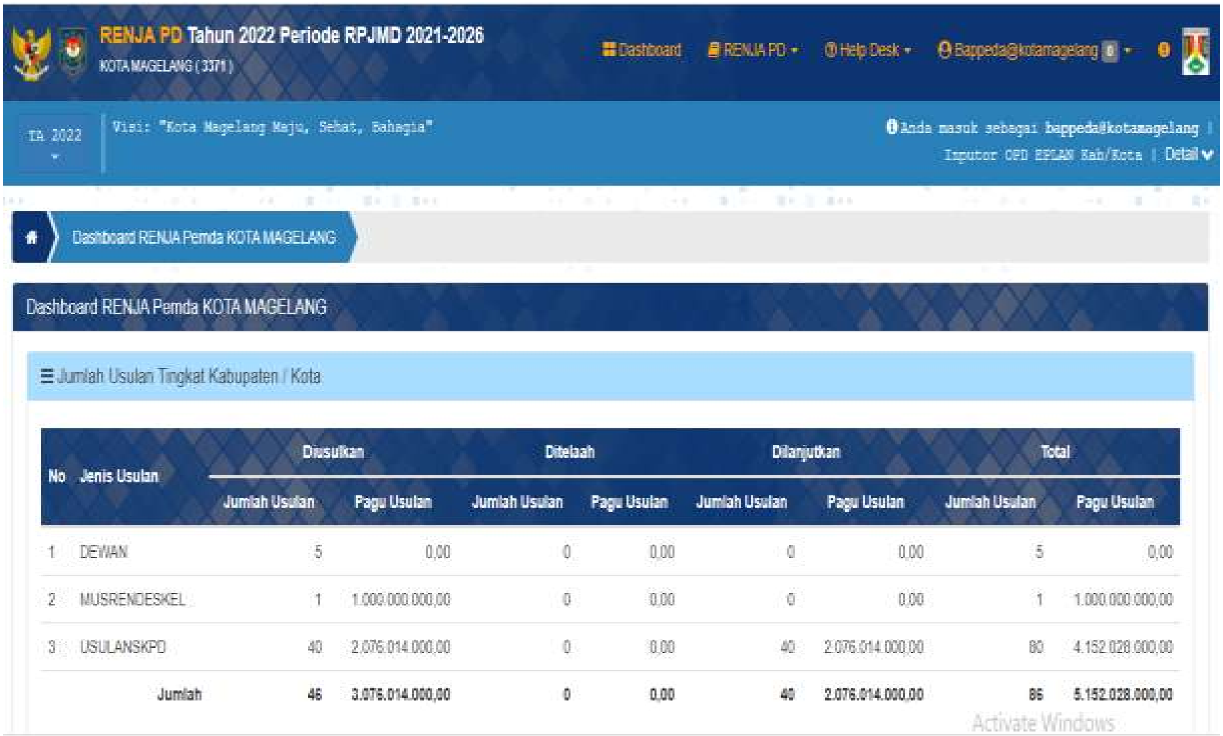

No	Jenis Usulan	Diusulkan		Ditelaah		Dilanjutkan		Total	
		Jumlah Usulan	Pagu Usulan	Jumlah Usulan	Pagu Usulan	Jumlah Usulan	Pagu Usulan	Jumlah Usulan	Pagu Usulan
1	DEWAN	5	0,00	0	0,00	0	0,00	5	0,00
2	MUSRENDESKEL	1	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	1.000.000.000,00
3	USULANSKPD	40	2.076.014.000,00	0	0,00	40	2.076.014.000,00	80	4.152.028.000,00
	Jumlah	46	3.076.014.000,00	0	0,00	40	2.076.014.000,00	86	5.152.028.000,00

Gambar 3.7 Screenshot aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah

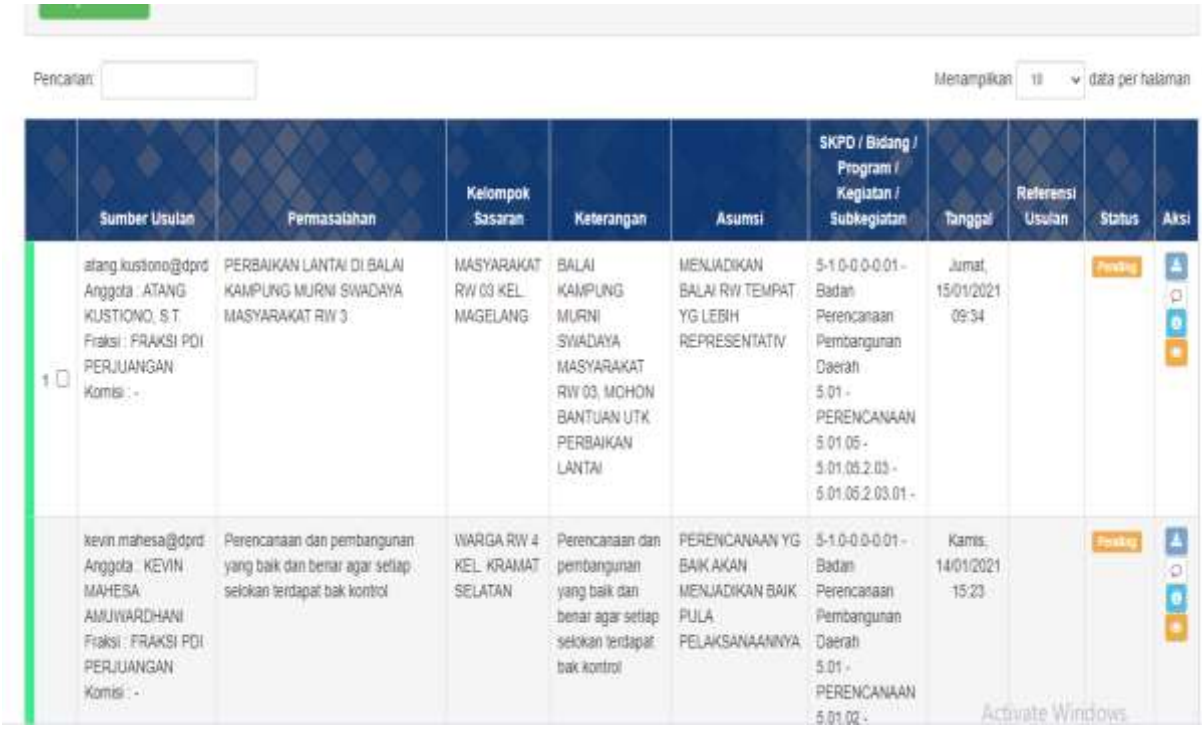

Pencarian:

Menampilkan 10 data per halaman

	Sumber Usulan	Permasalahan	Kelompok Sasaran	Keterangan	Asumsi	SKPD / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
1	atang.kustiono@dprd Anggota : ATANG KUSTIONO, S.T Fraksi : FRAKSI PDI PERJUANGAN Komisi : -	PERBAIKAN LANTAI DI BALAI KAMPUNG MURNI SWADAYA MASYARAKAT RW 3	MASYARAKAT RW 03 KEL. MAGELANG	BALAI KAMPUNG MURNI SWADAYA MASYARAKAT RW 03, MOHON BANTUAN UTK PERBAIKAN LANTAI	MENJADIKAN BALAI RW TEMPAT YG LEBIH REPRESENTATIV	5-1.0-0.0-0.01 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.01 - PERENCANAAN 5.01.05 - 5.01.05.2.03 - 5.01.05.2.03.01 -	Jumat, 15/01/2021 09:34		Pending	
	kevin.mahesa@dprd Anggota : KEVIN MAHESA AMUWARDHANI Fraksi : FRAKSI PDI PERJUANGAN Komisi : -	Perencanaan dan pembangunan yang baik dan benar agar setiap selokan terdapat bak kontrol	WARGA RW 4 KEL. KRAMAT SELATAN	Perencanaan dan pembangunan yang baik dan benar agar setiap selokan terdapat bak kontrol	PERENCANAAN YG BAIK AKAN MENJADIKAN BAIK PULA PELAKSANAANNYA	5-1.0-0.0-0.01 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.01 - PERENCANAAN 5.01.02 -	Kamis, 14/01/2021 15:23		Pending	

Activate Windows

Gambar 3.8 *Screenshot* e-Pokir di dalam SIPD

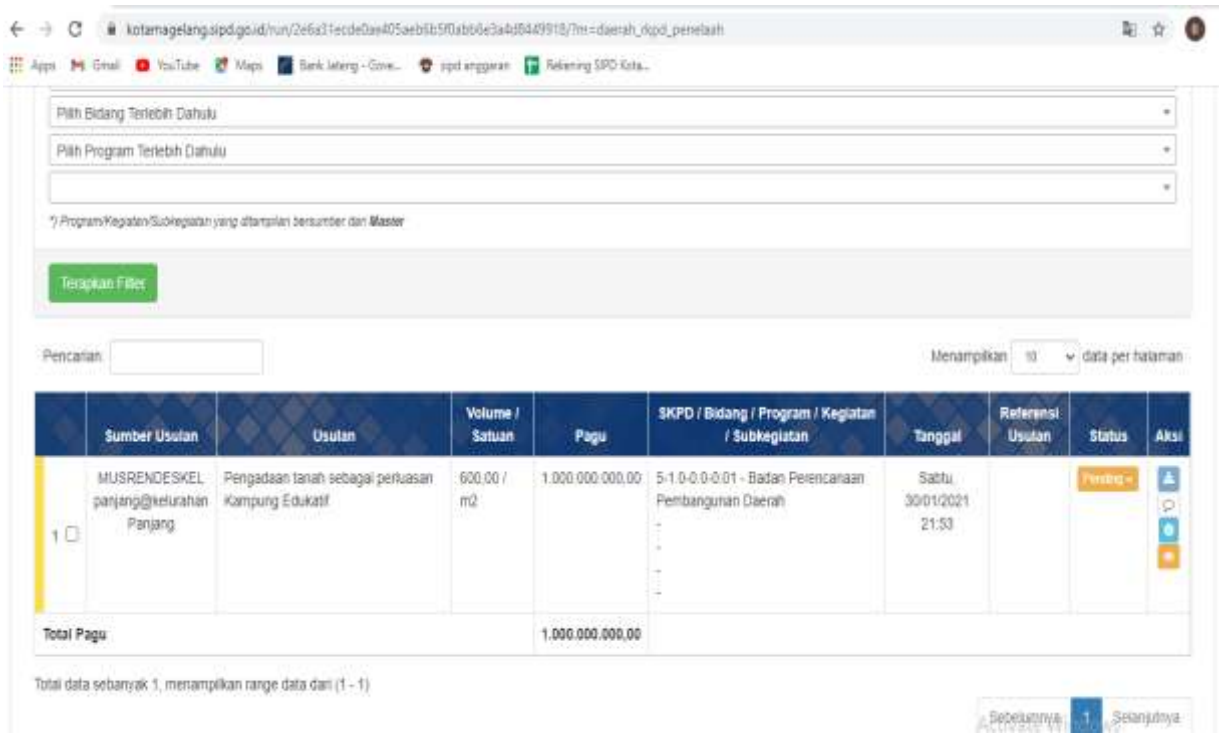

kotamagelang.sipd.go.id/run/2e6a31ecde0ae405aeb6b5f0abb6e3a4d8449918/?m=daerah_dkpd_penelaah

Apps Gmail YouTube Maps Bank Jateng - Conv... opd anggaran Rekening SPD Kota...

Pilih Bidang Terlebih Dahulu

Pilih Program Terlebih Dahulu

*) Program/Kegiatan/Subkegiatan yang ditampilkan bersumber dari **Master**

Terapkan Filter

Pencarian:

Menampilkan 10 data per halaman

	Sumber Usulan	Usulan	Volume / Satuan	Pagu	SKPD / Bidang / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Tanggal	Referensi Usulan	Status	Aksi
1	MUSRENDESKEL panjang@kelurahan Panjang	Pengadaan tanah sebagai perluasan Kampung Edukatif	600.00 / m2	1.000.000.000,00	5-1.0-0.0-0.01 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - - -	Sabtu, 30/01/2021 21:53		Pending	
Total Pagu				1.000.000.000,00					

Total data sebanyak 1, menampilkan range data dari (1 - 1)

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Activate Windows

Gambar 3.9 *Screenshot* e-musren di dalam SIPD

Indikator komposit cakupan kualitas perencanaan yang partisipatif yaitu prosentase usulan konsultasi publik yang diakomodir di dalam Renja OPD mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Indikator ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat

yang diwujudkan dengan melakukan usulan pada saat diadakan konsultasi public mendapatkan semakin perhatian oleh dari Pemerintah Kota Magelang dengan wujud diakomodir usulan tersebut oleh OPD terkait. Hal ini ditunjukkan dengan diakomodirnya 134 usulan oleh OPD terkait dari 200 usulan yang dilakukan oleh masyarakat pada tahun 2020.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran di atas adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi. Sedangkan kebijakan umum yang diusung adalah Perluasan inovasi proses perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan capaian baik sasaran dan program, selain intensitas *core business* yang dilakukan juga merupakan hasil dari berbagai inovasi proses perencanaan sebagaimana berikut :

Tabel 3.10 Inovasi Proses Perencanaan

No.	Inovasi	Latar Belakang Inovasi	Nilai Tambah / Dampak Positif
1.	Pemanfaatan e-Pokir dalam SIPD	Pokok pikiran DPRD masih belum konsisten dengan perencanaan	Menjamin konsistensi dan meningkatan ketertelusuran usulan dan akomodasinya
2.	Pemanfaatan E-Musren dan e-pokir dalam SIPD	Dalam upaya meningkatan akuntabilitas dan transparansi data usulan Musrenbang	Meningkatkan transparansi dan alur ketertelusuran (*track back*) sehingga tetap mampu menjaga makna Musrenbang di masyarakat
3.	Optimalisasi E-Aspiration pada website Bappeda	Perlunya meningkatkan akses usulan bagi masyarakat secara online via website	Mampu meningkatkan rentang cakup usulan secara dunia maya,
4.	Peningkatan kapasitas Kasubbag program di OPD terkait dengan Perencanaan Pembangu-nan Daerah melalui workshop dan sosialisasi	Perlunya pemahaman yang lebih baik terhadap aspek perencanan pembangunan pada level Kasubbag Program di seluruh OPD	Peningkatan skill pada *core business* perencanaan di setiap OPD
5.	Formulir Batasan dan Kriteria Usulan Musrenbang	Tidak terkendalinya usulan Musrenbang yang diluar jalur tema pembangunan tahun ren-cana, sehingga menghasilkan *planning scrap* padasaat Musrenbang	Filter atas usulan yang semakin berkualitas mengarah pada tema tahun rencana dan makin meningkatnya akomodasi atas usulan Musrenbang
6.	Integrasi dan pemanfaat-an Dokumen Pemetaan Potensi, Permasalah dan Isu Strategis Kelurahan	Masih tumpang tindihnya pengusulan Musrenbang sehingga tidak tepat sasaran	Peningkatan ketepatan sasaran usulan dengan mendasarkan pada dokumen yang disusun secara

No.	Inovasi	Latar Belakang Inovasi	Nilai Tambah / Dampak Positif
	dalam Pengusulan Musrenbang (secara lebih lanjut dikembangkan se-bagai d0kumen Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman/RPLP)		ilmiah dan melibatkan partisipasi Masyarakat.
7.	Focus Group Discussion	Perlunya penajaman atas isu strategis dan tema pembangunan	Makin efektifnya program kegiatan yang memiliki daya ungkit /leverage atas soulusi isu strategis dan permasalahan pembangunan
8.	Segmentasi Konsultasi Publik RanWal RKPD (Umum, Anak sekolah dan Lansia, difabel)	Upaya meningkatkan masukan dan partisipasi masyarat dalam pembangunan menjangkau hingga segmen spesifik	Makin berkualitasnya perencanaan pembangunan dengan akomodasi usulan dan suara masyarakat yang lebih luas

Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang *out of the box* yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada.

4. ***Sasaran Mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan***

UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memuat mengenai konsistensi diperlukan karena dokumen perencanaan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu amanah dan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Menilik dari hal tersebut, sasaran "Mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan" tetap diperhitungkan tahunan, dengan indicator kinerja yang merepresentasikan sasaran ini adalah cakupan kosistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis yang salah satu upaya Pemerintah Kota

Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan.

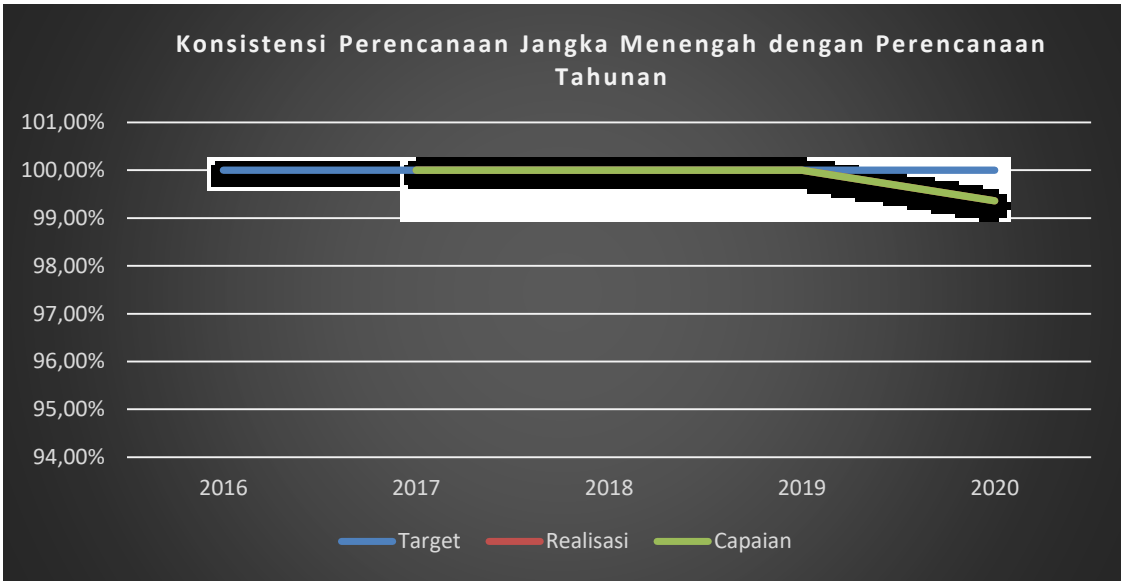

Grafik 3.6
Cakupan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif

Melihat tren realisasi indicator cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang tengah melanda. Refocusing anggaran akibat pandemi Covid mempengarungi konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan menengah terhadap dokumen perencanaan tahunan, baik pada dokumen RPJMD terhadap RKPD maupun dokumen Renstra PD dengan Renja PD.

Pencapaian dari indikator Cakupan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan merupakan indikator komposit dari prosentase tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD ditambah prosentase tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD di tambah prosentase tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD kemudian dibagi 3 (tiga). Indikator komposit ini diharapkan mampu merepresentasikan adanya integrasi dan konsistensi penyusunan perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah, baik di tingkat OPD ataupun OPD dengan perencanaan Pemerintah Kota.

Sasaran indikator ini merupakan tujuan / sasaran yang terdapat di dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021 serta tertuang di dalam IKU Bappeda Kota Magelang 2017-2021. Capaian dari indikator ini sebagai berikut :

Tabel 3.11

Capaian Indikator Sasaran Mewujudkan Cakupan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan

No.	Indikator Kinerja	Realisasi				2020			Target Akhir RPJMD
		2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	Capaian kinerja	
	Mewujudkan cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	na	100%	100%	100%	100%	99,36%	99,36%	100%
a	% Tingkat keselarasan Renstra PD dengan Renja PD		100% 209/209	100% 209/209	100% 209/209	100%	99,04% 207/209	99,04%	
b	% Tingkat keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		100% 209/209	100% 209/209	100% 209/209	100%	100% 209/209	100,00%	
c	% Tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD		100% 209/209	100% 209/209	100% 209/209	100%	99,04% 207/209	99,04%	
	Rata-rata		100%	100%	100%		99,36%		

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita lihat bahwa cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan sangat tinggi dari sisi konsistensi program yang dilaksanakan dari perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dari 209 program yang terdapat di RPJMD, hanya 2 program yang tidak dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Namun sejak tahun 2021, dengan adanya Permendagri 90 Tahun 2020 yang struktur belanja dan kegiatan dari Permendagri sebelumnya. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk mengetahui realisasi dari indicator ini yaitu dengan melakukan pemetaan terhadap program kegiatan yang ada di dokumen perencanaan dihadapkan dengan Permendagri 90 Tahun 2020.

5. *Sasaran Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas*

Perencanaan Pembangunan yang di susun dalam tiap tahun perencanaan mempunyai output kinerja berupa dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan yang baik merupakan dokumen perencanaan yang sesuai dan menjawab isu dan permasalahan yang ada dalam pembangunan. Dokumen perencanaan yang baik selain berupa dokumen perencanaan yang berkualitas juga merupakan dokumen yang dapat di implementasikan oleh OPD teknis serta menjadi *guide* dalam pelaksanaan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan OPD dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah serta dalam menanggulangi permasalahan yang ada. Menilik dari hal tersebut, sasaran "Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas" merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kualitas dari perencanaan pembangunan daerah.

Walaupun indikator ini tidak masuk ke dalam IKU Bappeda, namun indikator ini diperlukan untuk menggambarkan sejauhmana dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda diimplementasikan dalam pembangunan di Kota Magelang. Selain itu, indicator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan dari perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda. Adapun yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Pencapaian dari indikator ini merupakan indikator komposit dari prosentase implementasi perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana di tambah prosentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dibagi 2 (dua).

Sasaran indikator ini merupakan tujuan/sasaran yang terdapat di dalam Perubahan Renstra Bappeda Kota Magelang 2016-2021 serta tertuang di dalam IKU Bappeda Kota Magelang 2017-2021. Capaian dari indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif sebagai berikut :

Tabel 3.12

Capaian Indikator Ketersediaan dan Implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas

INDIKATOR SASARAN	Realisasi				2020			2021
	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	capaian	Target
a.Rasio ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi	na	73,33% 22/30	74,36% 29/39	74,36% 29/39	80%	100% 7/7	125%	80%
b.Rasio ketersediaan perencanaan bidang Fisik prasarana	na	75% 15/30	66,67% 30/45	66,67% 30/45	80%	100% 9/9	125%	80%
c.Rasio ketersediaan perencanaan bidang Sosbud	na	75% 15/20	89,36% 42/47	89,36% 42/47	80%	100% 9/9	125%	80%
SUB TOTAL(1) – Rasio ketersediaan dokumen perencanaan perencanaan bidang fisik prasarana, sosial budaya dan bidang ekonomi	**na**	**74,44%**	**76,80%**	**76,80%**	**80%**	**100%**		

INDIKATOR SASARAN	Realisasi				2020			2021
	2016	2017	2018	2019	Target	Realisasi	capaian	Target
a. Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi	na	73,33% 22/30	74,36% 29/39	74,36% 29/39	80%	80% 12/15	100%	80%
b. Tingkat implementasi perencanaan bidang Fisik prasarana	na	75% 15/20	66,67% 30/45	66,67% 30/45	80%	80% 20/25	100%	80%
c. Tingkat implementasi perencanaan bidang sosial dan Budaya	na	72% 18/25	89,36% 42/47	89,36% 42/47	80%	100% 17/17	125%	80%
SUB TOTAL (2) - Tingkat Implementasi perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan bidang fisik prasarana	na	73,44%	76,80%	76,80%	80%	86,67%	108,33%	80%
TOTAL ((1+2)/2) - Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	na	73,94%	76,80%	76,80%	80%	93,33%	116,67%	80%

Tren realisasi capaian dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 93,33%, lebih tinggi daripada tahun 2019 (76,80%). Hal ini menunjukkan Bappeda sebagai salah satu OPD yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan pembangunan adalah menghasilkan dokumen perencanaan yang implikatif dan dapat dipergunakan OPD teknis sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah dan menjawab isu/permasalahan yang dihadapi daerah.

Untuk mengetahui perbandingan antara capaian indikator kinerja pada tahun 2020 dengan tahun sebelumnya, tabel di bawah ini memberikan gambaran perbandingan tersebut :

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2016-2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	a. Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	101,32	104,42	80,32	76,09	60,24
		b. Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	166,67	151,65	139,73	124,64	106,94
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	a. Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	109,09	116,98	129,03	125,36	118,14
		b. Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga	100,00	100,00	100,00	86,37	104,17
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	na	113,50	130,35	119,99	88,54
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	na	100%	100%	100%	99,04%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun (%)				
			2016	2017	2018	2019	2020
5	Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas	na	73.94%	76.80%	76,80%	116.67%

Berdasarkan capaian kinerja pada tabel di atas dapat dilihat bahwa di beberapa capaian indikator kinerja hingga pada tahun 2020 melebihi target. Walaupun pada tahun 2020 ada beberapa indicator yang realisasinya turun dan berpengaruh terhadap capaiannya, akan tetapi Bappeda tetap optimis bahwa pada tahun terakhir RPJMD yaitu tahun 2021 dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian sasaran dapat terealisasi dengan keberhasilan strategi Peningkatan partisipasi masyarakat dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi informasi yang melibatkan **dua arah kebijakan** yaitu:

1. Meningkatkan media dan saluran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (*bottom up*), dimana program yang dominan adalah Program perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan beberapa program.

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran di atas adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan berbasis data dan informasi yang cepat, tepat dan akurat memenuhi SPM (Standar pelayanan Minimal) melalui aplikasi teknologi informasi
2. Kebijakan umum yang diusung adalah Perluasan inovasi proses perencanaan pembangunan daerah

Sementara itu untuk pencapaian sasaran–sasaran tersebut di atas pada tingkat program dilakukan melalui beberapa program antara lain :

Tabel 3.14 Indikator Program Yang Memberikan Kontribusi Terhadap Capaian Sasaran dalam Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2020	Realisasi 2020	Kinerja RKPD Th.2020
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	99,04%	99,04%
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90 %	85%	12,69%	14,93%
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85 %	80%	74,32%	92,90%
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55 %	50%	67%	134%
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	82%	82,39%	100,48%
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100 %	100 %	100%
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%	100%	100%
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	100%	100%	100%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	a. Rasio aparatur perencanaan berdasarkan latar belakang pendidikan :				
		S1	31%	34%	43,75%	129%
		S2	55%	53%	43,75%	83%

		b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	95%	92%	0%	0%
		c. Cakupan seminar/ workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	98%	98%	0%	0%
		d. cakupan peningkatan kapasitas aparatur perencana OPD	100%	100%	100%	100%

Sumber: Monev Renaksi Triwulan 4 Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda adalah sebagai berikut:

1. ***Program perencanaan pembangunan daerah***

   Keberhasilan dari program ini di tentukan oleh keberhasilan dari indikator dari program ini ada 5 (lima) yaitu sebagai berikut :

   a. Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD

      Indikator ini menggambarkan konsistensi antara jumlah program yang terakomodir ke dalam RKPD. Dari total 83 program dalam RPJMD 2016-2021 keseluruhannya telah masuk ke dalam RKPD dengan kata lain dari target 100% tercapai 99,04%. Pencapaian indicator ini diharapkan kedepan agar dapat ditingkatkan menjadi 100%.

   b. Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir

      Sebagaimana amanat Permendagri 86 Tahun 2017, pokok pikiran Dewan wajib dihadirkan sebagai bagian dari proses politik penyusunan RKPD. Dokumen ini akan diselaraskan ke dalam Rancangan RKPD hingga penetapannya. Dengan substansi yang memberikan ruang bagi Dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat, maka akomodasi atas pokok pikiran dewan menjadi bersifat mengikat, tentu saja setelah dilakukan penelaahaan atau verifikasi oleh OPD. Pada Tahun 2020 target akomodasi pokok pikiran dewan adalah **85%** dan terakomodir sejumlah **12,69%.** Dengan realisasi kinerja 2020 tersebut maka capaian dari indikator kinerja sebesar **14,93%.** Adapun capaian ini diperoleh dari perhitungan total pokok pikiran sebanyak **599 pokok pikiran**, hanya **76 diakomodir** setelah ditelaah dan diverifikasi. Hal ini disebabkan anggaran yang terbatas setelah dilakukan realokasi anggaran akibat pandemic Covid-19.

c. Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir

Dengan definisi operasional Jumlah Kesepakatan Musrenbang yang diakomodir di dalam renja/Jumlah Kesepakatan, indikator ini pada tahun 2020 tercapai **74,32%** dari target pada tahun tersebut sebesar **82%**, artinya tingkat capaian indikator kinerja persentase BA Musrenbang yang terakomodir adalah 9**2,90%.** Prosentase tersebut di peroleh dari **246 jumlah usulan musrenbang yang di sepakati** terdapat sebanyak **331 usulan Kesepakatan Musrenbang** yang **diakomodir di dalam renja**

d. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik

Sebagai media menjaring aspirasi masyarakat, peran konsultasi publik menjadi sangat strategis, terutama dalam menyempurnakan rancangan RKPD Kota Magelang Tahun 2019. Dari 3 segmen yaitu segmen kelompok Umum, segmen Lansia dan segmen Anak sekolah, konsultasi public ini menghasilkan banyak sekali usulan yang layak dan sesuai dengan tema perencanaan sehingga mewarnai renja OPD yang terlibat. Capaian tahun 2020 Dari target sebesar **50%** dapat tercapai **67%** atau kinerja mencapai **134%.** Capaian ini diperoleh dari perhitungan jumlah usulan pada saat konsultasi publik yang di akomodir sebanyak **134 usulan** di bagi dengan jumlah usulan pada saat konsultasi publik sebanyak **200 usulan**.

e. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir

Indikator ini diformulasikan dengan Jumlah usulan masyarakat yang diakomodir APBD/Jumlah usulan masyarakat. Pada tahun 2020 usulan masyarakat yang terakomodir sekitar **82,39%** dari target sebanyak **82%** sehingga capaian dari inidkator tersebut sebesar **100,48%.** Perhitungan ini diperoleh dari jumlah usulan/ aspirasi masyarakat melalui *E-aspirasi* yang di akomodir sebanyak **992 usulan** dibandingkan dengan **1204 usulan** masyarakat dalam *E-aspirasi*. Apabila dilihat dari partisipasi masyarakat di dalam proses perencanaan menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini cukup menggembirakan mengingat bahwa penting bagi masyarakat terkait sumbang saran aspirasinya diakomodir untuk meningkatkan trust masyarakat terhadap pemerintah.

Pada program ini ada kegiatan baru, yaitu Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) dan sudah berjalan selama 2 tahun. Kegiatan ini merupakan kegiatan dengan sumber dana yang berasal dari DAU dan Bantuan Keuangan Propinsi. Kegiatan SPPD ini merupakan gabungan dari beberapa kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi Fedep, Kegiatan Penyusunan Profil Daerah, Kegiatan Penyusunan Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Kegiatan Monitoring SDg'S, dan Kegiatan Penghargaan Abhipraya. Kegiatan yang tergabung di dalam Kegiatan SPPD ini sebelumnya masuk ke dalam beberapa progam, yaitu Program Pengembangan Data/Informasi, Program Fasilitasi Kerjasama Daerah dan Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya. Mengingat bahwa beberapa program tersebut hanya terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang telah tergabung dan kegiatan SPPD, maka beberapa program tersebut hilang, yaitu Program Fasilitasi Kerjasama Daerah dan Program Pengembangan Data/Informasi.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui Musrenbang, Konsultasi Publik ,*Focus Group Discussion*, serta melalui *E-Aspiration* dan *E-Musrenbang, E-Pokir dan E-Monev* sebagai inovasi proses perencanaan.

2. ***Program Perencanaan pembangunan bidang ekonomi***.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi. Upaya yang dilakukan pada tahun 2020 memang belum bisa optimal karena focus pemerintah masih pada penanganan Covid-19 dan dampaknya. Namun ada kegiatan yang tetap dilaksanakan pada tahun 2020 karena dipandang penting, sebagai berikut:

a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi;
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga

3. Program Perencanaan pembangunan bidang Sosial Budaya.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Sosial Budaya. Namun upaya pengembangan sectoral bidang pemerintahan, social dan budaya belum dapat berjalan optimal karena pemerintah masih focus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi;
b. Review dan Evaluasi Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
c. Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan;

4. Program Perencanaan pembangunan bidang Fisik Prasarana.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik dan prasarana wilayah. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Fisik Prasarana belum bisa dilaksanakan

secara optimal pada tahun 2020. Adapun dokumen perencanaan yang disusun pada tahun 2020 meliputi:

a. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis;
b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang;
c. Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo;
d. Penyusunan Feasibility Study Jembatan Ngembik Rejosari;

Sebagai perencanaan pembangunan sektoral, perencanaan pembangunan untuk meningkatkan kinerja perencanaan di segala aspek mutlak diperlukan. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi, fisik prasarana dan sosial Budaya. Upaya yang dilakukan adalah melalui penyusunan dokumen- dokumen perencanaan yang memberi arah pengembangan sektoral bidang Ekonomi prasarana dan sosial Budaya. Tahun seluruh kegiatan ini sudah dilakukan dan capaian mencapai masing masing 100%.

5. Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur OPD.

Keberhasilan program ini dapat dilihat dari indikator cakupan pegawai yang mendapat penguatan kapasitas perencanaan. Upaya yang dilakukan antara lain Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah dengan menghadirkan Tenaga Ahli dan Narasumber dengan sasaran para Kasubbag Program, Pejabat Eselon III dan II maupun Personil Bappeda sendiri.

Indikator dari program ini ada 3 indikator sebagai berikut :

- *Rasio aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan*

  Pada tahun 2020 capaian indikator aparatur perencanaan dengan latar belakang pendidikan untuk S1 melebihi target yang ditentukan . Dari target **34%** telah mampu terealisasi sebesar **43,75%** dengan jumlah pegawai dengan pendidikan S1 sebanyak **14** dari total jumlah pegawai sebanyak **32** pegawai. Adapun jumlah pegawai dengan pendidikan S2 mengalami juga berjumlah 14 orang. Sehingga capaian indikatornya sebesar 43,75%. Realisasi jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S2 tidak mencapai target (53%). Hal ini disebabkan adanya mutasi pegawai ke luar Bappeda dengan tingkat pendidikan S2.

- *Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran*

  Pada tahun 2020 tidak dilakukan workshop apapun dikarenakan focus pemerintah Kota Magelang pada penanganan Covid-19 dan dampaknya. Sehingga sejumlah kegiatan mengalami refocusing anggaran, termasuk kegiatan yang menyumbang

rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran. Jadi capaian realisasi untuk indicator ini adalah 0%.

- *Cakupan seminar/ workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda*

  Pelaksanaan workshop Bappeda pada tahun 2020 sebesar 0% dan targetnya yang direncanakan adalah 98%. Hal ini focus pemerintah Kota Magelang pada penanganan Covid-19 dan dampaknya. Sehingga sejumlah kegiatan mengalami refocusing anggaran, termasuk kegiatan yang menyumbang rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran.

- *Cakupan peningkatan kapasitas aparatur perencana OPD*

  Bappeda Kota Magelang senantiasa berupaya untuk meningkatkan kapasitas, kemampuan dan kualitas stakeholder di OPD untuk mempunyai kemampuan lebih di dalam perencanaan. Dengan kualitas dan kemampuan yang baik diharapkan akan dapat memberikan kontribusi lebih pada perencanaan Kota atau OPD pada khususnya. Peningkatan kapasitas aparatur perencana di tingkat OPD tersebut di harapkan akan mampu meningkatkan kualitas dokumen- dokumen perencanaan atau kualitas perencanaan OPD sehingga nantinyan ada integrasi antara perencanaan OPD dengan perencanaan Kota.

Beberapa permasalahan penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan yang dihadapi secara garis besar di antaranya:

1. Masih dijumpai kesulitan koordinasi antar internal dan eksternal OPD. Beberapa persoalan yang bersifat lintas sektor, ego dan saling lempar tanggungjawab pada penanganan isu dan permasalahan masih saja terjadi.
2. Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang belum konsisten yang perlu terus dilakukan minimalisasi deviasi.
3. Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Menjadi tidak ideal ketika yang memahami indikator dan ukurannya hanya pada tingkat kasubbag program.
4. Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik.
5. Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tidak ringan, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global.

Adapun solusi yang sudah dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan – permasalahan tersebut di antaranya :

1. Penggunaan aplikasi sistem yang telah disediakan oleh Kemendagri agar sistem perencanaan dan penganggaran yang akan dapat menopang akuntabilitas dan transparansi atas perencanaan dan penganggaran sehingga deviasi dapat terkontrol dengan baik dan konsistensi antar dokumen dapat terjaga. Penggunaan aplikasi sistem perencanaan dan penganggaran diharapkan dapat mengampu e-pokir dan e-aspirasi secara terintegrasi.
2. Melaksanakan persamaan persepsi terhadap para eselon II dan jajarannya di seluruh OPD agar perencanaan dan pengawalan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dikendalikan secara komprehensif.
3. Mengupayakan peningkatan kapasitas personil perencanaan dan penguatan data atas hasil monitoring evaluasi serta aksesibilitas data yang valid dan tepat waktu
4. Peningkatan kapasitas *core business* perencanaan dan penguatan mindset organisasi pembelajar yang tangguh dan antisipatif terhadap dinamika yang berkembang.
5. Implementasi integrasi e-planning dan ebudgetting, e-pokir, e-monev dan e-sakip secara utuh dan konsekuen melibatkan seluruh stakeholders pada setiap fungsi mulai perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi hingga akuntabilitas kinerjanya dengan menggunakan aplikasi dari pemerintah pusat.
6. Peningkatan dan intensitas forum dialog perencanaan, Focus Group Discussion serta forum OPD membahas isu isu strategis pembangunan serta adanya kepastian pelimpahan kewenangan antara OPD dan kecamatan/kelurahan.
7. Perluasan workshop pada seluruh level pada OPD dan pemahaman pada Kepala OPD terkait perencanaan pembangunan daerah.
8. Pemberdayaan para pejabat fungsional perencanaan Bappeda untuk melakukan roadshow pencerahan perencanaan ke OPD
9. Upaya peningkatan sistem manajemen data terpadu yang didukung oleh data OPD yang valid dan dinamis serta akuntabel
10. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi skenario *Continuous Improvement* dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan

3.2 Akuntabiltas dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara operasional diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari OPD pada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2020 untuk Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh **9 Program dan 46 Kegiatan**. Program yang masuk di dalam urusan ini selain program yang masuk dalam urusan perencanaan pembangunan juga termasuk di dalamnya program pendukung /program kegiatan yang ada dan di laksanakan di tiap OPD (seperti Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan sarana dan prasarana kantor dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan). Tabel di bawah ini memperlihatkan realisasi anggaran pada tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020

Belanja Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi Anggaran 2020 (Rp)	serapan anggaran 2020 (%)
BELANJA DAERAH	**6.297.556.000**	**5.758.875.620**	**91,45**
1, Belanja Tidak Langsung	3.607.795.000	3.173.127.578	87,95
Belanja Pegawai	3.607.795.000	3.173.127.578	87,95
			-
2. Belanja Langsung	2.689.761.000	2.585.748.042	96,13
Belanja Pegawai	872.525.000	838.367.500	96,09
Belanja Barang dan Jasa	1.388.850.000	1.322.675.542	95,24
Belanja Modal	428.386.000	424.705.000	99,14
JUMLAH BELANJA	**6.297.556.000**	**5.758.875.620**	**91,45**

Sumber :Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Tahun 2020, , data di olah

Grafik 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Bappeda Tahun 2020

Tabel di bawah ini memperlihatkan realisasi anggaran pada tahun dari tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2016-2020

Belanja Daerah	Realisasi Anggaran 2016 (Rp)	Realisasi Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi Anggaran 2020 (Rp)	serapan anggaran 2020 (%)
BELANJA DAERAH	**8.128.573.069**	**9.078.142.613**	**8.874.489.033**	**10.441.142.584**	**3.173.127.578**	91,45
1, Belanja Tidak Langsung	**2.186.847.368**	**2.848.310.903**	**2.958.693.701**	**3.340.395.247**	**3.173.127.578**	87,95
Belanja Pegawai	2.186.847.368	2.848.310.903	2.958.693.701	3.340.395.247	3.173.127.578	87,95
2. Belanja Langsung	**5.941.725.701**	**6.229.831.710**	**5.915.795.332**	**7.100.747.337**	**2.585.748.042**	96,13
Belanja Pegawai	1.746.984.000	1.739.376.000	1.842.115.500	2.229.955.000	838.367.500	96,09
Belanja Barang dan Jasa	3.911.653.701	3.821.861.710	3.525.893.832	4.456.266.337	1.322.675.542	95,24
Belanja Modal	283.088.000	668.594.000	547.786.000	414.526.000	424.705.000	99,14
JUMLAH BELANJA	**8.128.573.069**	**9.078.142.613**	**8.874.489.033**	**10.441.142.584**	**3.173.127.578**	**91,45**

Sumber :Laporan Akhir Tahun Bappeda, realisasi anggaran Tahun 2016-2020, data di olah

Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2020 telah terealisasi 91,45%. Capaian realisasi ini turun sedikit daripada tahun 2019, yaitu turun 3,01%. Pada tahun 2020, telah terjadi refocusing anggaran sebanyak 6 kali dalam rangka penanganan Covid-19 dan untuk Bappeda sendiri mengalami 4 kali refocusing. Refocusing ini didasarkan pada PP nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 maret 2020 tentang Instruksi Presiden (INPRES) tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 9 April 2020 tentang percepatan penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengaman daya beli masyarakat dan perekonomian nasioal serta pada Permendagri nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Jadi terjadi penurunan sebesar Rp.1.537.641.000,- dari anggaran penetapan yang telah ditetapkan sebelum refocusing.

Pada tahun 2020, realisasi fisik kegiatan pada Bappeda mencapai 100%. Capaian realisasi fisik ini lebih tinggi daripada tahun 2019 yang mencapai 99,53%. Perbandingan antara realisasi keuangan dan realisasi fisik pada Bappeda dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

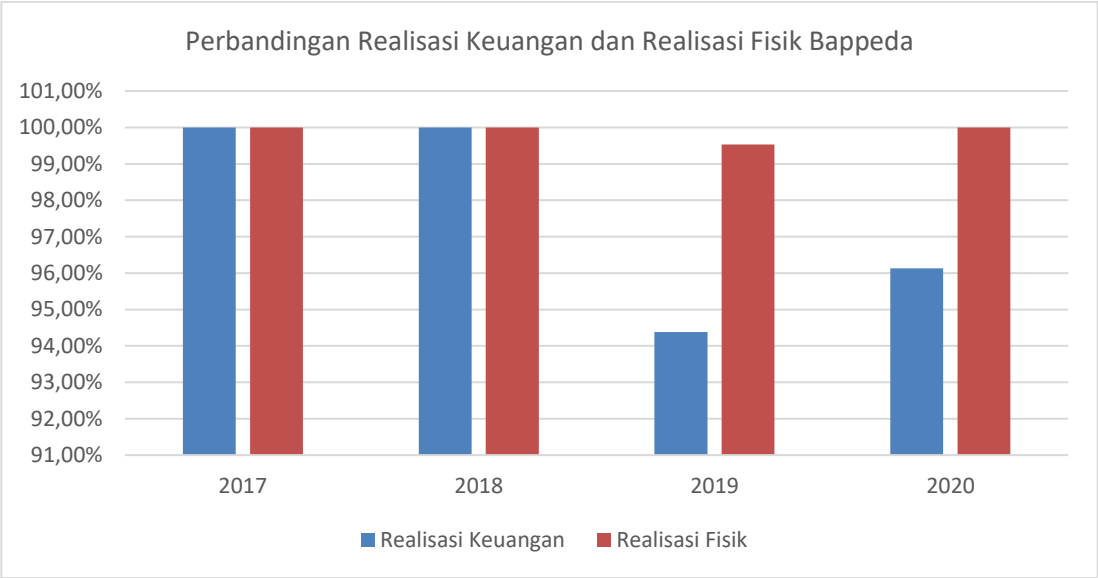

Grafik 3.8 Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Bappeda Tahun 2017-2020

Melihat grafik di atas, capaian fisik pada tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa diselesaikan secara sempurna dikarenakan adanya refocusing Covid-19, sehingga target kegiatan pun diturunkan hanya dicukupkan pada KAK dan Laporan awal. Sedangkan capaian realisasi keuangan tahun 2020 juga lebih rendah daripada tahun 2019, tetapi masih berada di

atas 90%. Secara keseluruhan, **beberapa hal** yang menyebabkan realisasi serapan anggaran masih belum dapat mencapai 100% diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengeluaran pada belanja tidak langsung yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pegawai di Bappeda.
b) Efisiensi anggaran/penggunaan anggaran sesuai kebutuhan;
c) adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi serapan anggaran sehingga anggaran kegiatan tidak bisa diserap secara maksimal;
d) Adanya beberapa efisiensi belanja seperti belanja jasa surat menyurat,belanja makanan dan minuman, belanja komunikasi, air dan telepon, belanja logistic kantor dan belanja pemeliharaan meubelair, di mana penggunaan dari anggaran tersebut tidak bisa diprediksi secara pasti penggunaan hanya didasarkan pada realisasi anggaran pada tahun sebelumnya
e) Realisasi belanja pengadaan baik belanja modal atau jasa pihak ketiga yang penawarannya di bawah pagu yang telah dianggarkan pada DPA.

Adapun terkait SILPA Bappeda, SILPA Tahun 2020 **Rp. 538.680.380,-** atau sebesar **8,55%**. SILPA Tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun sebelumnya, tahun 2019 sebesar 3.02%. Adapun SILPA belanja Bappeda dapat dilihat pada grafik berikut:

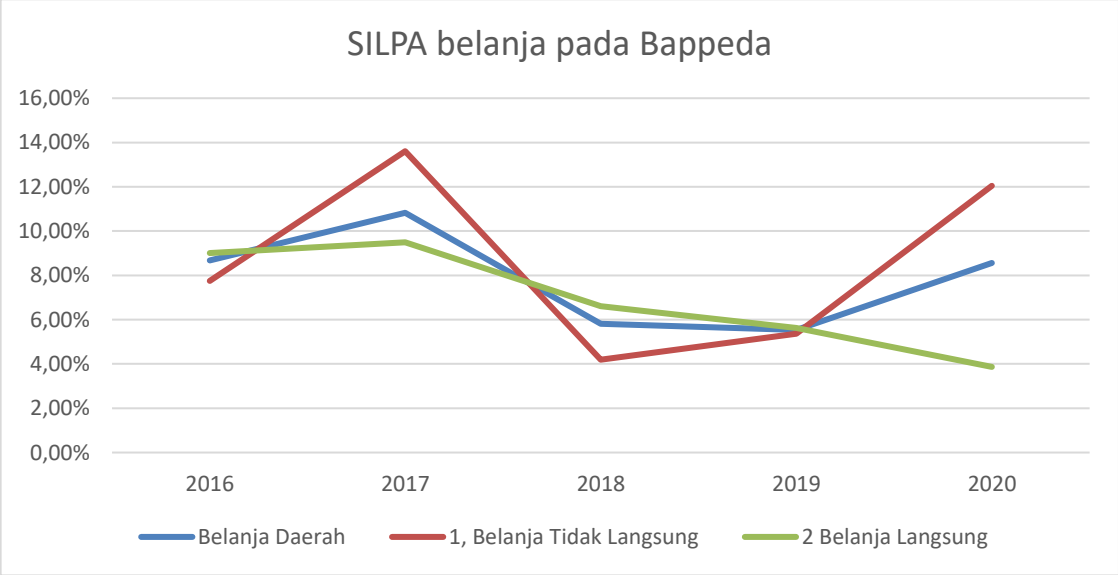

Grafik 3.9 SILPA Belanja pada Bappeda Tahun 2016-2020

Walaupun pada tahun berjalan SILPA Bappeda mengalami fluktuatif, namun apabila dilihat dari trennya maka dapat dilihat terjadi penurunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 8,68% menjadi 8,55% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan kinerja perencanaan yang cukup baik sehingga realisasi mendekati perencanaan anggaran serta

komitmen Bappeda untuk membelanjakan anggarannya demi kepentingan publik dari sisi perencanaan pembangunannya.

Hal yang menjadi perhatian bahwa kenaikan alokasi penganggaran tersebut tidak berbanding lurus dengan kenaikan realisasi anggaran. Hal ini terjadi pada realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2020. Anggaran belanja tidak langsung pada 2020 lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2019. Akan tetapi SILPA belanja tidak langsung ini lebih tinggi yaitu sebesar 12,05%. Sedangkan realisasi belanja tidak langsung pada tahun 2019 sebesar 5,36%. Realisasi belanja tidak langsung atau belanja pegawai jumlah realisasinya berfluktuatif mengikuti dengan perubahan komposisi jumlah karyawan sehingga terkait dengan kebutuhannya dapat diperhitungkan dan disesuaikan pada saat Perubahan APBD tahun berkenaan.

Apabila dilihat dari komponen belanja langsungnya, maka belanja barang dan jasa merupakan penyumbang terbesar SILPA. Ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini:

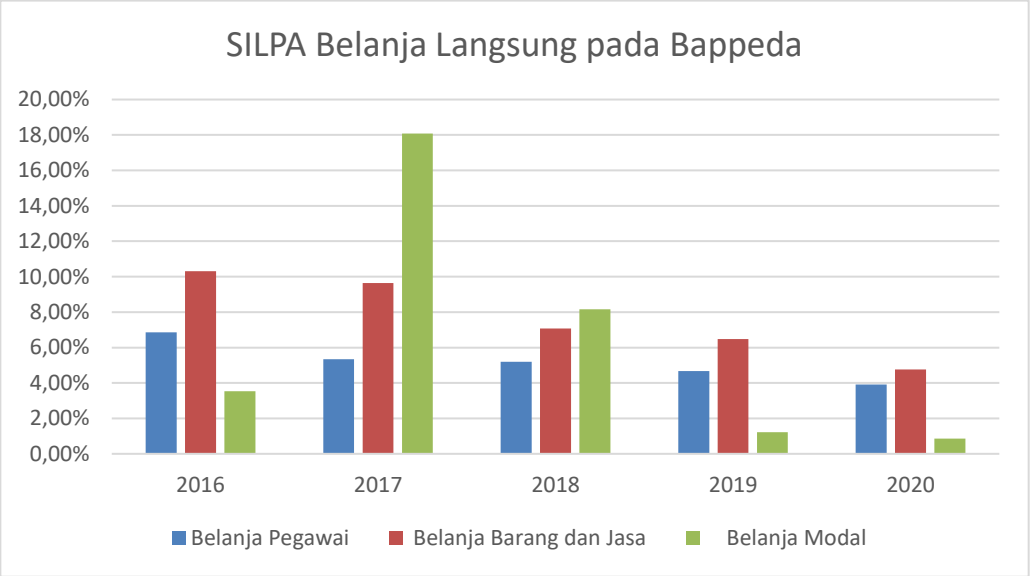

Grafik 3.10 SILPA Belanja Langsung pada Bappeda

Adapun Rincian SILPA pada tahun 2020 untuk belanja langsung sebesar 3,87%, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Beberapa alasan terkait adanya SILPA untuk belanja langsung di antaranya :

a). belanja honorium pegawai yang tidak dapat di cairkan seluruhnya karena beberapa hal secara teknis yang menyebabkan anggaran tidak dapat di serap sepenuhnya seperti anggaran menyesuaikan dengan jumlah anggota tim yang ada di dalam SK Kegiatan atau karena kegiatan sudah selesai dilaksanakan sehingga sisa anggaran belanja honorarium kegiatan yang tidak dipergunakan tidak dapat di geserkan pada perubahan APBD;

b. Adanya SILPA pada belanja barang dan jasa, di antaranya karena adanya efisiensi anggaran yang dipergunakan sesuai kebutuhan, adanya perubahan dan percepatan penyelesaikan *Schedule* kegiatan yang berpengaruh terhadap realisasi anggaran atau adanya penawaran pihak ketiga yang realisasinya di bawah pagu anggaran yang direncanakan di dalam DPA;
c. Adanya SILPA pada belanja Modal yang disebabkan karena realisasi belanja modal di bawah pagu anggaran yang direncanakan di dalam DPA

Tren realisasi belanja langsung adalah naik atau bisa dikatakan tren SILPA untuk belanja langsung adalah turun. Pada tahun 2020, SILPA untuk belanja langsung adalah sebesar 3,87%, sedangkan pada tahun 2019 adalah sebesar 2,62%. Namun hal ini tetap perlu mendapat perhatian ke depan yaitu terkait realisasi belanja langsung yang berfluktuatif dalam beberapa tahun terakhir ini. Beberapa permasalahan terkait penyerapan anggaran belanja langsung di antaranya adalah adanya beberapa kegiatan yang muncul pada saat Perubahan APBD sedangkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan terbatas dan hal ini berimbas pada proses penyerapan anggaran belanja. Hal lain yang menjadi permasalahan penyerapan belanja langsung di antaranya :

1. Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran kas belanja langsung. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan pada triwulan awal padahal kegiatan baru dimulai pada triwulan berikutnya atau bahkan sebaliknya;
2. Perencanaan anggaran kas belanja langsung yang sudah dimasukkan ke dalam sistem belum sepenuhnya sesuai dengan *Schedule* kegiatan;
3. Realisasi fisik kegiatan yang tidak diikuti dengan realisasi serapan dana kegiatan sehingga terdapat *gap* antara realisasi fisik kegiatan dengan realisasi anggaran. Hal ini menimbulkan ada ketimpangan antara capaian realisasi fisik dan capaian realisasi serapan anggaran sehingga target serapan anggaran yang sudah direncanakan tidak dapat terserap;
4. Terdapat beberapa hal terkait dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan kegiatan – kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan target dan *schedule* yang telah ditetapkan pada awal tahun kegiatan;
5. Belum dipergunakannya secara optimal Analisis Standar Biaya (ASB) untuk kegiatan–kegiatan terkait dokumen perencanaan atau kegiatan kajian yang biasa dilaksanakan oleh Badan Perencanaan sehingga penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak memiliki dasar secara normatif maupun akademik yang dapat dipertanggungjawabkan;

Beberapa solusi atas permasalahan di dalam pengelolaan administrasi keuangan , perencanaan dan penganggaran di antaranya :

1. Lebih cermat dalam menyusun anggaran kas pada saat penyusunan anggaran. Anggaran kas ini disusun berdasarkan atas *schedull* atau rencana kegiatan yang kemudian dituangkan ke dalam anggaran kas kegiatan;
2. Tertib pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran kegiatan sehingga tercipta integrasi antara realisasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran kegiatan;
3. Optimalisasi penggunaan ASB ketika penyusunan anggaran kegiatan sehinggaalokasi anggaran untuk kegiatan tersebut memiliki dasar secara normatif maupun akademik yang dapat dipertanggungjawabkan
4. Perlu kecermatan di dalam menghitung kebutuhan anggaran kegiatan sehingga anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan/mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan dan dalam laporan pertanggungjawaban
5. Meningkatan SPIP pelaksanaan kegiatan yang di implementasikan salah satunya dengan pelaksanaan monev kegiatan secara rutin / berkala di lingkungan OPD
6. Perlu adanya integrasi antara perencanaan dan penganggaran sehingga ke depan hal–hal yang direncanaan dan di anggaran merupakan perencanaan yang berbasis kinerja dan berbasis program dan harapannya realisasi penganggaran akan mengalami *trend* yang meningkat sesuai dengan perencanaan yang sudah di susun.

Secara terperinci di bawah ini di sajikan tabel serapan anggaran per kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.14
Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang Tahun 2020

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	Keterangan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				
1	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	6.918.000	6.918.000	100,00%	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
2	Penyediaan jasa surat menyurat	502.000	493.000	98,21%	
3	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	82.800.000	55.294.862	66,78%	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.350.000	4.795.000	57,43%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	Keterangan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan	141.075.000	137.351.700	97,36%	
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor	87.109.000	87.018.482	99,90%	
7	Penyediaan alat tulis kantor	11.998.000	11.998.000	100,00%	
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.232.000	10.178.952	99,48%	
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000	5.500.000	100,00%	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.740.000	4.740.000	100,00%	
11	Penyediaan bahan logistik kantor	12.927.000	12.173.000	94,17%	
12	Penyediaan makanan dan minuman	20.245.000	20.242.500	99,99%	
13	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	76.520.000	75.875.974	99,16%	
14	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	125.915.000	125.749.551	99,87%	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	51.727.000	51.358.500	99,29%	
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	159.229.000	153.281.945	96,27%	
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.750.000	11.750.000	100,00%	
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.500.000	24.395.000	99,57%	
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.050.000	3.050.000	100,00%	
20	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	392.585.000	388.983.000	99,08%	
21	Pengadaan peralatan gedung kantor	35.801.000	35.722.000	99,78%	
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
22	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.300.000	11.553.000	93,93%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	Keterangan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
23	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.650.000	7.600.000	99,35%	
24	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.560.000	8.857.000	92,65%	
25	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	11.641.000	10.003.250	85,93%	
26	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.375.000	5.071.000	94,34%	
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah				
27	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	13.490.000	12.508.000	92,72%	
	Program perencanaan pembangunan daerah				
28	Penyusunan rancangan RKPD	225.805.000	223.245.500	98,87%	
29	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	21.750.000	16.356.500	75,20%	
30	Forum OPD dan FGD	96.580.000	95.346.000	98,72%	
31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	79.998.000	77.986.500	97,49%	
32	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	101.108.000	94.181.000	93,15%	
33	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	32.817.000	32.810.000	99,98%	
34	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	97.858.000	92.535.000	94,56%	
35	Penyusunan Standar Satuan Harga	66.571.000	65.294.994	98,08%	
36	Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026	34.000.000	33.145.000	97,49%	
37	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	257.015.000	247.199.982	96,18%	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi				
38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	44.115.000	41.705.000	94,54%	
39	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	23.830.000	23.664.000	99,30%	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya				
40	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	93.608.000	88.575.600	94,62%	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA		Prosentase (%)	Keterangan
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	2	3	4	5	6
41	Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	908.000	906.000	99,78%	
42	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan	33.478.000	28.084.750	83,89%	
	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana				
43	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	690.000	690.000	100,00%	
44	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	35.821.000	33.303.500	92,97%	
45	Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo	5.320.000	5.320.000	100,00%	
46	Penyusunan Feasibility Study Jembatan Ngembik Rejosari	105.000.000	102.937.000	98,04%	
	T O T A L	**2.689.761.000**	**2.585.748.042**	**96,13%**	

Sumber :Laporan LKPJ Tahun 2020 Bappeda, data di olah

3.3 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis terhadap penggunaan sumber daya khususnya terkait dengan sumber daya aparatur dapat dilihat dari perbandingan kebutuhan karyawan pada Bappeda Kota Magelang dengan kondisi karyawan pada saat ini.

Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi dan kebutuhan pegawai Bappeda di tiap bidang berdasarkan pendidikan formalnya.

Tabel 3.18

Komposisi dan Kebutuhan Pegawai (kondisi per bidang)

Bappeda Kota Magelang Menurut Pendidikan Formal Tahun 2020

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	Keterangan
Kepala Bappeda			
S2 Urban Planing	1 org	1 org	
Sekretariat Bappeda			
a. S2 Ekonomi Pembangunan	-	1 org	
b. S2 Ekonomi Pembangunan	-	3 org	
c. S2 Ekonomi Akuntansi	1 org	2 org	
d. S1 Ekonomi Akuntansi	2 org	4 org	
e. S1 Teknik Mesin	1 org	1 org	
f. S1 Hukum	1 org	1 org	
g. S1 Ekonomi Manajemen	2 org	1 org	
h. D3 Akuntansi	-	2 org	
i. SLTA sederajad	1 org	3 org	
Bidang Perencanaan			
a. S2 Tehnik Pembangunan Wilayah dan Kota	1 org	2 org	
b. S2 Administrasi Publik	1 org	2 org	
c. S2 Teknik Informatika	1 org	1 org	
d. S1 Teknik Sipil	-	2 org	
e. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	-	2 org	
f. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	1 org	
g. S1 Geografi	1 org	1 org	

Bidang/Pendidikan	Jumlah	Kebutuhan	
Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah			
a. S2 Perencanaan Kota dan Daerah	1 org	1 org	
b. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	3 org	4 org	
c. S1 Ekonomi Manajemen	2 org	2 org	
d. S1 Ekonomi Akuntansi	1 org	1 org	
e. SLTA Sederajad	1 org	1 org	
f. S1 Pertanian / tehnik Pertanian	-	1 org	
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya			
a. S2 Ekonomi Pembangunan	1 org	1 org	
b. S1 Manajemen Perusahaan	1 org	1 org	
c. S1 Ekonomi Manajemen	1 org	1 org	
d. S1 Ilmu Administrasi Negara	1 org	2 org	
e. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	-	1 org	
f. S2 Administrasi Publik	1 org	2 org	
g. D3 Tehnik Lingkungan	1 org	1 org	
Fungsional			
a. S2 Perencanaan Wilayah dan Kota	3 org	4 org	
b. D3 Teknik Informatika	1 org	1 org	
c. S1 Teknik Sipil	1 org	2 org	

Sumber : Data Kepegawaian Bappeda Kota Magelang, akhir tahun 2020, data diolah

Beberapa permasalahan terkait dengan manajemen kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan di antaranya, sebagai berikut :

a. Berdasarkan analisis kebutuhan karyawan baik secara jumlah maupun kualifikasi pegawai seperti sebagaimana tabel di atas, maka terdapat kekurangan pegawai sebanyak 22 personil untuk memenuhi kondisi mendekati ideal sesuai dengan kebutuhan;
b. Adanya tantangan pada fungsi perencanaan yang semakin tidak ringan ke depannya seiring dengan kompleksitas dan tuntutan akan peningkatan akuntabilitas karyawan;

Beberapa **solusi** yang sudah di lakukan terkait dengan permasalahan manajemen kepegawaian di lingkup Badan Perencanaan di antaranya, sebagai berikut :

a. Optimalisasi sarana dan prasarana dalam rangka mempercepat penyelesaian pekerjaan;
b. Mengoptimalkan karyawan yang ada dengan jumlah dan kualifikasi yang ada untuk tetap bisa memenuhi tuntutan penyelesaian target pekerjaan dan beban kerja yang harus di selesaikan;
c. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana melalui pendidikan, pelatihan, bintek atau workshop yang mampu meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan yang akan mendukung peningkatan kualitas perencanan
d. Perlunya inovasi tiada henti baik dalam tataran inovasi perencanaan pembangunan dan inovasi yang berupa terobosan kebijakan yang out of the box yang berorientasi pada kecepatan dan kualitas pelayanan publik dan akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan indikator yang ada. Hal ini bisa terwujud dengan implementasi Continuous Improvement Mindset dimulai pada hal-hal kecil hingga menjadi budaya kerja berbasis perbaikan berkesinambungan.

Secara ketersediaan asset, sebagian besar kebutuhan asset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang telah terpenuhi walaupun masih terdapat asset dalam kondisi yang tidak baik atau terdapat beberapa barang dalam kondisi rusak ringan atau rusak sedang sehingga dalam penggunaannya akan mengganggu penyelesaian tugas. Bahkan ada beberapa asset yang sudah rusak berat dan tidak dapat dioperasionalkan lagi (terutama asset–asset dengan tahun pembelian di atas 10 tahun). Asset – asset yang sudah tidak beroperasional dengan baik akan membebani anggaran badan karena biaya pemeliharaan asset tersebut akan terus membebani belanja operasional kantor sementara penggunaan asset tersebut sudah tidak optimal lagi.

Terkait dengan asset–asset tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini telah dilakukan penghapusan terhadap asset–asset yang secara fungsi maupun nilai ekonomis berada di bawah kapitalisasi asset sesuai dengan kebijakan akutansi. Penghapusan asset tersebut di ikuti dengan administrasi penghapusan asset–asset yang sudah tidak dipergunakan agar jumlah secara nominal tidak akan terakumulasi di dalam Neraca Badan sedangkan secara riil barang tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan.

Terkait dengan sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada Tahun 2020 dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.19

Total Aset Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Magelang Tahun 2020

No	Jenis Aset	Nilai Aset (Rp)
1	**Total Aset Intrakompatibel**	
	a. Aset Intrakompatibel	Rp. 6.125.505.284,00
	b. Aset Lainnya Intrakompatibel (asset lain-lain	Rp. 887.596.935,00
	c. Aset Lainnya Intrakompatibel (asset tidak berujud)	Rp. 640.680.850,00
2	**Aset Ekstrakompatabel**	
	a. Aset Ekstakompatibel	Rp. 887.596.935, 00
	b. Aset Lainnya Ekstrakompatibel	Rp. 142.562.850, 00

Sumber : Laporan Barang Semester 2 Bappeda Tahun tahun 2020

Dalam catatan Pengurus barang terdapat data asset yang direncanakan akan dihapuskan dalam beberapa tahun ke depan. Secara pencatatan akuntasi masuk ke dalam asset lain–lain. Asset ini apabila dilihat dari nilai kemanfaatannya / nilai bukunya sudah habis (nol) dikarenakan adanya penyusutan dari asset tersebut (masa manfaatnya sama dengan dengan manfaat berjalannya sehingga sisa manfaatnya nol)

Di bawah ini disajikan data asset intrakompatibel yang terdiri dari asset – asset Bappeda yang tercatat di dalam Neraca dan Laporan Keuangan, di mana angka dari asset tersebut di atas nilai kapitalisasi dari suatu asset yang dikelola oleh daerah sesuai dengan kebijakan akutansi yang telah ditetapkan daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.17

Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKota Magelang Tahun 2020

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020					SALDO AKHIR
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN			PENGURANGAN		
			BM	MUTASI	REKLASIFIKASI	BA KOREKSI NERACA	REKLASIFIKASI	
1	Tanah	-						-
2	Alat Berat	202.951.000						202.951.000
3	Alat Angkutan	1.118.260.330	-	332.413.000	-	169.276.000	-	1.281.397.330
4	Alat Bengkel	-						-
5	Alat Pertanian dan Peternakan	-						-
6	Alat Kantor dan RT	1.313.379.854	414.266.000	-	-	-	124.078.367	1.603.567.487
7	Alat Studio dan Kom	11.749.080						11.749.080
8	Alat Ukur	12.380.000					12.380.000	-
9	Alat Kedokteran	8.205.129		750.000				8.955.129
10	Komputer	986.982.064,66	10.439.000	-	-	-	396.868.116,66	600.552.948
11	Peralatan Olahraga	4.950.000	-	-	-	-	-	4.950.000
12	Bangunan Gedung	2.397.414.900	-	-	-	-	-	2.397.414.900
13	Bangunan Monumen	-						-
14	Jalan dan Jembatan	-						-
15	Bangunan Air (irigasi)	5.842.860						5.842.860
16	Instalasi	-						-
17	Jaringan	-						-
18	Buku Perpustakaan	4.649.550						4.649.550

NO	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020					SALDO AKHIR
		SALDO AWAL	PENAMBAHAN			PENGURANGAN		
			BM	MUTASI	REKLASIFIKASI	BA KOREKSI NERACA	REKLASIFIKASI	
19	Barang Bercorak Kebudayaan	3.475.000						3.475.000
20	Hewan/ternak, Tanaman dan Taman	-						-
21	Konstruksi dalam Pengerjaan	-						-
	Jumlah	**6.070.239.767,66**	**424.705.000**	**333.163.000**		**169.276.000**	**533.326.483,66**	**6.125.505.284**

Sumber : Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda tahun 2020

Beberapa poin yang perlu menjadi perhatian terkait dengan pengelolaan asset daerah yaitu sebagai berikut:

a. Manajemen pengelolaan asset yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan seharusnya terkelola dengan baik, sehingga asset–asset yang ada dapat terinventaris secara rapi baik dari sisi pemeliharaannya maupun dari sisi administrasi asset.
b. Manajemen pengelolaan asset menjadi sesuatu yang penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di mana manajemen asset tersebut merupakan salah satu point terpenting dalam mencapai opini WTP .
c. Perlunya sinkronisasi dalam penatausahaan asset sehingga bisa terintegrasi dan sejalan dengan penatausahaan keuangan
d. Beberapa permasalahan teknis terkait penyusunan Laporan Keuangan terutama pada Laporan Akhir Tahun yakni :
   - perhitungan stock opname yang mundur dari perkiraan waktu,
   - Sinkronisasi data antara pengurus barang dan penyusun neraca,
   - Berita Acara Koreksi Neraca ataupun SK Sekda penghapusan Aset yang terbit setelah proses penyusunan laporan sehingga harus mengoreksi data aset,
   - Perhitungan penyusutan asset tahun berjalan 2020 masih ditemukan perbedaan antara pencatatan dalam asset dengan pencatatan dalam neraca.

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda, maka diperlukan solusi terkait pengelolaan asset, diantaranya sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan pengurus barang melalui bintek, pelatihan ataupun *transfer knowlagde* dengan pengurus barang yang sebelumnya atau *stakeholder* pada OPD terkait yang mengurusi secara teknis pengelolaan asset daerah;

b. Senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan asset untuk mewujudkan manajemen pengelolaan asset yang terkelola dengan baik, yang meliputi tahapan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam manajemen pengelolaan asset;
c. Tertib administrasi pengelolaan asset sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
d. Melakukan sinkronisasi dan integrasi dalam pengelolaan asset dan pengelolaan keuangan OPD salah satunya dengan melakukan rekonsiliasi asset sehingga tercipta laporan yang akuntabel antara asset dan keuangan

3.4 PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN

Secara substantif Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2019 yang terepresentasikan melalui capaian kinerja dari program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran – sasaran strategis, dapat di lihat pada tabel 3.20 di bawah ini:

Tabel 3.20

LAPORAN KINERJA BAPPEDA

TAHUN 2020

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**									
2.18 . 4.03.01 . 16	**Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah**	**6.918.000**	**6.918.000**							
2.18 . 4.03.01 . 16 . 02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	6.918.000	6.918.000							
	Keluaran (Output) : Pendataan dan penataan arsip *Hasil (Outcome) :* Tertatanya arsip sesuai dengan peraturan yang berlaku			1	1	keg 100		100	%	
4.03 . 4.03.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**587.913.000**	**551.411.021**							
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	502.000	493.000							
	Keluaran (Output) : Tersedianya jasa surat menyurat *Hasil (Outcome) :* Terlaksananya pengadministrasian surat menyurat dan administrasi keuangan			99 1	99 1	materai paket pengiriman 100		100	%	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	82.800.000	55.294.862							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	Keluaran (Output) : Layanan jasa komunikasi via telepon dan layanan listrik - pesawat telepon - rekening listrik *Hasil (Outcome) :* Tersedianya jasa komunikasi dan listrik			 2 1	 2 1	 rekening telpon rek listrik	 100	 100	 %	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8.350.000	4.795.000							
	Keluaran (Output) : Tersedianya perizinan 24 unit kendaraan dinas/operasional - sepeda motor - mobil *Hasil (Outcome) :* Adanya kendaraan yang izinnya sudah dilaksanakan			 18 5	 18 5	 unit unit	 100	 100	 %	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	141.075.000	137.351.700							
	Keluaran (Output) : - honorarium pengelolaan keuangan daerah			 11	 11	 org				
	- laporan keuangan dan SPJ bulanan *Hasil (Outcome) :* Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan kantor dan tertib administrasi pertanggung jawaban pengelolaan keuangan Bappeda			24	24	bendel	100	100	%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	87.109.000	87.018.482							
	Keluaran (Output) : - tersedianya peralatan, bahan pembersih kantor - jasa kebersihan kantor dan perawatan taman kantor *Hasil (Outcome) :* Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih, nyaman, dan sehat			23 3	23 3	item tenaga	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	11.998.000	11.998.000							
	Keluaran (Output) : tersedianya alat tulis kantor *Hasil (Outcome) :* Tersedianya alat tulis kantor yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan rutin kantor			28	28	item	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.232.000	10.178.952							
	Keluaran (Output) : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan *Hasil (Outcome) :* Terlaksananya administrasi perkantoran melalui kegiatan cetak, penggandaan, dan penjilidan			3	3	item	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.500.000	5.500.000							

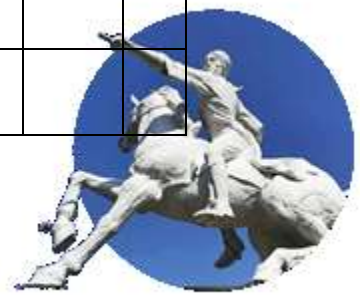

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	Keluaran (Output) : Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor *Hasil (Outcome) :* Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor			10	10	jenis	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.740.000	4.740.000							
	Keluaran (Output) : tersedianya bahan bacaan dan surat kabar *Hasil (Outcome) :* Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan secara baik melalui jasa layanan surat kabar			3	3	jenis	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	12.927.000	12.173.000							
	Keluaran (Output) : Penyediaan isi ulang tabung gas dan BBM untuk genset *Hasil (Outcome) :* tersedianya bahan logistik kantor			18 12	18 12	tabung bbm	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.245.000	20.242.500							
	Keluaran (Output) : Jamuan makan minum rapat, tamu dan harian pegawai - manmin pegawai - jamuan rapat - jamuan tamu *Hasil (Outcome) :* Tersedianya jamuan makan dan minum rapat, jamuan tamu dan harian pegawai			45 10 20	44 11 20	pegawai rapat org tamu	100	100	%	

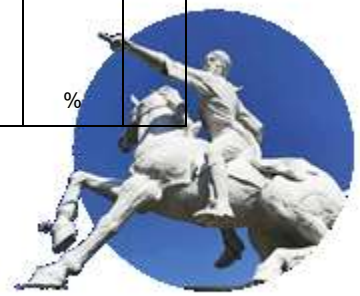

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	76.520.000	75.875.974							
	Keluaran (Output) : Terfasilitasinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah *Hasil (Outcome) :* Terfasilitasinya perjalanan dinas untuk rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah selama 1 tahun anggaran			32	33	kali	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	125.915.000	125.749.551							
	Keluaran (Output) : Tersedianya Upah Tenaga Kontrak, penjaga malam dan front office *Hasil (Outcome) :* Terlaksananya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran			5	5	org	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**678.642.000**	**668.540.445**							
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	392.585.000	388.983.000							
	Keluaran (Output) : Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa video wall *Hasil (Outcome) :* Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dengan baik			5	5	unit	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	35.801.000	35.722.000							
	Keluaran (Output) : Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit pc dan 1 paket teleconference *Hasil (Outcome) :* Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor dengan baik			2	2	unit	100	100	%	

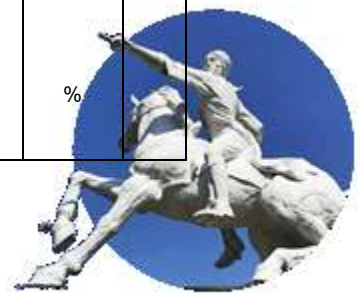

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	51.727.000	51.358.500							
	Keluaran (Output) : Terpeliharanya gedung Bappeda *Hasil (Outcome) :* Terwujudnya pemeliharaan gedung dan lingkungan kantor			3	3	jenis %	100	100		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	159.229.000	153.281.945							
	Keluaran (Output) : Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bappeda - mobil - sepeda motor *Hasil (Outcome) :* Pelaksanaan pemeliharaan secara rutin kendaraan dinas operasional selama 1 tahun anggaran			 6 18 	 6 18 	 unit unit %	100	100		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.750.000	11.750.000							
	Keluaran (Output) : Jumlah perlengkapan gedung kantor Bappeda yang terpelihara *Hasil (Outcome) :* Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor dengan baik selama 1 tahun			8	8	item %	100	100		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.500.000	24.395.000							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	Keluaran (Output) : Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara *Hasil (Outcome) :* Terwujudnya pemeliharaan alat-alat kantor dan rumah tangga dengan baik selama 1 tahun			5	5	item	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 27	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	3.050.000	3.050.000							
	Keluaran (Output) : Jumlah mebeleur gedung kantor Bappeda *Hasil (Outcome) :* Terwujudnya pemeliharaan mebeleur gedung kantor dengan baik selama 1 tahun			4	4	item	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 20	**Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah**	**13.490.000**	**12.508.000**							
4.03 . 4.03.01 . 20 . 16	Sosialisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	13.490.000	12.508.000							
	Keluaran (Output) : Tersosialisasinya indikator kinerja pembangunan daerah *Hasil (Outcome) :* Meningkatnya pemahaman aparatur perencanaan tentang perencanaan pembangunan daerah			29	29	opd	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**46.526.000**	**43.084.250**							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12.300.000	11.553.000							
	Keluaran (Output) : Dokumen evaluasi kegiatan, realisasi keuangan dan fisik bulanan *Hasil (Outcome) :* Tersedianya dokumen evaluasi kegiatan (Laporan realisasi keuangan dan fisik kegiatan)			12	12	laporan	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.650.000	7.600.000							
	Keluaran (Output) : Laporan keuangan akhir tahun			1	1	dokumen				
	Hasil (Outcome) : Dokumen pertanggungjawaban pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel						100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Rencana Kerja OPD	9.560.000	8.857.000							
	Keluaran (Output) : Dokumen Renja dan Renja Perubahan OPD *Hasil (Outcome) :* Dokumen Renja Bappeda yang berkualitas dan operasional			2	2	dokumen	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 08	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD	11.641.000	10.003.250							
	Keluaran (Output) : Dokumen RKA dan RKPA Bappeda *Hasil (Outcome) :* Tersusunnya perencanaan anggaran penetapan 2021 dan anggaran perubahan tahun 2020 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan			2	2	dokumen	100	100	%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 27	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD	5.375.000	5.071.000							
	Keluaran (Output) : Dokumen LKjIP Bappeda *Hasil (Outcome) :* Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja SKPD			1	1	dokumen 100	100	%		
4.03 . 4.03.01 . 21	**Program perencanaan pembangunan daerah**	**1.013.502.000**	**978.100.476**							
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08	Penyusunan rancangan RKPD	225.805.000	223.245.500							
	Keluaran (Output) : Jumlah dokumen Rancangan RKPD Kota Magelang *Hasil (Outcome) :* Tersedianya rancangan Perwal tentang RKPD			2	2	dokumen 100	100	%		
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	21.750.000	16.356.500							
	Keluaran (Output) : Tersedianya BA Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota *Hasil (Outcome) :* Terakomodasinya kesepakatan Musrenbang RKPD			1	1	dokumen 100	100	%		

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 14	Forum OPD dan FGD	96.580.000	95.346.000							
	Keluaran (Output) : Berita Acara hasil : - Forum OPD - FGD *Hasil (Outcome) :* Tersedianya harmonisasi usulan partisipatif dan teknokratif antar DPRD			1 7	1 7	kali BA	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31	Pelaksanaan Verifikasi Renja OPD	79.998.000	77.986.500							
	Keluaran (Output) : Jumlah Renja OPD yang diverifikasi *Hasil (Outcome) :* Terverifikasinya perencanaan pembangunan daerah			29	29	OPD	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 35	Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	101.108.000	94.181.000							
	Keluaran (Output) : Dokumen rancangan perubahan RKPD 2020 *Hasil (Outcome) :* Tersedianya rancangan peraturan walikota tentang perubahan RKPD			1	1	dokumen	100	100	%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42	Pengendalian dan Evaluasi RKPD	32.817.000	32.810.000							
	Keluaran (Output) : Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD *Hasil (Outcome) :* Terlaksananya pengendalian dan evaluasi RKPD dengan baik			4	4	Laporan	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 49	Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis	97.858.000	92.535.000							
	Keluaran (Output) : Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis *Hasil (Outcome) :* Tersedianya kajian program RPJMD yang integratif dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan			1	1	dokumen	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 64	Penyusunan Standar Satuan Harga	66.571.000	65.294.994							
	Keluaran (Output) : Tersusunnya Dokumen Standarisasi Harga dan Biaya *Hasil (Outcome) :* Dokumen Standarisasi Harga dan Biaya			2	2	dokumen	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 78	Penyusunan Rancangan Teknokratis RPJMD Tahun 2021-2026	34.000.000	33.145.000							
	Keluaran (Output) : Tersusunnya dokumen rancangan teknokratis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 *Hasil (Outcome) :* Tersedianya dokumen rancangan teknokratis RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026			1	1	dokumen	100	100	%	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 79	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	257.015.000	247.199.982							
	Keluaran (Output) : Tersedianya laporan kegiatan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah *Hasil (Outcome) :* Terlaksananya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah			6	6	laporan	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 22	**Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi**	**67.945.000**	**65.369.000**							
4.03 . 4.03.01 . 22 . 47	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	44.115.000	41.705.000							
	Keluaran (Output) : Tingkat implementasi perencanaan bidang ekonomi dan prasarana wilayah *Hasil (Outcome) :* Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan prasarana wilayah			4	4	kegiatan	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 67	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Magelang Kota Sejuta Bunga	23.830.000	23.664.000							
	Keluaran (Output) : Tersedianya dokumen monev MKSB *Hasil (Outcome) :* Termonitoring dan evaluasi pelaksanaan Magelang Kota Sejuta Bunga			2	2	kegiatan	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 23	**Program Perencanaan Pembangungan Bidang Sosial Budaya**	**127.994.000**	**117.566.350**							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 38	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi	93.608.000	88.575.600							
	Keluaran (Output) : Jumlah Laporan Monev *Hasil (Outcome) :* Terlaksananya pemantauan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan urusan di bidang Pemsosbud			4	4	laporan	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 950	Review dan evaluasi dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah	908.000	906.000							
	Keluaran (Output) : Tersusunnya Dokumen Review Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (karena adanya refocusing, kegiatan hanya sampai pada penyusunan KAK) *Hasil (Outcome) :* terlaksananya penyusunan dokumen rencana induk pemberdayaan masyarakat			1	1	dokumen (KAK)	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 954	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan	33.478.000	28.084.750							
	Keluaran (Output) : Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepariwisataan (karena adanya refocusing, kegiatan hanya sampai pada penyusunan Laporan Pendahuluan) *Hasil (Outcome) :* Terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Kepariwisataan			1	1	dokumen (Laporan Pendahuluan)	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 26	**Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana**	**146.831.000**	**142.250.500**							
4.03 . 4.03.01 . 26 . 24	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kawasan Strategis	690.000	690.000							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	Keluaran (Output) : Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi implementasi kawasan strategis di Kota Magelang (karena adanya refocusing, kegiatan hanya sampai pada penyusunan KAK) *Hasil (Outcome) :* Teridentifikasinya progres, hambatan, dan kendala serta solusi pemecahan masalah dalam implementasi kawasan strategi			1	1	dokumen (KAK)	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 45	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi Kota Magelang	35.821.000	33.303.500							
	Keluaran (Output) : Tersedianya dokumen capaian terhadap pemenuhan kebutuhan rumah di lingkungan yang aman dan sehat serta akses layanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat *Hasil (Outcome) :* Teridentifikasi progres, hambatan dan kendala serta solusi pemecahan masalah di bidang perumahan, pemukiman, air minum dan sanitasi di Kota Magelang			1	1	dokumen	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 47	Penyusunan Masterplan Kawasan Sidotopo	5.320.000	5.320.000							
	Keluaran (Output) : Tersusunnya dokumen perencanaan Pengembangan Kawasan Sidotopo Kota Magelang (karena adanya refocusing, kegiatan hanya sampai pada penyusunan KAK) *Hasil (Outcome) :* Tersedianya arahan Pengembangan Kawasan Sidotopo			1	1	dokumen (KAK)	100	100	%	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 52	Penyusunan Feasibility Study Jembatan Ngembik Rejosari	105.000.000	102.937.000							

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Belanja		Output			Outcome			Ket
		Anggaran	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan	Rencana	Realisasi	Satuan	
	Keluaran (Output) : Tersusunnya dokumen perencanaan Feasilbility Studi Akses Jalan Menuju Jembatan Ngembik Rejosari Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang *Hasil (Outcome) :* Tersedia Studi Kelayakan Akses Jalan Menuju Jembatan Ngembik Rejosari Kelurahan Kramat Selatan Kota Magelang			1	1	dokumen 100	100	100	%	

BAB. IV

PENUTUP

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pengukuran kinerja dan Evaluasi Kinerja sebagaimana yang telah di uraikan pada Bab sebelumnya maka dapat di simpulkan bahwa capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang tahun 2020 sebagai berikut:

a. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan Walikota Magelang yang di ukur dari 5 sasaran strategis. Ke lima sasaran strategis tersebut, 2 kinerja sasaran strategis terdapat di dalam misi pertama RPJMD yaitu sasaran terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel dan sasaran Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Adapun kedua sasaran tersebut mempunyai empat indikator kinerja a). Persentasi capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja; b). Persentase Publikasi data dan statistik sektoral yang di manfaatkan dalam perencanaan pembangunan; c). Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD, dan d).Cakupan PD yang mempunyai mitra dengan forum warga.

   Selain dua sasaran tersebut di atas, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang di ukur dengan 3 sasaran strategis yang terdapat di dalam Surat Keputasan Kepala Bappeda Kota Magelang Nomor : 050.25/007.c/410 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2017-2021. Ketiga sasaran tersebut yaitu: a). Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indikator dari sasaran ini adalah Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif; b). Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Sasaran ini berindikator cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan; c). Mewujudkan dokumen perencanaan dan implementasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Sasaran ini mempunyai indikator kinerja sasaran Cakupan ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasana dan bidang sosial budaya yang berkualitas

b. Penjelasan dari capaian lima sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagai berikut :

- Capaian untuk sasaran pertama dapat dilihat dari indikator kinerja sasaran yaitu Persentase Capaian Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja menunjukkan capaian yang cukup baik. Realisasi kinerja pada tahun **2020** realisasi agak menurun ke angka **59,04%** (*Capaian tahun 2020 dari **83** indikator sasaran yang di amanatkan terdapat **49** indkator yang tercapai*) dari target yang di tetapkan di awal tahun sebesar **98%**. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar **60.24%.** Meski mengalami penurunan cukup drastis terhadap pencapaian target pada tahun 2020, namun demikian beberapa indikator hampir mencapai target dan sisanya masih perlu upaya keras untuk mencapainya. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan performance OPD yang mengemban dan merealisasikan setiap target pada sasaran dalam RPJMD dan memastikan segala sesuatunya berada pada *track* yang benar.

- Sementara untuk Indikator kedua pada sasaran pertama yaitu indikator Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan, Implikasi dari indikator ini melibatkan Profil Daerah (Bappeda) dan *Data Go* (Dinskominsta). Untuk Profil daerah (SIPD),
  Indikator Persentase Publikasi Data dan Statistik Sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan dihitung dengan formulasi jumlah publikasi data di bagi dengan jumlah publikasi data yang dibutuhkan (di mana data yang di butuhkan ini meliputi data strategis daerah, analisis indakor ekonomi, analisis inikator sosial Kota Magelang, Tabel IO Kota Magelang serta Analisis Ketimpangan Wilayah). Indikator ini dilaksanakan oleh dua OPD yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dan Diskomista Kota Magelang
  Realisasi indikator kinerja Persentase publikasi data dan statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2020. Apabila dihitung secara rata-rata dari kedua komponen diatas adalah sebesar **96,25%** dari target sebesar 90% dengan tingkat capaian kinerja indikator sebesar **106,94%**. Jumlah dan jenis data yang terpublikasi melalui *DataGo* Diskominsta dengan realisasi capaian sebesar 99,42% dan capaian realisasi untuk jenis data dalam SIPD Kota Magelang sebesar 50% (Data / informasi dan indikator makro yang tersaji dalam Buku Profil Daerah hanya semester 2 tahun 2019 saja yang tersajikan sebagai salah satu sumber data pembangunan). Capaian indikator tersebut dapat dijelaskan di dalam definisi operasional indikator ini untuk publikasi data yang di butuhkan meliputi 5 data yaitu Data Strategis Daerah, Analisis Indikator Ekonomi, analisis Indikator Sosial Kota Magelang,

Tabel IO Kota Magelang dan Analisis Ketimpangan Wilayah, dalam capaian di tahun 2019 dari 5 data yang di butuhkan tersebut baru 3 data yang terpenuhi yaitu Data Strategis Daerah, Analisis Indikator Ekonomi, analisis Indikator Sosial Kota Magelang. Capaian dari indikator ini harus terus ditingkatkan hingga akhir periode RPJMD mengingat data merupakan hal yang sangat vital di dalam pengambilan kebijakan dan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan.

- Untuk mengukur kinerja dari sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan. Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator yang yang merepresentasikan keberhasilan dari capaian kinerjanya. Indikator sasaran yang pertama yaitu Prosentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam APBD (mempunyai formulasi perhitungan jumlah usulan masyarakat yang di akomodir di dalam APBD dibagi dengan jumlah usulan masyarakat). Berdasarkan data yang diolah, jumlah usulan masyarakat. Realisasi usulan masyarakat yang di akomodir di dalam APBD sebesar **80,34%.** Realisasi indikator ini melebihi dari target yang direncanakan pada tahun 2020 yaitu sebesar 68%. Adapun capaian kinerja dari indikator agak sedikit lebih tinggi daripada tahun 2019 sebesar **101,85%,** sedangkan pada tahun 2020 sebesar 118,14%. Hal ini dikarenakan adanya pandemic Covid-19 sehingga mengakibatkan penjaringan terhadap aspirasi masyarakat sedikit terhambat.

- Sementara itu untuk indikator kedua dari Sasaran kedua adalah Cakupan Perangkat Daerah yang Mempunyai Mitra dengan Forum Warga pada tahun 2015 tercapai 44,83% kemudian naik menjadi 55,17% pada tahun 2016. Capaian tahun 2017 jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun tersebut sebanyak **17 OPD** (**58.62%**). Capaian pada tahun 2018 sebesar 65,52%. Berdasarkan data yang di olah, jumlah OPD yang mempunyai mitra pada tahun 2019 sebanyak **19 OPD** dan ini masih sama dengan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020, mengalami kenaikan menjadi 25 OPD. Apabila diprosentasekan maka PD yang bermitra dengan Forum Warga sebesar **86,21%** (jumlah OPD yang ada di Kota Magelang sebanyak 29 OPD). Realisasi indikator ini sudah melebihi target yang direncanakan pada tahun 2020 yaitu sebesar **82,76%** dengan kata lain mencapai target yang telah di tetapkan di awal perencanan tahun 2019 sehingga capaian kinerjanya sebesar 104,17%.

- Sasaran Strategis yang ketiga yaitu mengoptimalkan mekanime perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan Tehnologi Informasi dan Komunikas mempunyai satu indikator kinerja yang di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis

yaitu Cakupan kualitas perencanaan partisipatif. Indikator Cakupan kualitas perencanaan partisipatif merupakan indikator komposit dari persentase usulan program kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir dalam Renja OPD ditambah persentase pokok pokok pikiran DPRD yang yang di akomodir dalam RKPD ditambah persentase Usulan konsultasi publik yang diakomodir dalam renja OPD ditambah persentase usulan masyarakat di *E- Aspirasi* yang terakomodir dalam Renja PD dibagi 4. Capaian indikator cakupan kualitas perencanaan partisipatif menunjukkan kondisi yang baik. Dari target **66,75%** pada tahun 2020, realisasi indikator kinerjanya sebesar **59,10%**, melebihi dari target yang direncanakan. Adapun capaian kinerja indikator ini sebesar **88,54%** . Capaian dari indikator – indikator komposit tersebut menunjukkan semakin berkualitasnya perencanaan yang disusun dengan adanya pelibatan dan partisipasi masyarakat yang meningkat sehingga upaya untuk mengoptimalkan mekanisme merencanaan membangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfaatan tehnologi informasi dan komunikasi.

- Sasaran strategis yang keempat adalah "Mewujudkan Konsistensi Perencanaan Jangka Menengah dengan Perencanaan Tahunan". Indikator yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan kosistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Indikator kinerja ini dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis serta merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang untuk mewujudkan kesinambungan dan integrasi perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Tahunan. Pencapaian dari indikator ini merupakan indikator komposit dari persentase tingkat keselarasan Renstra PD denga Renja PD ditambah persentase tingkat keselarasan RPJMD dengan dengan Renstra PD di tambah Prosentase tingkat keselarasan RPJMD dengan RKPD di bagi 3. Capaian sasaran ini dari target sebesar **100%** tercapai sebesar **99,36%.**

- sasaran yang kelima yaitu " Mewujudkan Dokumen Perencanaan dan Implementasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Fisik Prasarana dan Bidang Sosial Budaya yang Berkualitas" mempunyai satu indikator kinerja yang merepresentasikan sasaran ini adalah Cakupan Ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas. Indikator kinerja ini di pergunakan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis tersebut. Pencapaian dari indikator ini merupakan indikator komposit dari persentase implementasi perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik sarana prasarana ditambah persentase ketersediaan

dokumen perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisik prasarana dibagi 2. Capaian tahun 2020 untuk indikator ketersediaan dan implementasi dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi, bidang fisik prasarana dan bidang sosial budaya yang berkualitas melebihi target yang direncanakan. Pada tahun **2020** direncanakan target kinerja sebesar **80%.** Adapun capaian realisasinya sebesarnya **93,33%** sehingga capaian kinerja dari indikator tersebut sebenar **116,67%.**

c. Untuk mewujudkan pencapaian indikator RPJMD maka dalam Renstra Bappeda telah di rencanakan program – program dan kegiatan yang nantinya didukung dengan alokasi anggaran dan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang. Pada Tahun anggaran 2020 ini pencapaian indikator kinerja daerah di dilaksanakan oleh 9 program dan 46 kegiatan.

d. Dari evaluasi terhadap 46 (empat puluh enam) kegiatan yang dilaksanakan Bappeda pada tahun 2020 capaian output (fisik) kegiatan secara keseluruhan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun anggaran 2020 seluruhnya sebesar 100%.

e. Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang pada tahun **2020** sebesar **Rp.6.297.556.000,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.5.758.875.620,-** atau sebesar **91,45%.** Capaian realisasi ini turun sedikit daripada tahun 2019, yaitu turun 3,01%. Pada tahun 2020, telah terjadi refocusing anggaran sebanyak 6 kali dalam rangka penanganan Covid-19 dan untuk Bappeda sendiri mengalami 4 kali refocusing.

f. Capaian dari indikator Program yang di laksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Program Bappeda Kota Magelang

Tahun 2020

No	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2020	Realisasi 2020	Kinerja RKPD Th.2020
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	99,04%	99,04%
		Persentase pokok pikiran DPRD yang diakomodir	90 %	85%	12,69%	14,93%
		Persentase BA Hasil Musrenbang yang terakomodir	85 %	80%	74,32%	92,90%
		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Konsultasi Publik	55 %	50%	67%	134%
		Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	85%	82%	82,39%	100,48%
2	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang ekonomi	100%	100 %	100 %	100%
3	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang sosial budaya	100%	100%	100%	100%
4	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sesuai urgensi permasalahan bidang fisik prasarana	100%	100%	100%	100%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD	a. Rasio aparatur perencanaan berdasarkan latar belakang pendidikan :				
		S1	31%	34%	43,75%	129%
		S2	55%	53%	43,75%	83%

		b. Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran	95%	92%	0%	0%
		c. Cakupan seminar/ workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda	98%	98%	0%	0%
		d. cakupan peningkatan kapasitas aparatur perencana OPD	100%	100%	100%	100%

Kesimpulan dari pelaksanaan program yang ada di Bappeda adalah sebagai berikut:

- Jumlah indicator program yang ada di Bappeda ada 12 (dua belas) indicator program. Ada 7 (tujuh) indicator yang capaiannya 100% ke atas, 3 (tiga) indicator dengan capaian di atas 80% dan 3 (tiga) indicator program dengan capaian dibawah 20%.
- Capaian indicator program pada Bappeda secara umum menunjukkan keberhasilan Bappeda dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku motor perencana bagi Pemerintah Kota Magelang. Secara umum capaian indicator program pada Bappeda sangat baik.
- Ada 3 (tiga) capaian indicator yang capaian kinerjanya kurang baik, yaitu prosentase pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir, Rasio aparatur perencanaan yang mengikuti pelatihan perencanaan dan penganggaran dan Cakupan seminar/ workshop / pelatihan yang diselenggarakan Bappeda. Hal ini disebabkan pada tahun 2020, fokus keuangan daerah dialihkan kepada kegiatan dan program untuk penanganan Covid-19, sehingga banyak usulan pokir DPRD yang akhirnya tidak dapat di akomodir serta beberapa kegiatan pendukung indicator ini direfocusing. Harapannya Pencapaian target RPJMD akan dapat dikejar pada tahun 2021.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Dalam menghadapi permasalahan pada Tahun Anggaran 2020, upaya penyelesaian dan Rencana Tindak Lanjutnya yaitu :

1. Pengkoordinasian Pencapaian Visi dan Misi Walikota yang Terjabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Semarang Visi dan misi Walikota Semarang yang terjabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan telah tercapai dengan baik pada tahun 2020.

   Dilihat dari pencapaian indicator yang diampu oleh Bappeda, pencapaiannya secara umum sudah cukup baik. Namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan di antaranya:

   - Menyediakan data dan informasi sebagai baseline dalam penentuan strategi dan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.
   - Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pencapaian target kinerja secara berkala, baik pada tataran tujuan dan sasaran pembangunan serta berbagai indikator kompositnya secara berjenjang, dengan mengoptimalkan teknologi informasi;
   - Mengoptimalkan pengintegrasian perencanaan dan penganggaran yang menganut "e-performance based budgeting" agar sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya, sehingga seluruh program dan kegiatan perangkat daerah berdampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
   - Melibatkan peran serta berbagai pihak dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Magelang

2. Melakukan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

   Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian dan sinergitas dalam perencanaan pembangunan, baik terkait periode waktu maupun lingkup perencanaannya. Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah ini terlihat dari indikator "Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD". Untuk memastikan sinkronisasi ini senantiasa terjaga, maka perlu upaya sebagai berikut:

   - Memastikan bahwa dalam penyusunan RKPD (dokumen perencanaan tahunan) berpedoman pada RPJMD (dokumen perencanaan jangka menengah);

- Mengoptimalkan fungsi pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga pelaksanaan kegiatan di Kota Magelang senantiasa *on the track*.

3. Pengakomodiran usulan Musrenbang Untuk pengakomodiran usulan Musrenbang di tahun 2020. Melihat kondisi saat ini masih mengalami pandemic Covid-19, maka diperlukan strategi-strategi untuk dapat menjaring aspirasi masyarakat sebagai bentuk perencanaan partisipatif. Upaya yang bisa dilaksanakan antara lain:
   - Melakukan pembaharuan sarasehan dan musrenbang Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;
   - Mengoptimalkan pembekalan dan sosialisasi sebelum pelaksanaan sarasehan serta Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.
   - Mengoptimalkan teknologi informasi untuk membantu dalam menjaring aspirasi setiap elemen masyarakat.

4. Pengoptimalan fungsi kelembagaan Bappeda

   Pengoptimalan fungsi kelembagaan sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik dalam hal pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran, juga dalam hal kualitas sumber daya aparatur serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan. Sampai dengan tahun 2020, seluruh komponen fungsi kelembagaan tersebut memiliki kinerja yang baik, meskipun untuk sarana prasarana perkantoran kadang realisasinya sedikit di bawah target dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi. Selanjutnya kedepan perlu terus dilakukan berbagai upaya untuk mengoptimalan fungsi kelembagaan tersebut, diantaranya melalui:
   - Memetakan kebutuhan dan menghimpun usulan dari seluruh elemen Bappeda dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran.
   - Memfasilitasi berbagai kegiatan peningkatan kualitas sumber daya aparatur.
   - Melakukan koordinasi intensif secara berkala terkait perencanaan dan pelaporan kinerja dan keuangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Magelang Tahun 2020 ini. Sebagai penutup, diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran, realisasi indikator kinerja, serta penjelasan yang memadai atas pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan Bappeda Kota Magelang, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi untuk perbaikan pada tahun-tahun selanjutnya.